



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

SALINAN

Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado bersidang di Manado yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD RAFLI**
Pangkat, NRP : Kld Bah, 133159
Jabatan : Ur Opskamla-2 Posal Tg. Melontobang
Kesatuan : Lanal Palu
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 10 Januari 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Posal Tg. Melontobang, Dusun II, Desa Lenju,
Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala, Prov. Sulteng

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanal Palu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/III/2023 tanggal 27 Maret 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara, sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danlanal Palu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 berdasarkan Kep/04/IV/2023 tanggal 6 April 2023;
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danlanal Palu selaku Papera selama 30 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 berdasarkan Kep/05/V/2023 tanggal 10 Mei 2023;
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danlanal Palu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 berdasarkan Kep/07/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/45-K/PM.III-17/AL/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/45-K/PM.III-17/AL/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023.

Halaman 1 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **PENGADILAN MILITER III-17 MANADO** tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom Lanal Palu Nomor: BPP-01/II-18/IV/2023 tanggal 10 April 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Danlanal Palu selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/06/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Penyerahan Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-18 Manado Nomor: Sdak/36/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/45/PM III-17/AL/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor: TAP/45/PM III-17/AL/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/45/PM III-17/AL/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/36/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Pidana Penjara seumur hidup
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AL
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) buah KTA atas nama Terdakwa KId Bah Muh. Rafli.
 - b) 1 (satu) kaos oblong warna biru bergambar jangkar
 - c) 1 (satu) celana pendek warna hitam merah
 - d) 1 (satu) pasang sandal jepit merk Swallow warna putih.

Halaman 2 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah HP A95

Dikembalikan kepada Terdakwa

f) 1 (satu) sprei berlogo Kemenhan

Dikembalikan kepada Posal Tanjung Melontobang

g) 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Kld Bah Muh. Rafli

b) 1 (satu) lembar foto kaos warna biru berlogo jangkar, celana pendek warna hitam dan sandal swallow warna putih.

c) 1 (satu) lembar foto sprei warna putih hitam di kamar Pos Radar Posal Tg. Melontobang.

d) 1 (satu) lembar foto HP A96 warna pearl pink milik Kld Bah Muh. Rafli.

e) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam milik Kld Bah Muh. Rafli.

f) 1 (satu) lembar foto daster corak garis berwarna putih biru yang dipakai Sdri. Sindi

g) 1 (satu) lembar foto celana dalam warna coklat dan sweater warna coklat yang dipakai Sdri. Sindi.

h) 1 (satu) lembar foto BH warna hitam dan celana pendek warna merah yang dipakai Sdri. Sindi.

i) 1 (satu) lembar foto karung yang digunakan Kld Bah Muh. Rafli untuk memasukkan mayat Sdri. Sindi/korban.

j) 1 (satu) lembar foto plat nomor polisi sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam merah milik Sdri. Sindi/korban.

k) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah maroon nomor polisi DN 2631 VO dan kunci sepeda motor.

l) 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Grand Max pick up warna putih dan kunci mobil.

m) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam nomor polisi DN 3231 DT dan kunci sepeda motor.

n) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam merah nomor polisi DN 3281 JT dan kunci sepeda motor.

o) 1 (satu) lembar foto sprei warna putih bertuliskan TNI AL dan bantal kepala warna biru bergambar Tom & Jerry.

p) 1 (satu) lembar foto spanduk bertuliskan Penerimaan TNI AL tahun 2023, tali rafia warna hijau dan kunci L warna chrome.

q) 1 (satu) lembar foto HP Vivo Y 22 warna metaverse green milik

Halaman 3 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r) 1 (satu) lembar foto sim card milik Sdr. Wawan.
- s) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala Nomor 7203-KM-11042023-0004 tanggal 11 April 2023 atas nama Sdri. Sindi.
- t) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor : SKK/20/III/2023/Rumkit Bhay tanggal 17 Maret 2023 atas nama Sdri. Sindi yang ditandatangani oleh AKBP dr. Benyamin Franklyn Lumban Sitio, M.Sc., Sp.THT-KL sebagai dokter pemeriksa.
- u. 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara nomor : Ver/01/III/2023/Rumkit Bhay tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh AKBP dr. Benyamin Franklyn Lumban Sitio, M.Sc., Sp.THT-KL sebagai dokter pemeriksa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.
 - e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Nota Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsur sebagaimana tuntutananya, Penasihat Hukum berpendapat, sebagai berikut:
- a. Unsur Kesatu "Barang siapa", Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat belum terpenuhi sebagai suatu delik karena berdasarkan BAP dan rekonstruksi pelakunya ada dua orang dan untuk siapa pelakunya belum terbukti didalam persidangan.
 - b. Unsur kedua "Dengan Niat telah lebih dulu direncanakan untuk melakukan perbuatan pidana (Opzet als oogmerk)", Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat jika dilihat dari teori hukum yang dikenal dengan azas kausalitas, Pelaku telah mengatur atau merencanakan dengan sengaja dan niat tersebut telah selesai dilaksanakan akan tetapi dalam perkara Terdakwa adalah seponatintas karena Terdakwa mengathui dari korban jika janin nya bukan hasil dari Terdakwa dan melihat ada foto korban dengan orang lain di Hpnya korban.
 - c. Unsur ketiga "Mengambil/merampas nyawa orang lain (moord), Penasihat hukum Terdakwa menyatakan unsur tersebut harus dikaji lebih mendalam karena ada dua orang pelaku yaitu Terdakwa dan Saksi-5 Sdr. Wawan yang mencekik korban dan tidak terbukti dalam persidangan.

Pada akhir Pleidoinya Penasihat Hukum Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan pertimbangan:

Halaman 4 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa mengakui segala kekhilafan dan menyesali segala perbuatan yang telah dilakukan;
 - b. Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan sudah meminta maaf kepada orang tua dan keluarga korban;
 - c. Terdakwa usianya masih muda, masa depannya masih panjang dan masih ingin menikah serta mempunyai keluarga;
 - d. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga serta membiayai orang tuanya yang hanya bekerja serabutan;
 - e. Terdakwa selama dinas menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap kesatuannya;
 - f. Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
3. Replik Oditur Militer yang diajukan secara lisan, pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tidak sependapat dengan Pleidonya Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum Decky Y. S. Ticoalu, S.H., M.H., Letkol Laut (H) NRP 12911/P, jabatan Kadiskum Lantamal VIII beserta 4 (empat) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah Danlantamal VIII Nomor Sprin/437/VI/2023 tanggal 15 Mei 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 10 Juli 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primer:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 2 bulan Maret tahun 2023 atau pada waktu lain setidak- tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023, atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Pos Satrad TNI AL Tanjung Melontobang yang beralamat di Desa Lenju, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala, Prop. Sulawesi Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain” dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan 41 gelombang I di Satdik 2 Makassar lulus dilantik dengan pangkat Kld kemudian ditempatkan di Posal Tanjung Melontobang, Lanal Palu sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kld NRP 133159.
2. Bahwa sejak bulan April 2022 Terdakwa berdinis di Pos Pantau TNI AL Tanjung Melontobang dan tinggal di Mess Pos AL Tanjung Melontobang sehingga

Halaman 5 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Phubungan Terdakwa dengan masyarakat sekitar Posal Tanjung Melontobang sangat baik dan padaakhir bulan September 2022 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Sindi (korban) di cafe milik Tante Sinar di dekat Posal Tanjung Melontobang hingga sering berkomunikasi lewat telephon, SMS dan WA maupun bertemu secara langsung di cafe tersebut dan pada akhir bulan September 2022 berlanjut hubungan pacaran.

3. Bahwa pada tanggal 25 November 2022 Terdakwa dan korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar di cafe Tante Sinar atas dasar suka sama suka dan pada akhir bulan November 2022 Terdakwa putus komunikasi dengan korban karena menurut informasi dari Sdri. Fira (sepupu Sdri. Sindi), korban masih berhubungan dengan mantan suaminya dan juga memiliki pacar yang lain.

4. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2023 korban menelephon Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa karena korban mengaku hamil dan mengancam akan melaporkan Terdakwa ke orang tuanya jika Terdakwa tidak mau bertanggung jawab sehingga membuat Terdakwa panik dab bingung.

5. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 Saksi menceritakan masalah tersebut kepada temannya yang bernama Robi (Saksi-9) sekaligus menanyakan obat penggugur kandungan, sambil bercerita hal lain tentang korban lalu Terdakwa berkata " *Kalau ini perempuan tidak mau minum obat penggugur janin, dan tidak mau kasih saya kesempatan, akan saya bunuh* ", saat itu Terdakwa sempat mengajak Saksi-9 untuk melakukan pembunuhan namun Saksi-9 menolaknya kemudian mengarahkan Terdakwa untuk dikenalkan dengan Sdr. Wawan (Saksi-1).

6. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa menelephon korban mengajak untuk bertemu di Pos Satrad TNI AL Tanjung Melontobang pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 pada pukul 10.00 WITA, dan korban menyetujuinya.

7. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 pada pukul 08.00 WITA Terdakwa pergi ke Ogoamas untuk membeli 2 (dua) lembar karung seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang akan digunakan Terdakwa untuk membunuh korban kemudian dimasukkan ke dalam karung yang sudah disiapkan Terdakwa jika korban tidak mau memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk segera melamarnya, kemudian Terdakwa kembali ke mess Pos Satrad untuk menunggu Sdri. Sindi/korban sambil melakukan pembersihan di sekitar mess.

8. Bahwa setelah korban pergi ke Pos Satrad TNI AL menghubungi Terdakwa via handphone, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya pergi menuju ke Pos Satrad TNI AL sambil membawa 2 (dua) lembar karung yang sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya untuk membunuh korban, setelah Terdakwa sampai di Pos Satrad TNI AL lalu Terdakwa menyimpan karung dengan menyelipkannya di bawah atap genset.

9. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam ruang radar mencari kain dan menemukan sarung bantal di bawah tempat tidur lalu sarung bantal tersebut

Halaman 6 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan, tidak lama kemudian korban datang lalu menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa dan korban duduk di anak tangga terakhir nomor dua.

10. Bahwa Terdakwa duduk di sebelah kanan korban selanjutnya membahas masalah kehamilan Sdri. Sindi/korban secara panjang lebar kemudian Terdakwa dan korban melakukan oral sex dan berhubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka di kamar Pos Satrad TNI AL.

11. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya- suami istri, selanjutnya Terdakwa dan korban kembali duduk di anak tangga lalu Terdakwa akan meminjam handphone korban tapi korban tidak memberikan handphone miliknya sehingga Terdakwa marah dan memaki-maki korban, tiba-tiba korban menampar Terdakwa 1 (satu) kali sehingga membuat Terdakwa menjadi tambah emosi.

12. Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil sarung bantal warna putih dari dalam saku celananya untuk melapisi tangan kanan Terdakwa lalu mencekik leher Sdri. Sindi/korban sambil ditekan hingga terlentang di atas anak tangga, dan saat itu korban berusaha melawan dengan mencubit Terdakwa dan berusaha berteriak, kemudian Terdakwa menutup mulut dan hidung korban dengan tangan kiri menggunakan sisa sarung bantal tersebut.

13. Bahwa setelah korban tidak bergerak Terdakwa menghubungi Saksi-1 via telephon untuk datang ke Pos Pantau TNI AL, lalu Terdakwa membawa/memapah korban ke dalam kamar untuk dibaringkan di tempat tidur kemudian Terdakwa mencekik korban lagi.

14. Bahwa saat Terdakwa mencekik korban tiba-tiba Saksi-1 datang dan berdiri di depan kamar, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mendekat sambil berkata " *Saya minta tolong Wan, pastikan sampai mati* " lalu Saksi-1 menjawab " *Iya bang* ", saat itu Terdakwa melihat Saksi-1 mencekik korban dengan sarung bantal dan sweater yang dipakai oleh Sdri. Sindi/korban.

15. Bahwa setelah Terdakwa mencekik korban selanjutnya Terdakwa memasukkan sepeda motor korban ke dalam pagar Pos Pantau TNI AL lalu Terdakwa pergi untuk mencari tali dan mobil namun Terdakwa hanya mendapat tali rafia yang dibeli di warung dan langsung kembali lagi ke Pos Satrad TNI AL.

16. Bahwa saat Terdakwa tiba di Pos Satrad TNI AL, Terdakwa melihat Saksi-1 duduk di tangga dalam rumah, lalu Terdakwa bertanya " *Bagaimana Wan,,sudah mati atau belum?* " lalu Saksi-1 menjawab " *Sudah bang* ", lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat posisi tubuh korban masih seperti semula kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membantunya memasukkan mayat korban ke dalam karung hingga badan dan kepala korban masuk ke dalam karung semua.

17. Bahwa setelah karung diikat oleh Saksi-1, Terdakwa pergi mencari pinjaman mobil Daihatsu Grand Max pick up warna putih milik Om Iwan, lalu Terdakwa dan

Halaman 7 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 kembali menuju ke Pos Satrad TNI AL kemudian mengangkat karung yang berisi mayat korban ke atas mobil pick up lalu menutupnya dengan terpal warna coklat.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 membawa mayat korban ke arah Seget dan saat tiba di tikungan Gunung Seroja Terdakwa menghentikan mobil dan setelah melihat situasi aman Terdakwa dan Saksi-1 membuang mayat korban ke dalam jurang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi meninggalkan tempat tersebut dan mengembalikan mobil kepada pemiliknya yaitu Om Iwan.

19. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa meminta Saksi-1 untuk datang menjemput di mess, lalu Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke tempat sepeda motor korban yang disembunyikan, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa mendorong sepeda motor korban dan membuangnya ke dalam jurang.

20. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA saat Sdr. Sulaeman bin Jalaluddin (Saksi-3) dan istrinya bekerja memuat kelapa di belakang rumah, tiba-tiba datang Sdri. Sinar (Saksi-6) memperlihatkan sebuah kunci motor dan bertanya kepada Saksi-3 " *Kunci motormukah ini?* " dan secara spontan istri Saksi-3 menjawab " *Kunci motorku itu* ", kemudian Saksi-3 bersama istrinya dan Saksi-6 pergi menuju ke lokasi penemuan sepeda motor yang dipakai korban.

21. Bahwa setiba di lokasi, istri Saksi-3 menelepon Bhabinkamtibmas Desa Lenju untuk datang ke tempat penemuan sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian Bhabinkamtibmas Desa Lenju dan Kepala Desa Pesik serta beberapa warga tiba di lokasi lalu bersama-sama mengangkat sepeda motor ke atas jalan raya, tiba-tiba Sdr. Andong berteriak " *Ada karung di situ, tapi tidak tahu apa isinya* ", kemudian Saksi-3 langsung menuju ke tempat karung tersebut dan membuka karung dengan cara mengiris karung tersebut menggunakan parang dan terlihat mayat dengan posisi terlipat dan terbungkus dalam karung strep warna putih didobel yang ternyata adalah korban.

22. Bahwa niat Terdakwa untuk membunuh korban sudah direncanakan sejak tanggal 27 Februari 2023 dimana awalnya Terdakwa menceritakan permasalahannya Saksi-9 dan menanyakan obat penggugur kandungan, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-9 kalau korban tidak mau minum obat penggugur janin dan tidak memberi kesempatan kepada Terdakwa maka korban akan Terdakwa bunuh, sehingga pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa pergi ke Ogoamas untuk membeli 2 (dua) lembar karung yang akan Terdakwa siapkan untuk membunuh korban, yang sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi korban untuk bertemu di Pos Satrad TNI AL, sehingga perbuatan Terdakwa telah mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya memang dimaksudkan untuk mengakibatkan kematian korban sehingga antara timbulnya niat untuk mengakibatkan kematian korban ada cukup waktu bagi Terdakwa untuk berfikir

Halaman 8 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pdengan tentang cara membunuh korban di mana ada waktu antara timbulnya niat dengan pelaksanaan.

23. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA seluruh anggota Posal Tg. Melontobang dikumpulkan oleh Dan Posal kecuali Terdakwa karena sedang melaksanakan penugasan di Kota Luwuk kemudian Koptu TTU Sugeng Budiono (Saksi-12) menyampaikan salah satu pelaku sudah ditangkap dan menyebutkan nama Terdakwa kemudian Danposal menelepon Terdakwa sehubungan dengan penemuan mayat Sdri. Sindi/korban dan Terdakwa mengakui jika yang membunuh dan membuang mayat Sdri. Sindi/korban adalah Terdakwa.

24. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu nomor Ver/01/1II/2023/Rumkit Bhay tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh AKBP dr. Benyamin Franklyn Lumban Sitio, M.Sc., Sp.THT-KL sebagai dokter pemeriksa, di tubuh korban terdapat adanya 2 (dua) hematom pada daun telinga kanan dan leher kanan depan bagian bawah disebabkan trauma tumpul, 1 (satu) hematom dengan tinggi mulai dari puncak hidung sampai ke dagu dan lebar pada regio mulut disebabkan oleh tekanan, 1 (satu) hematom pada leher kiri depan sampai ke pertengahan leher disebabkan oleh tekanan, luka lecet geser pada pertengahan leher kanan berbentuk hamper bulat berdiameter 6 cm, perdarahan pada rongga kepala akibat kekerasan tumpul, bintik-bintik perdarahan di bawah kulit dan otot pada leher depan, tanda-tanda sumbatan jalan nafas, 2 (dua) luka lecet geser pada punggung kanan, paha kanan atas bagian luar, dan perdarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul di region temporal kanan hingga korban mengalami kematian karena asfiksia (sumbatan jalan nafas).

25. Bahwa dalam perkara ini Saksi-1 ke Polsek Sojol dan telah diproses secara terpisah berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/3/III/2023/SPKT/Polsek Sojol tanggal 17 Maret 2023.

Subsider:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 2 bulan Maret tahun 2023 atau pada waktu lain setidaknya- tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Pos Satrad TNI AL Tanjung Melontobang yang beralamat di Desa Lenju, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala, Prop. Sulawesi Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan 41 gelombang I di Satdik 2 Makassar lulus dilantik dengan pangkat Kld kemudian ditempatkan di Posal Tanjung Melontobang, Lanal

Halaman 9 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PPalu sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat KId NRP 133159.

2. Bahwa sejak bulan April 2022 Terdakwa berdinasi di Pos Pantau TNI AL Tanjung Melontobang dan tinggal di Mess Pos AL Tanjung Melontobang sehingga hubungan Terdakwa dengan masyarakat sekitar Posal Tanjung Melontobang sangat baik dan pada akhir bulan September 2022 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Sindi/korban di cafe milik Tante Sinar di dekat Posal Tanjung Melontobang hingga sering berkomunikasi lewat telepon, SMS dan WA maupun bertemu secara langsung di cafe tersebut dan pada akhir bulan September 2022 berlanjut hubungan pacaran.

3. Bahwa pada tanggal 25 November 2022 Terdakwa dan korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar di cafe Tante Sinar atas dasar suka sama suka dan pada sekira akhir bulan November 2022 Terdakwa putus komunikasi dengan korban karena menurut informasi dari Sdri. Fira (sepupu Sdri. Sindi), korban masih berhubungan dengan mantan suaminya dan juga memiliki pacar yang lain.

4. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2023 korban menelepon Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa karena korban mengaku hamil dan mengancam akan melaporkan Terdakwa ke orang tuanya jika Terdakwa tidak mau bertanggung jawab sehingga membuat Terdakwa panik dan bingung.

5. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 Terdakwa menceritakan masalah tersebut kepada temannya yang bernama Robi (Saksi-9) sekaligus menanyakan obat penggugur kandungan, sambil bercerita hal lain tentang Sdri. Sindi/korban lalu Terdakwa berkata " Kalau ini perempuan tidak mau minum obat penggugur janin, dan tidak mau kasih saya kesempatan, akan saya bunuh ", saat itu Terdakwa sempat mengajak Saksi-9 untuk melakukan pembunuhan namun Saksi-9 menolaknya kemudian mengarahkan Terdakwa untuk dikenalkan dengan Sdr. Wawan (Saksi-1).

6. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa menelepon korban mengajak untuk bertemu di Pos Satrad TNI AL Tanjung Melontobang pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 pada pukul 10.00 WITA, lalu korban menyetujuinya.

7. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 pada pukul 08.00 WITA Terdakwa pergi ke Ogoamas untuk membeli 2 (dua) lembar karung seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang akan digunakan Terdakwa untuk membunuh korban kemudian dimasukkan ke dalam karung yang sudah disiapkan Terdakwa jika korban tidak mau memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk segera melamarnya, kemudian Terdakwa kembali ke mess Pos Satrad untuk menunggu korban sambil melakukan pembersihan di sekitar mess.

8. Bahwa setelah korban pergi ke Pos Satrad TNI AL menghubungi Terdakwa via handphone, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya pergi menuju

Halaman 10 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pke Pos Satrad TNI AL.ung.go.id

9. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam ruang radar mencari kain dan menemukan sarung bantal di bawah tempat tidur lalu sarung bantal tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan, tidak lama kemudian korban datang lalu menghampiri Terdakwa dan duduk di anak tangga terakhir nomor dua.

10. Bahwa kemudian Terdakwa duduk di sebelah kanan korban selanjutnya membahas masalah kehamilan korban secara panjang lebar kemudian Terdakwa dan korban melakukan oral sex dan berhubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka di kamar Pos Satrad TNI AL

11. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Terdakwa dan korban kembali duduk di anak tangga lalu Terdakwa akan meminjam handphone korban tapi korban tidak memberikan handphone miliknya sehingga Terdakwa marah dan memaki-maki korban, tiba-tiba korban menampar Terdakwa 1 (satu) kali sehingga membuat Terdakwa menjadi tambah emosi.

12. Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil sarung bantal warna putih dari dalam saku celananya untuk melapisi tangan kanannya Terdakwa lalu mencekik leher korban sambil ditekan hingga terlentang di atas anak tangga, -dan saat itu korban berusaha melawan dengan mencubit Terdakwa dan berusaha berteriak, kemudian Terdakwa menutup mulut dan hidung korban dengan tangan kiri menggunakan sisa sarung bantal tersebut.

13. Bahwa setelah korban tidak bergerak Terdakwa menghubungi Saksi-1 via telephon untuk datang ke Pos Pantau TNI AL, lalu Terdakwa membawa/memapah korban ke dalam kamar untuk dibaringkan di tempat tidur kemudian Terdakwa mencekik korban lagi.

14. Bahwa saat Terdakwa mencekik korban tiba-tiba Saksi-1 datang dan berdiri di depan kamar, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mendekat sambil berkata " *Saya minta tolong Wan, pastikan sampai mati* " lalu Saksi-1 menjawab " *iya bang* ", saat itu Terdakwa melihat Saksi-1 mencekik korban dengan sarung bantal dan sweater yang dipakai oleh korban.

15. Bahwa setelah Terdakwa mencekik korban selanjutnya Terdakwa memasukkan sepeda motor korban ke dalam pagar Pos Pantau TNI AL lalu Terdakwa pergi mencari tali dan mobil namun Terdakwa hanya mendapat tali rafia yang dibeli di warung dan langsung kembali lagi ke Pos Satrad TNI AL.

16. Bahwa saat Terdakwa tiba di Pos Satrad TNI AL, Terdakwa melihat Saksi-1 duduk di tangga dalam rumah, lalu Terdakwa bertanya " *Bagaimana Wan...sudah mati atau belum?* " lalu Saksi-1 menjawab " *Sudah bang* ", lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat posisi tubuh korban masih seperti semula kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membantunya memasukkan mayat korban ke

Halaman 11 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pdalam karung hingga badan dan kepala korban masuk ke dalam karung semua.

17. Bahwa setelah karung diikat oleh Saksi-1, Terdakwa pergi mencari pinjaman mobil Daihatsu Grand Max pick up warna putih milik Om Iwan, lalu Terdakwa dan Saksi-1 kembali menuju ke Pos Satrad TNI AL kemudian mengangkat karung yang berisi mayat korban ke atas mobil pick up lalu menutupnya dengan terpal warna coklat.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 membawa mayat korban ke arah Seget dan saat tiba di tikungan Gunung Seroja Terdakwa menghentikan mobil dan setelah melihat situasi aman Terdakwa dan Saksi-1 membuang mayat korban ke dalam jurang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi meninggalkan tempat tersebut dan mengembalikan mobil kepada pemiliknya yaitu Om Iwan.

19. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa meminta Saksi-1 untuk datang menjemput di mess, lalu Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke tempat sepeda motor korban yang disembunyikan, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa mendorong sepeda motor Sdri. Sindi/korban dan membuangnya ke dalam jurang.

20. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA saat Sdr. Sulaeman bin Jalaluddin (Saksi-3) dan istrinya bekerja memuat kelapa di belakang rumah, tiba-tiba datang Sdri. Sinar (Saksi-6) memperlihatkan sebuah kunci motor dan bertanya kepada Saksi-3 " *Kunci motormu kah ini?* " dan secara spontan istri Saksi-3 menjawab " *Kunci motorku itu* ", kemudian Saksi-3 bersama istrinya dan Saksi-6 pergi menuju ke lokasi penemuan sepeda motor yang dipakai korban.

21. Bahwa setiba di lokasi, istri Saksi-3 menelepon Bhabinkamtibmas Desa Lenju untuk datang ke tempat penemuan sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian Bhabinkamtibmas Desa Lenju dan Kepala Desa Pesik serta beberapa warga tiba di lokasi lalu bersama-sama mengangkat sepeda motor ke atas jalan raya, tiba-tiba Sdr. Andong berteriak " *Ada karung di situ, tapi tidak tahu apa isinya* ", kemudian Saksi-3 langsung menuju ke tempat karung tersebut dan membuka karung dengan cara mengiris karung tersebut menggunakan parang dan terlihat mayat dengan posisi terlipat dan terbungkus dalam karung strep warna putih didobel yang ternyata adalah Sdri. Sindi/korban.

22. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA seluruh anggota Posal Tg. Melontobang dikumpulkan oleh Dan Posal kecuali Terdakwa karena sedang melaksanakan penugasan di Kota Luwuk kemudian Koptu TTU Sugeng Budiono (Saksi-12) menyampaikan salah satu pelaku sudah ditangkap dan menyebutkan nama Terdakwa kemudian Dan Posal menelepon Terdakwa sehubungan dengan penemuan mayat Sdri. Sindi/korban dan Terdakwa mengakui jika yang membunuh dan membuang mayat Sdri. Sindi/korban adalah Terdakwa.

23. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu nomor Ver/01/III/2023/Rumkit Bhay tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 12 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAKBP dr. Benyamin Franklyn Lumban Sitio, M.Sc., Sp.THT-KL sebagai dokter pemeriksa, di tubuh korban terdapat adanya 2 (dua) hematoma pada daun telinga kanan dan leher kanan depan bagian bawah disebabkan trauma tumpul, 1 (satu) hematoma dengan tinggi mulai dari puncak hidung sampai ke dagu dan lebar pada regio mulut disebabkan oleh tekanan, 1 (satu) hematoma pada leher kiri depan sampai ke pertengahan leher disebabkan oleh tekanan, luka lecet geser pada pertengahan leher kanan berbentuk hamper bulat berdiameter 6 cm, perdarahan pada rongga kepala akibat kekerasan tumpul, bintik-bintik perdarahan di bawah kulit dan otot pada leher depan, tanda-tanda sumbatan jalan nafas, 2 (dua) luka lecet geser pada punggung kanan, paha kanan atas bagian luar, dan perdarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul di region temporal kanan hingga korban mengalami kematian karena asfiksia (sumbatan jalan nafas).

24. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencekik mencekik leher korban sambil ditekan hingga terientang di atas anak tangga, kemudian Terdakwa menutup mulut dan hidung korban dengan tangan kiri menggunakan sisa sarung bantal tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia.

25. Bahwa dalam perkara ini Saksi-1 ke Polsek Sojol dan telah diproses secara terpisah berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/3/III/2023/SPKT/Polsek Sojol tanggal 17 Maret 2023.

Lebih Subsider:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 2 bulan Maret tahun 2023 atau pada waktu lain setidaknya- tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Pos Satrad TNI AL Tanjung Melontobang yang beralamat di Desa Lenju, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala, Prop. Sulawesi Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan 41 gelombang I di Satdik 2 Makassar lulus dilantik dengan pangkat KId kemudian ditempatkan di Posal Tanjung Melontobang, Lanal Palu sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat KId NRP 133159.
2. Bahwa sejak bulan April 2022 Terdakwa berdinis di Pos Pantau TNI AL Tanjung Melontobang dan tinggal di Mess Pos AL Tanjung Melontobang sehingga hubungan Terdakwa dengan masyarakat sekitar Posal Tanjung Melontobang sangat baik dan pada akhir bulan September 2022 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Sindi/korban di cafe milik Tante Sinar di dekat Posal Tanjung Melontobang hingga

Halaman 13 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Psering berkomunikasi lewat telephon, SMS dan WA maupun bertemu secara langsung di cafe tersebut dan pada akhir bulan September 2022 berlanjut hubungan pacaran.

3. Bahwa pada tanggal 25 November 2022 Terdakwa dan korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar di cafe Tante Sinar atas dasar suka sama suka dan pada sekira akhir bulan November 2022 Terdakwa putus komunikasi dengan korban karena menurut informasi dari Sdri. Fira (sepupu Sdri. Sindi), korban masih berhubungan dengan mantan suaminya dan juga memiliki pacar yang lain.

4. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2023 korban menelephon Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa karena korban mengaku hamil dan mengancam akan melaporkan Terdakwa ke orang tuanya jika Terdakwa tidak mau bertanggung jawab sehingga membuat Terdakwa panik dan bingung.

5. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 Terdakwa menceritakan masalah tersebut kepada temannya yang bernama Robi (Saksi-9) sekaligus menanyakan obat penggugur kandungan, sambil bercerita hal lain tentang Sdri. Sindi/korban lalu Terdakwa berkata " *Kalau ini perempuan tidak mau minum obat penggugur janin, dan tidak mau kasih saya kesempatan, akan saya bunuh* ", saat itu Terdakwa sempat mengajak Saksi-9 untuk melakukan pembunuhan namun Saksi-9 menolaknya kemudian mengarahkan Terdakwa untuk dikenalkan dengan Sdr. Wawan (Saksi-1).

6. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa menelephon korban mengajak untuk bertemu di Pos Satrad TNI AL Tanjung Melontobang pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 pada pukul 10.00 WITA, lalu korban menyetujuinya.

7. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 pada pukul 08.00 WITA Terdakwa pergi ke Ogoamas untuk membeli 2 (dua) lembar karung seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang akan digunakan Terdakwa untuk membunuh korban kemudian dimasukkan ke dalam karung yang sudah disiapkan Terdakwa jika korban tidak mau memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk segera melamarnya, kemudian Terdakwa kembali ke mess Pos Satrad untuk menunggu korban sambil melakukan pembersihan di sekitar mess.

8. Bahwa setelah korban pergi ke Pos Satrad TNI AL menghubungi Terdakwa via handphone, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya pergi menuju ke Pos Satrad TNI AL.

9. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam ruang radar mencari kain dan menemukan sarung bantal di bawah tempat tidur lalu sarung bantal tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan, tidak lama kemudian korban datang lalu menghampiri Terdakwa dan duduk di anak tangga terakhir nomor dua.

10. Bahwa kemudian Terdakwa duduk di sebelah kanan korban selanjutnya

Halaman 14 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembahasan masalah kehamilan korban secara panjang lebar kemudian Terdakwa dan korban melakukan oral sex dan berhubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka di kamar Pos Satrad TNI AL.

11. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Terdakwa dan korban kembali duduk di anak tangga lalu Terdakwa akan meminjam handphone korban tapi korban tidak memberikan handphone miliknya sehingga Terdakwa marah dan memaki-maki korban, tiba-tiba korban menampar Terdakwa 1 (satu) kali sehingga membuat Terdakwa menjadi tambah emosi.

12. Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil sarung bantal warna putih dari dalam saku celananya untuk melapisi tangan kanannya Terdakwa lalu mencekik leher korban sambil ditekan hingga terlentang di atas anak tangga, -dan saat itu korban berusaha melawan dengan mencubit Terdakwa dan berusaha berteriak, kemudian Terdakwa menutup mulut dan hidung korban dengan tangan kiri menggunakan sisa sarung bantal tersebut.

13. Bahwa setelah korban tidak bergerak Terdakwa menghubungi Saksi-1 via telephon untuk datang ke Pos Pantau TNI AL, lalu Terdakwa membawa/memapah korban ke dalam kamar untuk dibaringkan di tempat tidur kemudian Terdakwa mencekik korban lagi.

14. Bahwa saat Terdakwa mencekik korban tiba-tiba Saksi-1 datang dan berdiri di depan kamar, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mendekat sambil berkata " *Saya minta tolong Wan, pastikan sampai mati* " lalu Saksi-1 menjawab " *Iya bang* ", saat itu Terdakwa melihat Saksi-1 mencekik korban dengan sarung bantal dan sweater yang dipakai oleh korban.

15. Bahwa setelah Terdakwa mencekik korban selanjutnya Terdakwa memasukkan sepeda motor korban ke dalam pagar Pos Pantau TNI AL lalu Terdakwa pergi mencari tali dan mobil namun Terdakwa hanya mendapat tali rafia yang dibeli di warung dan langsung kembali lagi ke Pos Satrad TNI AL.

16. Bahwa saat Terdakwa tiba di Pos Satrad TNI AL, Terdakwa melihat Saksi-1 duduk di tangga dalam rumah, lalu Terdakwa bertanya " *Bagaimana Wan...sudah mati atau belum?* " lalu Saksi-1 menjawab " *Sudah bang* " lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat posisi tubuh korban masih seperti semula kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membantunya memasukkan mayat korban ke dalam karung hingga badan dan kepala korban masuk ke dalam karung semua.

17. Bahwa setelah karung diikat oleh Saksi-1, Terdakwa pergi mencari pinjaman mobil Daihatsu Grand Max pick up warna putih milik Om Iwan, lalu Terdakwa dan Saksi-1 kembali menuju ke Pos Satrad TNI AL kemudian mengangkat karung yang berisi mayat korban ke atas mobil pick up lalu menutupnya dengan terpal warna coklat.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 membawa mayat korban ke

Halaman 15 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Parah Seget dan saat tiba di tikungan Gunung Seroja Terdakwa menghentikan mobil dan setelah melihat situasi aman Terdakwa dan Saksi-1 membuang mayat korban ke dalam jurang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi meninggalkan tempat tersebut dan mengembalikan mobil kepada pemiliknya yaitu Om Iwan.

19. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa meminta Saksi-1 untuk datang menjemput di mess, lalu Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke tempat sepeda motor korban yang disembunyikan, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa mendorong sepeda motor Sdri. Sindi/korban dan membuangnya ke dalam jurang.

20. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA saat Sdr. Sulaeman bin Jalaluddin (Saksi-3) dan istrinya bekerja memuat kelapa di belakang rumah, tiba-tiba datang Sdri. Sinar (Saksi-6) memperlihatkan sebuah kunci motor dan bertanya kepada Saksi-3 " *Kunci motormu kah ini?* " dan secara spontan istri Saksi-3 menjawab " *Kunci motorku itu* ", kemudian Saksi-3 bersama istrinya dan Saksi-6 pergi menuju ke lokasi penemuan sepeda motor yang dipakai korban.

21. Bahwa setiba di lokasi, istri Saksi-3 menelepon Bhabinkamtibmas Desa Lenju untuk datang ke tempat penemuan sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian Bhabinkamtibmas Desa Lenju dan Kepala Desa Pesik serta beberapa warga tiba di lokasi lalu bersama-sama mengangkat sepeda motor ke atas jalan raya, tiba-tiba Sdr. Andong berteriak " *Ada karung di situ, tapi tidak tahu apa isinya* ", kemudian Saksi-3 langsung menuju ke tempat karung tersebut dan membuka karung dengan cara mengiris karung tersebut menggunakan parang dan terlihat mayat dengan posisi terlipat dan terbungkus dalam karung strep warna putih didobel yang ternyata adalah Sdri. Sindi/korban.

22. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA seluruh anggota Posal Tg. Melontobang dikumpulkan oleh Dan Posal kecuali Terdakwa karena sedang melaksanakan penugasan di Kota Luwuk kemudian Koptu TTU Sugeng Budiono (Saksi-12) menyampaikan salah satu pelaku sudah ditangkap dan menyebutkan nama Terdakwa kemudian Dan Posal menelepon Terdakwa sehubungan dengan penemuan mayat Sdri. Sindi/korban dan Terdakwa mengakui jika yang membunuh dan membuang mayat Sdri. Sindi/korban adalah Terdakwa.

23. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu nomor Ver/01/III/2023/Rumkit Bhay tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh AKBP dr. Benyamin Franklyn Lumban Sitio, M.Sc., Sp.THT-KL sebagai dokter pemeriksa, di tubuh korban terdapat adanya 2 (dua) hematoma pada daun telinga kanan dan leher kanan depan bagian bawah disebabkan trauma tumpul, 1 (satu) hematoma dengan tinggi mulai dari puncak hidung sampai ke dagu dan lebar pada regio mulut disebabkan oleh tekanan, 1 (satu) hematoma pada leher kiri depan sampai ke pertengahan leher disebabkan oleh tekanan, luka lecet geser pada pertengahan leher kanan berbentuk hamper bulat berdiameter 6 cm, perdarahan pada rongga

Halaman 16 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pkepala akibat kekerasan tumpul, bintik-bintik perdarahan di bawah kulit dan otot pada leher depan, tanda-tanda sumbatan jalan nafas, 2 (dua) luka lecet geser pada punggung kanan, paha kanan atas bagian luar, dan perdarahan rongga kepala akibat kekerasan tumpul di region temporal kanan hingga korban mengalami kematian karena asfiksia (sumbatan jalan nafas).

24. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencekik mencekik leher korban sambil ditekan hingga terlentang di atas anak tangga, kemudian Terdakwa menutup mulut dan hidung korban dengan tangan kiri menggunakan sisa sarung bantal tersebut merupakan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

25. Bahwa dalam perkara ini Saksi-1 ke Polsek Sojol dan telah diproses secara terpisah berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/3/III/2023/SPKT/Polsek Sojol tanggal 17 Maret 2023.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Primer : Pasal 340 KUHP.

Subsider : Pasal 338 KUHP

Lebih subsider : Pasal 351 ayat (1) *juncto* ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

SUMARNO

Pangkat, NRP : Letda Marinir, 26557/P

Jabatan : Pjs Danposal Melontobang

Kesatuan : Lanal Palu

Tempat, tanggal lahir : Rembang, 15 September 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso No. 30, Kec. Mantikulore, Kota Palu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan sebagai seorang atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa sekira tanggal 2 Januari 2023 di Posal Melontobang yang mana saat itu Saksi baru menjabat sebagai Pgs. Danposal Melontobang;

Halaman 17 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan-mahkamah-agung-sandi
3. Bahwa pada saat Saksi menjabat Danposal tersebut Terdakwa sudah lebih dahulu berdinasi di Posal Melontobang dengan jabatan sebagai Ur Opskamla 2, dan menurut Saksi Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sangat baik serta Terdakwa dalam pergaulan sehari-hari baik dengan sesama anggota maupun masyarakat disekitar Posal sangat baik;
4. Bahwa hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WITA Saksi mendapatkan informasi adanya penemuan mayat di daerah tepi jurang perbatasan gunung Persik dengan Gunung Saroja di Desa Lenju Kec. Sojol Utara Kab. Donggala;
5. Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi-3 Serda Djorgi langsung menuju ke lokasi untuk melihat dan memastikan kebenaran informasi tersebut, dan memang benar saksi melihat dari jarak agak jauh sudah banyak orang berkumpul, tetapi pada saat itu Saksi belum mengetahui identitas mayat tersebut;
6. Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 setelah dilakukan identifikasi oleh Tim Inafis Polres Donggala baru diketahui bahwa mayat yang ditemukan tersebut adalah atas nama Sdri. Sindi;
7. Bahwa pada saat itu Saksi dan masyarakat belum mengetahui siapa pelakunya dan penyebabnya sehingga Pelaku tega melakukan pembunuhan terhadap korban Sdri. Sindi kemudian mayatnya dimasukan kedalam karung dan dibuang ke jurang tersebut;
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA Saksi-2 Koptu Sugeng datang menghadap kepada Saksi dan menyampaikan ada informasi dari Sdr. Cie jika Saksi-12 Sdr. M. Topan sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian mengenai kasus penemuan mayat dan saat itu Sdr. Opan menyebut nama Terdakwa;
9. Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada di Posal Melontobang karena Terdakwa sedang melaksanakan Satgas Pam JOB di Luwuk bersama anggota Lanal Palu lainnya selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 14 Maret 2023;
10. Bahwa Saksi setelah mendapatkan informasi dari Saksi-2 Koptu Sugeng tersebut, kemudian Saksi langsung memerintahkan seluruh anggota Posal untuk berkumpul guna mengecek kebenaran informasi yang didapatkan oleh Saksi-2;
11. Bahwa pada sekira pukul 16.10 WITA seluruh anggota Posal berkumpul di depan Mess Posal yaitu Saksi-2 Koptu Sugeng, Saksi-3 Serda Djorgi, Saksi-4 Kls Waldin bersama istrinya.
12. Bahwa selanjutnya Saksi membahas adanya informasi keterkaitan Terdakwa dengan penemuan mayat tersebut, dan setelah mendapatkan beberapa informasi yang telah Saksi peroleh sehingga Saksi merasa curiga dengan Terdakwa.
13. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WITA Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait keterlibatan dalam permasalahan pembunuhan

Halaman 18 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdr. Cindi namun saat itu Terdakwa tidak mengakui akan keterlibatan pembunuhan terhadap saudari Cindi;

14. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Saksi-3 Serda Djorgi yang saat itu menerima pesan *WhatsApp* dari anggota Bhabinkamtibmas Sojol Utara atas nama Bripka Aziz Wong yang meminta foto KTP milik Terdakwa;

15. Bahwa Saksi pada saat itu memerintahkan Saksi-3 Serda Djorgi untuk menyampaikan agar Bripka Aziz Wong untuk datang ke Posal namun saat itu Bripka Aziz Wong tidak bisa datang ke Posal karena sedang bersama dengan anggota Buser;

16. Bahwa kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menyampaikan agar segera mengirimkan foto KTP via *WhastApp* namun Terdakwa menyampaikan jika KTP Terdakwa hilang pada saat perjalanan dari Palu ke Satgas JOB Luwuk yang ada hanya surat-surat lain dan ATM sehingga Saksi semakin curiga jika Terdakwa benar terlibat pembunuhan tersebut;

17. Bahwa Saksi kemudian berkoodinasi dengan Pasi Intel Lanal Palu Mayor Agung, Saksi meneruskan pesan *WhastApp* Terdakwa kepada Mayor Agung, saat itu Mayor Agung menyampaikan Terdakwa harus dipanggil langsung karena kalau via *WhastApp* bisa bercerita saja atau alibi;

18. Bahwa kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa dengan cara menelphon via *WhastApp* dan saat itu Saksi langsung berkata kepada Terdakwa kalau Saksi yakin Terdakwa terlibat masalah pembunuhan tersebut, dan Saksi menyampaikan kembali kepada Terdakwa tentang pertemuan Terdakwa dengan Saksi-5 Sdr. Wawan sekira pukul 22.00 WITA di pos Radar dan Terdakwa menyampaikan jika janji sebenarnya di mess bukan di pos Radar tapi Wawannya yang ke pos Radar, dan saat itu Wawan mau pinjam uang untuk memperbaiki handphonenya yang rusak sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), tapi akhirnya tidak datang dan uangnya ditranfer lewat rekeningnya Saksi-11 Sdr. Roby;

19. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa, agar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi terlebih dahulu apabila Terdakwa memang benar terlibat pembunuhan tersebut, daripada pihak kepolisian yang mengetahui terlebih dahulu namun Terdakwa bersikukuh dan tidak mengakuinya dan akhirnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kembali muda-mudahan Terdakwa tidak terlibat;

20. Bahwa sekira pukul 21.00 WITA pada saat Saksi sedang berkoordinasikan dengan anggota Posal tiba-tiba Terdakwa menelepon Saksi sambil mengatakan "siap salah komandan" dan Saksi menyampaikan kembali "salahmu apa", dan dijawab lagi oleh Terdakwa "siap salah mohon ijin komandan" sambil meneruskan kalimatnya "mohon ijin komandan disitu sendirikah?" dan dijawab Saksi "sendiri kamu ngomong saja" padahal Saksi bersama dengan anggota lainnya kemudian Saksi membesarkan

Halaman 19 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaranya dan Terdakwa kemudian menjawab "siap mohon ijin salah, kami yang melakukan pembunuhan tersebut" lalu Saksi menjawab "Astagfirullah Rafli kenapa kamu sampai membunuh, apa masalahnya?" kemudian Terdakwa menjawab "siap mohon ijin, Cindi mengaku hamil dan menuntut tanggungjawab kami, mohon ijin komandan perlingkungannya, mohon ijin kalau ada polisi masuk ke pos Radar jangan diperbolehkan" lalu Saksi bertanya "kenapa dengan pos Radar?" kemudian Terdakwa menjawab "pos Radar tempat kami menyimpan mayatnya Cindi" lalu Saksi sampaikan "ya sudah Rafli kamu tenang-tenang disana";

21. Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa, saat Saksi langsung berkoordinasi dengan Pasi Intel Lanal Palu dan menceritakan kejadian, saat itu Saksi langsung menelpon Dandepom Lanal Palu untuk menjemput dan mengamankan Terdakwa;

22. Bahwa sejak saat itu Terdakwa diamankan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kemudian Terdakwa langsung dilakukan penahanan;

23. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WITA Saksi melaporkan ke Komandan Lanal Palu jika masyarakat telah mengetahui pelaku pembunuhan adalah Terdakwa sehingga warga masyarakat sudah banyak yang berkumpul di jalan, sehingga Saksi atas persetujuan pimpinan kemudian langsung mengajak seluruh personel Posal untuk mengamankan diri ke Lanal Palu dan untuk inventaris Posal diamankan di rumah Saksi-2 Koptu Sugeng;

24. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WITA Saksi ikut mendampingi personel Tim Inafis, Reskrim, dan Buser Polres Donggala bersama personel Denpom Lanal Palu melakukan olah TKP di Pos Satrad Tanjung Melantobang dan Saat itu Saksi baru mengetahui jika Terdakwa melakukan pembunuhan di Posal Satrad;

25. Bahwa Saksi menyatakan tidak melihat langsung kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Sdri. Sindi di Posal Satrad;

26. Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Terdakwa jika pembunuhan tersebut dikarenakan korban mengaku hamil dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa sehingga Terdakwa ketakutan dan panik;

27. Bahwa dari pihak kesatuan Lanal Palu telah mendatangi keluarga korban dan menyampaikan permohonan maaf serta memberikan bantuan uang duka kepada keluarga korban;

28. Bahwa Saksi mengetahui kepribadian Terdakwa sangat baik namun Terdakwa tidak pernah bercerita tentang permasalahan pribadinya;

29. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran hukum baik pelanggaran hukum disiplin maupun pidana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 20 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG BUDIONO

Pangkat, NRP : Koptu TTU, 103174
Jabatan : Urlam Posal Melontobang
Kesatuan : Lanal Palu
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 7 Mei 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Labuan Ogoamas 2, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala, Prov. Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2022 namun tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi menjelaskan jika Terdakwa menjabat sebagai Ur. Opskamla 2 Posa Melontobang dan Terdakwa selama melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa mempunyai suatu permasalahan karena selama berdinis bersama-sama di Posal Melontobang, Terdakwa terlihat biasa saja;
4. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2022 Saksi menjelaskan ada penemuan sesosok mayat yang belum diketahui identitasnya terbungkus di dalam karung, dan pada tanggal 17 Maret 2022 setelah dilakukan identifikasi oleh Tim Inafis Polres Donggala diketahui jika mayat tersebut adalah Sdri. Sindi/korban;
5. Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WITA ketika Saksi tidak sengaja bertemu dengan Sdra. Cie di pinggir jalan dekat jembatan Tandayu dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdra. Opan sedang diintrogasi oleh Pihak Kepolisian dan menyebut nama Pak Rafli;
6. Bahwa tindakan Saksi saat itu setelah mendengar info tersebut langsung ke Posal Melontobang dan menyampaikan kepada Danposal bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa Saksi-12 Sdr. M.Topan biasa dipanggil Opan sedang di introgasi oleh pihak kepolisian dan menyebutkan nama Terdakwa;
7. Bahwa selanjutnya Danposal seketika itu juga langsung mengumpulkan seluruh personel Posal Melontobang di Posal, dan kemudian menghubungi Kld Rafli Via telepon;
8. Bahwa pada saat itu Saksi mendengar pembicaraan Saksi-1 Letda Mar Sumarno dengan Terdakwa karena suara nya dibesarkan dan di dengar oleh seluruh anggota Posal jika Terdakwa pada akhirnya mengakui telah membunuh korban Sdri.

Halaman 21 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi kemudian diperintah oleh Saksi-1 Letda Sumarno untuk sementara mengamankan barang-barang inventaris kantor dibawah kerumah Saksi;
10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WITA saat personel Inafis, Reskrim dan Buser Polres Donggala bersama personel Denpom Lanal Palu melakukan olah TKP, dan Saksi baru mengetahui jika dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa di Pos Satrad Tanjung Melontobang pada hari Kamis tanggal 2 Maret 20223;
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dan dengan cara bagaimana Terdakwa membunuh Sdri. Sindi/korban, karena Saksi melihat Terdakwa tidak ada yang berubah dalam sikap dan perilaku sehari-hari;
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya atau permasalahan yang terjadi sehingga Terdakwa tega membunuh korban seperti itu;
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa membunuh korban sdri. Sinsi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **DJORGI HIZKIA ALVONZO TEMPOH**
Pangkat, NRP : Serda BAH, 133026
Jabatan : Ur Opskamla-1 Posal Parigi
Kesatuan : Lanal Palu
Tempat, tanggal lahir : Toli-toli, 7 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Posal Tanjung Melontobang, Dusun II, Desa Lenju, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala, Prov. Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan sebagai seorang atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa sejak masuk berdinis di Lanal Palu pada bulan November tahun 2021, dan sampai saat ini status Terdakwa masih tidur dalam menempati mess Posal kamar Nomor 3;
3. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk kepribadian Terdakwa sehari-hari berperilaku baik dan selalu patuh dan taat saat di perintah, dan juga Terdakwa dikenal baik oleh masyarakat;
4. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA Saksi ditelpon oleh Sdr Riswan (calon dari Sdri Fira) yang menyampaikan informasi bahwa motor

Halaman 22 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pyang dipakai Sdri. Sindi telah ditemukan di Jurang Jl Trans Sulawesi Toli-toli Palu (Gunung Seroja);

5. Bahwa kemudian Saksi beserta Sdr. Riswan dan juga Sdri. Fira langsung menuju ke TKP penemuan motor tersebut, dan setelah tiba Saksi melihat warga sedang mengangkat motor tersebut dari jurang ke tepi jalan raya.
6. Bahwa Saksi menyampaikan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian warga yang menemukan motor tersebut menyampaikan jika melihat karung berbau bangkai di dalam jurang yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter dari lokasi penemuan motor;
7. Bahwa selanjutnya Saksi mengikuti dan menuju ke lokasi penemuan karung tersebut, dan setelah sampai di lokasi kemudian Bhabinkabtibmas (Bripka Andi) langsung mengecek karung tersebut;
8. Bahwa setelah di cek isi dari karung tersebut adalah mayat manusia dan setelah keluarga Sdri Sindi mengecek mayat tersebut, mereka menyatakan bahwa mayat tersebut adalah Sdri. Sindi yang hilang sejak tanggal 02 Maret 2023;
9. Bahwa kemudian Saksi langsung kembali menuju ke Posal Tg. Melontobang dan selanjutnya melaporkan kepada Saksi-1 Komandan Posal Letda Mar Sumarno, bahwa ada penemuan mayat di jurang Jalan Trans Sulawesi Toli-toli Palu;
10. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi-1 Letda Mar Sumarno Komandan Posal langsung menuju ke lokasi penemuan mayat, dan sekira pukul 19.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi-1 kembali lagi ke Posal;
11. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 jam 16.00 WITA seluruh anggota Posal dikumpulkan oleh Komandan Posal kecuali Terdakwa karena yang bersangkutan sedang melaksanakan penugasan di Kota Luwuk;
12. Bawah Saksi mendengar ada penyampaian dari Saksi-2 Koptu Ttu Sugeng Budiono bahwa salah satu pelaku pembunuhan sudah ditangkap dan orang tersebut menyebutkan nama Terdakwa.
13. Bahwa setelah anggota Posal telah berkumpul semua kemudian Saksi-1 Letda Mar Sumarno menelpon Terdakwa secara bertahap dari jam 16.00 WITA sampai pukul 21.00 WITA dan Terdakwa akhirnya mengaku bahwa yang bersangkutan yang telah membunuh dan membuang mayat Sdri. Sindi;
14. Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa yang bersangkutan menyimpan mayat Sdri. Sindi pada tanggal 2 Maret 2023 di Pos Radar Posal Tg. Melontobang dan menyampaikan kepada Danpos jangan sampai ada Polisi masuk ke Pos Radar;
15. Bahwa Pos Satrad tersebut sudah tidak ada yang mangawakinya dikarenakan Radar dalam posisi rusak sejak bulan April tahun 2022 dan sudah dilaporkan tetapi hanya datang melaksanakan pengecekan dan belum ada perbaikan sampai dengan saat ini;
16. Bahwa Saksi menjelaskan jika kondisi Pos Radar selalu dalam keadaan terkunci dan hanya dibuka pada waktu akan dilaksanakan pembersihan, untuk kunci

Halaman 23 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disimpan dan digantung di dalam Kantor Posal Tg. Melontobang;

17. Bahwa Saksi menjelaskan jika siapa saja anggota Posal kalau mau ke Posal Satrad dapat mengambil kunci tersebut dan tidak perlu melaporkan kepada Saksi-1 Letda Mar Sumarno;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4:

WALDIN

Pangkat, NRP : KIs APM, 127686
Jabatan : Ur Polgi BK Lanal Palu
Kesatuan : Lanal Palu
Tempat, tanggal lahir : Palu, 9 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Posal Tanjung Melontobang, Dusun II, Desa Lenju, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala, Prov. Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan sebagai seorang atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak yang bersangkutan dinas di Posal Tg. Melontobang yaitu pada bulan Mei tahun 2022, dan menurut Saksi untuk kepribadian Terdakwa adalah sangat baik yaitu penurut dan respek terhadap senior-seniornya dan juga atasannya;
3. Bahwa sepengetahuan Saksi selama berdinas di Posal Melontobang Terdakwa tinggal sendiri di Mess kamar nomor 3 Posal Tg. Melontobang;
4. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WITA istri Saksi dihubungi oleh Saksi-10 Sdri Magfira (sepupu korban) memberi tahu bahwa ada yang melihat korban di pantai seget;
5. Bahwa kemudian Saksi bergegas berganti pakaian selanjutnya berangkat bersama istrinya dan keluarga Sdri Sindi menuju Pantai Seget, pada saat di dalam perjalanan Saksi bertemu dengan Terdakwa;
6. Bahwa Saksi saat itu melihat Terdakwa bersama dengan rekannya yang Saksi tidak kenal dan kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah melihat Sdri. Sindi ada sana dan Terdakwa menjawab jika tidak melihat Sdr. Sindi;
7. Bahwa Saksi tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Seget untuk memastikan keberadaan Sdri. Sindi, dan sesampainya disana Saksi melihat dari jauh tapi tidak ada tanda-tanda Sdri. Sindi dan kemudian Saksi langsung kembali menuju ke Posal;
8. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WITA Saksi mendapatkan

Halaman 24 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pinformasi dari pekerja bahwa melihat Sdri. Sindi di Desa Soni dan sekira pukul 23.45 WITA Saksi berangkat bersama Sdr. Ucil, Terdakwa dan keluarga dari Sdri. Sindi sesampainya di Desa Soni kami berpecah dan keliling-keliling di sekitar Desa Soni tetapi sampai sekira pukul 01.00 WITA dini hari Sdri. Sindi tidak ditemukan kemudian Saksi dan keluarga korban kembali ke tempat tinggal masing-masing;

9. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 19.45 WITA Saksi mendapatkan informasi dari salah satu anggota posal atas nama Serda Djorgi (Saksi-3) bahwa telah di temukan mayat perempuan a.n Sdri Sindi di dalam karung di jurang Jl Trans Sulawesi Toli-toli Palu dan beserta dengan motornya.

10. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA Saksi beserta anggota posal lainnya di kumpulkan oleh Saksi-1 Letda Mar Sumarno selaku Komandan Posal Tg. Melontobang, kecuali Terdakwa karena sedang melaksanakan penugasan di Kota Luwuk;

11. Bahwa Saksi-1 Letda Mar Sumarno memberitahukan bahwa salah satu Pelaku sudah ditangkap oleh anggota Polres Donggala dan menyebut nama Terdakwa, kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa tetapi tidak aktif dan terus di coba menelphon oleh Saksi-1;

12. Bahwa sekira pukul 18.00 WITA nomor *handphone* Terdakwa telah aktif dan Terdakwa menjawab telephon dari Saksi-1 Komandan Posal Letda Mar Sumarno, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "apakah kamu terlibat atas hilangnya Sdri Sindi? dan Terdakwa menjawab "tidak komandan" kemudian Saksi-1 mematikan telephonnya;

13. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-1 Letda Mar Sumarno menelphon kembali Terdakwa dan kembali menanyakan keterlibatan Terdakwa tetapi Terdakwa masih mengatakan tidak terlibat dan pada saat itu Terdakwa sempat mengucapkan sumpah kemudian Saksi-1 mematikan kembali telephonnya;

14. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-1 Letda Mar Sumarno menelphon kembali Terdakwa dan mengatakan lebih baik Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dari pada orang lain yang duluan mengetahuinya dan pada saat itu Terdakwa tiba-tiba bertanya kepada Saksi-1 "apakah komandan sendiri dan di dalam kamar" kemudian Saksi-1 "iya saya sendiri dan di kamar" padahal pada waktu itu Saksi-1 di luar bersama-sama dengan anggota Posal lainnya dan posisi telepon di *loudspeaker* sehingga anggota lainnya bisa mendengar semua;

15. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "siapa salah komandan" dan Saksi-1 bertanya "salah apa rafli" dan selanjutnya Terdakwa kembali menjawab "siapa salah kami yang melakukan itu komandan" (membunuh dan membuang mayat Sdri. Sindi).

16. Bahwa Saksi menyampaikan jika pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan penugasan di Kota Luwuk dan sudah tidak berada di Posal sejak tanggal 14 Maret 2023;

Halaman 25 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada saat Saksi-1 Letda Mar Sumarno menghubungi Terdakwa tersebut yang berada di tempat selain Saksi kemudian ada Saksi-2 Koptu Ttu Sugeng Budiono dan Saksi-3 Serda Bah Djorgi;

18. Bahwa sepengetahuan Saksi jika pada saat itu Terdakwa mengakui kepada Saksi-1 Komandan Posal Letda Mar Sumarno bahwa Terdakwa telah membunuh dan membuang mayat Sdri Sindi di dalam jurang Jl. Trans Sulawesi Toli-toli Palu beserta dengan motornya;

19. Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang bersangkutan menyimpan mayat Sdri. Sindi pada tanggal 02 Maret 2023 di Pos Radar Posal Tg. Melontobang dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-1 Letda Mar Sumarno Komandan Posal jangan sampai ada polisi yang masuk ke Pos Radar;

20. Bahwa di Pos Radar tersebut tidak ada prajurit dikarenakan dalam keadaan rusak sejak bulan April tahun 2022 dan sudah dilaporkan tetapi belum ada perbaikan sampai dengan saat ini;

21. Bahwa kondisi di Pos Radar selalu dalam keadaan terkunci dan hanya dibuka pada waktu akan dilaksanakan pembersihan oleh anggota Posal;

22. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa korban Sdri. Sindi jalan-jalan ke Posal maupun ke tempat lain;

23. Bahwa Saksi bertemu dengan Sdri. Sindi pada saat Sdri Sindi meminta mangga di Posal bersama dengan Sdri Fira dan Tantanya, Kemudian Saksi pernah bertemu lagi dengan Sdri Sindi di Kafe milik tantanya Saksi-8 Sdri. Sinar ketika Saksi dengan istrinya makan mie;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Saksi-5 sampai dengan Saksi-12 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang oleh Oditur Militer, namun Saksi-5 Sdr.Wawan pada saat ini di tahan oleh Kejaksaan Negeri Donggala dalam perkara yang sama dengan Terdakwa, sedangkan Saksi-6 sampai dengan Saksi-12 tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dengan alasan lokasi para Saksi tersebut terletak jauh dari kantor Pengadilan Militer III-17 Manado yaitu di desa. Lenju, Kec. Sojol Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah, sehingga membutuhkan waktu dan biaya untuk datang secara langsung di Pengadilan Militer III-17 Manado. Selanjutnya Oditur Militer memohon agar pemeriksaan terhadap para Saksi tersebut di atas dilakukan secara elektronik (zoom).

Menimbang, bahwa mendasari pada Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dalam Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruangan sidang Pengadilan meskipun dilakukan secara elektronik", dan dalam ayat (3) huruf d

Halaman 26 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 45/K/PM III-17/AL/VII/2023 menyatakan bahwa, "Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim" selanjutnya dalam ayat (7) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan keadaan-keadaan sebagaimana dijelaskan oleh Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu mengabulkan permohonan Oditur Militer bahwa pemeriksaan para Saksi tersebut di atas yang tidak dapat dihadirkan secara langsung di persidangan dilaksanakan dengan pemeriksaan persidangan secara elektronik sehingga untuk Saksi-5 pemeriksaan dilaksanakan secara online (zoom) dari kantor Kejaksaan Negeri Donggala dan Saksi-6 sampai dengan Saksi-12 pemeriksaan dari Kantor Posal Tanjung Melontobang.

Saksi-5:

WAWAN

Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat, tanggal lahir : Ogoamas II, 5 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Lenju, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala, Prov. Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2022 dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehubungan dengan kasus pembunuhan;
3. Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa sebagai anggota TNI AL yang berpangkat Prada ditugaskan di Pos Pantau TNI AL Melongtobang yang berada di Desa Lenju Kec. Sojol Utara Kab.Donggala;
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap korban, karena Saksi sebelumnya dipanggil Saksi-11 Sdr. Robi untuk bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 20.30 wita di dekat gudang kopra desa Ogoamas, Terdakwa menyampaikan jika akan membunuh orang akan tetapi Saksi tidak percaya dan saat itu Terdakwa meminta tolong Saksi untuk membantu membawa motor korban;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira Pukul 11.00 WITA saat

Halaman 27 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berada di rumah dan Saksi yang berada di desa Ogoamas II Kec. Sojol Utara Kab. Donggala dan saat itu Saksi sedang makan setelah mengantar undangan acara pesta perkawinan sepupu Saksi, kemudian tiba-tiba Terdakwa menghubungi Saksi Via telephon meminta tolong kepada Saksi untuk datang ke Pos pantau TNI AL Melongtobang yang berada di gunung desa Lenju Kec. Sojol Utara Kab. Donggala;

6. Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa untuk datang kemana, selanjutnya Terdakwa kembali menyampaikan untuk datang ke Pos atas dan Terdakwa mau meminta tolong ke Saksi;

7. Bahwa pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika Saksi tidak ada motor dan Terdakwa kemudian menyuruh untuk mencari motor dahulu dan saksi menyampaikan jika akan mencari motor dahulu;

8. Bahwa selanjutnya saksi menemui Saksi-12 Sdr. M. Topan dan meminta tolong untuk mengantar Saksi menuju Pos Pantau TNI AL Melongtobang di gunung Desa Lenju Kec. Sojol Utara kab. Donggala;

9. Bahwa kemudian Saksi-12 Sdr. M. Topan mengantar Saksi dan menurunkan Saksi di tikungan yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari Pos pantau TNI AL Melongtobang;

10. Bahwa kemudian Saksi berjalan kaki menuju pos TNI AL tersebut dan kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) unit Sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 Warna Merah dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda 150 warna hitam Merah;

11. Bahwa setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam Posal Satrad berteriak memanggil Terdakwa namun tidak ada jawaban, dan pada panggilan ketiga kalinya kemudian terdengar Terdakwa menyahut dengan mengatakan terus masuk kedalam saja;

12. Bahwa setelah itu Saksi masuk kedalam ruangan kemudian melihat ada seorang wanita terlentang di atas kasur dan melihat Terdakwa berada disamping korban sedang dalam keadaan mencekik korban, Saksi melihat korban dengan muka ditutup menggunakan sarung bantal serta Saksi melihat karung yang berada diatas tempat tidur;

13. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk menjaga sambil menunjuk korban dan memastikan jika korban sudah meninggal kemudian Saksi memegang tangan korban untuk memastikan korban sudah meninggal;

14. Bahwa selanjutnya Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "mau kemana pak" dan saat itu Terakwa menjawab "mau cari pengikat " sambil buru-buru keluar dari dalam kamar kemudian Saksi berkata " jangan lama-lama pak, jangan sampai lewat 1 (satu) jam kalau lewat saya tinggalkan ini "kemudian Terdakwa menjawab "tidak., cuma sebentar saja";

15. Bahwa setelah Terdakwa pergi kemudian Saksi keluar kamar dan duduk di tangga sambil menangis karena Saksi merasa kasihan dengan korban yang sudah

Halaman 28 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi saat itu melihat Motor Korban sudah dibaringkan dan ditutupi dengan menggunakan spanduk, dan sekira Setengah jam kemudian Terdakwa datang dan berkata “meninggalmi kah..” kemudian Saksi menjawab “meninggalmi mungkin pak..” kemudian Terdakwa langsung berkata “ INNA LILLAHI WA INNA ILAHI RAJIUN”;
17. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil Karung yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan korban ke dalam karung;
18. Bahwa pada saat memasukan korban tersebut dengan cara karung tersebut dimasukkan melalui kepala korban dan menariknya hingga ke kaki, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk membantunya mengangkat karung tersebut, setelah itu Terdakwa melipat korban hingga tubuh korban masuk ke dalam karung;
19. Bahwa setelah itu Saksi membantu mengangkat karung yang sudah terisi mayat korban, kemudian Terdakwa mengambil karung lagi untuk merangkap/mendobel karung tersebut dengan posisi Kepala korban berada di bawah ;
20. Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengikatnya, setelah itu Terdakwa menyuruh kembali kepada Saksi untuk membonceng mayat yang ada didalam karung tersebut dengan menggunakan motor korban, Saksi pada saat itu tidak mau dan menolaknya karena takut;
21. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menunggu Terdakwa karena Terdakwa akan mencari mobil dan Saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar dan turun pergi ke Ogoamas mencari mobil;
22. Bahwa selanjutnya Saksi keluar dan duduk ditangga sekira setengah jam kemudian Terdakwa datang namun tidak membawa Mobil dan selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi pulang ke rumah dan Terdakwa menyampaikan untuk menunggu Terdakwa jika sudah dapat mobil nanti akan dijemput kembali, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi di rumah di desa Ogoamas II kec. Sojol Utara Kab. Donggala;
23. Bahwa setelah sekira 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa datang sambil membawa Sebuah mobil pick up Merek Grand Max warna putih nomor Polisi tidak tahu dan menjemput Saksi kembali menuju ke pos pantau TNI AL Melongtobang;
24. Bahwa setelah sampai di Pos pantau TNI AL Melongtobang tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka Nopol kendaraan sepeda motor Korban sambil memberikan kuncinya;
25. Bahwa setelah Saksi selesai membukanya selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memanggil Saksi untuk membantunya mengangkat korban yang sudah dalam karung ke atas bak mobil Pick Up Grand Max dengan posisi

Halaman 29 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamping dan disututepada warna coklat;

26. Bahwa setelah korban sudah berada di atas mobil kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membawa motor Korban ke arah desa Pesik, selanjutnya Saksi membawa motor tersebut sekitar 1 (satu) km perjalanan sampai ke gunung Saroja masuk wilayah desa Lenju kemudian berhenti, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyimpan sepeda motor milik Korban ke semak-semak di pinggir jalan dengan posisi dibaringkan;

27. Bahwa kemudian Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk naik ke mobil kemudian Mobil berjalan sekitar 300 (tiga ratus) meter, selanjutnya Terdakwa menghentikan Mobil tepatnya di pembuangan sampah, kemudian Saksi dan Terdakwa turun dan mengangkat korban yang didalam karung dan meletakkan Korban di pinggir jurang setelah itu Terdakwa mendorongnya hingga terjatuh ke jurang;

28. Bahwa kemudian Terdakwa lari ke arah mobil sambil berkata kepada Saksi untuk cepat ko nanti ada orang tetapi Saksi saat itu tidak lari, saksi menangis sambil melihat kembali korban yang sudah terjatuh ke jurang setelah itu Saksi berjalan kearah mobil dan naik, setelah itu Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya yakni saudara Iwan;

29. Bahwa kemudian Terdakwa membonceng Saksi kembali ke gunung untuk membuang Nopol motor dan sandal korban ke jurang yang jaraknya agak jauh dari tempat membuang mayat korban;

30. Bahwa setelah itu Terdakwa bercerita jika Terdakwa membunuh saudara Sindi dengan cara menduduki perut saudara Sindi sambil mencekik leher korban hingga meninggal dunia;

31. Bahwa Kemudian Saksi menyampaikan kenapa Terdakwa sampai tega membunuh itu perempuan dan Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa terancam dipecat, karena perempuan tersebut hamil, dan sudah diberitahu korbannya terus tidak mau mendengar, dan Terdakwa mengatakan kembali jika sudah bisa nikah maka akan dinikahi korban tetapi masih belum cukup masa dinas untuk menikah tetapi ini perempuan tetap memaksa untuk dinikahi;

32. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau mau ambil keputusan pikir- pikir ki dulu karena masih banyak jalan lain selain jalan begini dan Terdakwa harus memikirkan jabatannya juga dan setelah itu Terdakwa membawa Saksi pulang kerumah namun sebelumnya Terdakwa mengajak makan di warung dekat penginapan yang ada di desa Ogoamas I dan kemudian Saksi meminta tolong agar tidak dilibatkan dalam perkara ini;

33. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan melibatkan Saksi dan Terdakwa akan tanggung sendiri karena sudah bulat keputusannya dan menyatakan jika Saksi akan aman dan setelah itu Terdakwa menyampaikan kembali jika nanti malam Saksi disuruh menemani untuk membuang motor korban;

Halaman 30 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa Terdakwa juga menyuruh Saksi untuk membakar sarung bantal dan membuang handphone korban ke laut belakang masjid dusun I Ogomas II, kemudian sekira Pukul 20.00 wita Terdakwa menyampaikan melalui pesan WhatsApp "Wan Besok jo kita gaskan Motor karena masih rapat saya ini" kemudian Saksi berkata "iya pak tapi jangan sampai jam sepuluh keatas, kalau jam sepuluh keatas saya tidak mau karena banyak orang lewat" setelah itu Terdakwa menyampaikan "iya kalau pagi kasi aktif terus nomormu" kemudian Saksi mengiyakan;

35. Bahwa setelah itu Saksi meminjam uang kepada Terdakwa untuk membayar hutang di kios karena sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa jangan malu-malu meminta apa yang Saksi butuhkan;

36. Bahwa setelah itu Terdakwa mengirimkan uang ke rekening Saksi-11 Sdr. Robi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi-11 memberikan uang tersebut kepada Saksi;

37. Bahwa pada hari jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 09.00 Wita Saksi di telphon oleh Terdakwa dan menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi menyampaikan jika Saksi sedang di acara pengantin dan Terdakwa menyuruh Saksi ke kamar Terdakwa di kamar 03 kemudian Saksi mencari pinjaman sepeda motor;

38. Bahwa setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor kemudian Saksi menuju ke asrama Terdakwa di desa Lenju Kec. Banawa kab. Donggala, setelah sampai Terdakwa menyuruh menunggu sekira 20 (dua puluh) menit karena sedang buang air besar;

39. Bahwa kemudian Terdakwa membonceng Saksi menuju lokasi sepeda motor korban yang sebelumnya disembunyikan di semak-semak, setelah sampai dilokasi Saksi kemudian turun duluan selanjutnya Terdakwa berteriak untuk cepat dorong motor Ke jurang;

40. Bahwa selanjutnya Saksi mendorong motor tersebut ke jurang namun tersangkut di kayu, tidak lama kemudian menyusul Terdakwa dan berkata lagi untuk mendorong lagi ke bawah dan kemudian Saksi mendorongnya Ke bawah;

41. Bahwa kemudian Terdakwa lari ke jalan dan menyampaikan kepada Saksi agar cepat, namun tiba-tiba ada ibu-ibu bersama anaknya yang Saksi tidak ketahui namanya dan berkata kepada Terdakwa "darimana Pak ..." kemudian Terdakwa menjawab "dari situ kencing, langsung ada ular makanya lari" sambil melompat, Setelah itu Terdakwa berkata juga "dari ba temani ini (menujuk Saksi) melihat sapi";

42. Bahwa setelah itu ibu tersebut bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan apakah tidak ada komunikasi dengan Sdr. Sindi, kemudian Terdakwa menjawab "aai sudah lebih 2 (dua) bulan ibu saya tidak ada komunikasi" setelah itu ibu tersebut mengajak Saksi dan Terdakwa untuk mencari saudari Sindi karena ibu tersebut mendapat info bahwa saudari Sindi berada di pantai seget setelah itu ibu tersebut pergi;

Halaman 31 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa mengikuti menuju ke pantai Seget tetapi ditengah perjalanan mendahului sampai ke pantai seget setelah itu Terdakwa masuk ke tempat wisata kemudian memutar sepeda motor dan kembali keluar menuju jalan raya dan bertemu kembali ibu ibu tersebut yang sedang bicara dengan pemilik tempat Wisata;

44. Bahwa setelah itu Terdakwa pura-pura bertanya juga dengan pemilik wisata tersebut tentang keberadaan saudari Sindi, tidak lama kemudian anak dari ibu tersebut memperlihatkan foto saudari Sindi kepada Saksi sehingga pada saat itu Saksi mengetahui bahwa orang yang dibunuh oleh Terdakwa di Pos pantau TNI AL Melongtobang tersebut bernama Saudari Sindi;

45. Bahwa kemudian ibu dan anak tersebut pergi menuju arah Pesik sedangkan Saksi dan Terdakwa pulang ke arah Lenju, ditengah perjalanan bertemu dengan bapak- bapak berboncengan dengan anaknya yang Saksi tidak ketahui namanya di jembatan besi dan bertanya kepada Terdakwa yang terlihat akrab, berkata "kemana tante" kemudian Terdakwa menjawab "ke atas" sambil menunjuk ke arah Pesik;

46. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya "mau kemana kita (bapak bapak tersebut), kemudian laki laki tersebut berkata mau ke atas langsung ke panggalaseang mau cek kapal yang mau berangkat ke kalimantan, tiba tiba datang senior Terdakwa Saksi-4 Kls Waldin bersama dengan istrinya dan bertanya kepada Terdakwa dari mana kamu, kemudian Terdakwa menjawab " dari bantu cari Sindi" setelah itu bapak yang Saksi tidak kenal tersebut hendak pergi ke arah Pesik tiba-tiba Terdakwa berkata nanti dibantu melalui HP karena ada semua nomornya nahkodanya kapal yang ke Kalimantan";

47. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi pulang dan ditengah perjalanan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada apa-apanya jangan diikutkan dan Terdakwa menyampaikan untuk tenang aman kamu, akan Terdakwa tanggung sendiri resikonya dan setelah sampai di depan asrama kemudian Terdakwa turun dari motor, setelah itu Saksi pulang kerumah;

48. Bahwa tiga hari kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui WhattsApp menyampaikan jangan sampai diikutkan kalau terjadi apa-apa;

49. Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 18 maret 2023 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi namun tidak mengangkat telfonnya, kemudian sekira pukul 18.00 Wita Saksi mengirimkan SMS ke nomor Terdakwa untuk menelphon kembali, kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menelphon dan menanyakan bagaimana situasi dan Saksi menyampaikan jika masih ditetap dicari pelakunya dan selanjutnya tidak ada komunikasi dengan Terdakwa sampai dengan sekarang;

50. Bahwa sebenarnya Saksi tidak mau ikut membantu Terdakwa namun Saksi takut karena Terdakwa merupakan anggota TNI dan Saksi takut diapa-apakan

Halaman 32 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Saudari Cindi tersebut, namun Saksi mengetahui atas pengakuan dari Terdakwa sendiri;

52. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa membunuh saudari Cindi akibat menderita kehamilan dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan dan meminta pertanggungjawaban terhadap Terdakwa;

53. Bahwa yang berinisiatif untuk membuang mayat saudari Cindi adalah Terdakwa sendiri dan Saksi hanya membantu Terdakwa saja.

54. Bahwa Saksi menyatakan jika Terdakwa berjanji tidak akan melibatkan Saksi dan akan ditanggung sendiri segala resikonya dalam perkara ini;

55. Bahwa saat ini Saksi sangat menyesal membantu Terdakwa dan sekarang Saksi juga sedang menjalani proses hukum terhadap perkara yang Terdakwa lakukan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

SULAEMAN BIN JALALUDIN ALIAS PAPA SILNA

Pekerjaan : Petani

Tempat, tanggal lahir : Lenju, 14 Juni 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Lenju, Kec. Sojol, Kab. Donggala, Prov. Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai anggota TNI AL yang berdinasi di Posal Melontobang;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wita anak Saksi atas nama Saudari Sindi meminta izin kepada istrinya Saksi yaitu Saksi-7 Sdri. Sineng, dengan tujuan untuk menjemput adiknya di sekolah;
4. Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu Sdri. Sindi menggunakan Sepeda Motor Mio M3 warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN 3281 JT yang berjarak sekira 1 (satu) kilo meter dari rumah Saksi;
5. Bahwa saat itu saudari Sindi tidak menjemput adiknya karena adiknya jalan kaki saat pulang sekolah, setelah itu kami sekeluarga menghubungi saudari Sindi hingga pukul 12.00 Wita Nomornya masih aktif tetapi setelah itu nomor saudari Sindi sudah tidak aktif lagi;
6. Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan istrinya Saksi-7 Sdri. Sineng pergi ke pegadaian di desa Soni namun kantor pegadaian tutup sehingga Saksi singgah

Halaman 33 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan diwarung tua tidak ada anak Saksi atas nama saudari Silna (saksi-7) menelepon dan menyampaikan jika Sdri. Sindi belum ada pulang dan di kafe tantenya tidak ada juga;

7. Bahwa kemudian Saksi langsung pulang kerumah dan selanjutnya menurunkan Skasi-7 Sdri. Sineng dirumah, Setelah itu Saksi pergi ke desa ogotua di rumah keluarga dengan tujuan untuk mencari anaknya saudari Sindi tetapi tidak menemukan juga;

8. Bahwa selanjutnya Saksi pulang dan ditengah perjalanan tepatnya di desa Soni kec. Dampal Selatan Saksi bertemu dengan anak dan istrinya yaitu Saksi-7 Sdri. Sineng dan Saksi-9 Sdri. Silna kemudian bersama-sama menuju ke Polsek Dampal Selatan untuk meminta bantuan kepada polsek dampal selatan untuk mencari anaknya saudari Sindi;

9. Bahwa pada hari jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wita Saksi bersama dengan Saksi-7 Sdri. Sineng pergi ke orang pintar daerah Tampela untuk meminta tolong melihat dimana keberadaan anaknya, kemudian orang pintar tersebut menyampaikan bahwa anaknya berada di pondok pinggir jalan di daerah Seget bersama dengan laki-laki dan sudah mau berangkat ke kalimantan, kalau mau kesana sudah tidak didapat karena sudah mau berangkat;

10. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi anaknya saudari Silna (Saksi-9) untuk mencari bantuan mencari Sdri. Sindi di daerah Seget, kemudian Saksi-9 menyampaikan kepada tantenya yang bernama Sinar (Saksi-8) untuk mencari saudari Sindi di Pantai Seget, kemudian Saksi-8 dan anaknya pergi Ke pantai seget, tidak lama kemudian Saksi menyusul dari tampeala ke pantai Seget;

11. Bahwa ditengah perjalanan tepatnya di daerah pantai Seget dekat jembatan besi Saksi bertemu dengan Terdakwa sedang membonceng seorang laki-laki yang Saksi tidak ketahui namanya, kemudian Terdakwa menegur kami dengan berkata "mama nya sindi..?" kemudian Saksi-7 Sdri. Sineng menjawab " iye mama nya sindi" kemudian Terdakwa berkata lagi " iye tante nanti saya bantu juga cari, nanti saya hubungi semua kapal yang mau berangkat ke Kalimantan" tidak lama kemudian datang Saksi-4 Kls Waldin bersama dengan istrinya kemudian terdengar Saksi-4 berkata "dari mana kamu" kemudian Terdakwa berkata "dari Pesik bang, acara akikah Potong sapi" kemudian Saksi-4 berkata "kenapa tidak ambil pahanya baru bawa pulang" setelah itu Saksi tidak ingat lagi;

12. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-7 Sdri. Sineng "tante Aktifkan HP nya Sindi" kemudian Saksi-7 menjawab "sudah tidak aktif dari kemarin" kemudian Terdakwa bertanya lagi "ada nomor IME nya HP nya sindi atau dosnya " kemudian Saksi-7 berkata "tidak ada dosnya karena hp bekas ji saya belikan itu" setelah itu Saksi dan Saksi-7 melanjutkan menuju ke pelabuhan desa panggalasiang ditengah perjalanan Saksi bertemu dengan Saksi-8 saudari Sinar dan anaknya

Halaman 34 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Saksi-1 menyalakan air dan garam untuk disiram di rumah agar suadari Sindi pulang, kemudian Saksi-7 meminjam uang kepada Saksi-8 saudari Sinar untuk dipakai perjalanan menuju Pelabuhan Panggalasiang;

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Sekitar Pukul 16.00 Wita saat Saksi bersama dengan Saksi-7 Sdri. Sineng sedang bekerja memuat kelapa di belakang rumah tiba-tiba datang ipar Saksi yaitu Saksi-8 Saudari Sinar yang memperlihatkan sebuah kunci motor dan bertanya kepada "Kunci motormu kah ini?" dan secara spontan Saksi-7 Sdri. Sineng menjawab "kunci motorku itu";

14. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi-7 Sdri. Sineng dan SKAsi-8 Sdri. Sinar bersama-sama menuju ke rumah Saksi-8, selanjutnya ada yang memberitahukan bahwa motor Saksi yang digunakan oleh anaknya saudari Sindi sudah ditemukan di bawah jurang;

15. Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi-7 berboncengan menuju ke tempat penemuan motor tersebut dituntun oleh Ipar saya Saudari Sinar (saksi-8) dan Saksi-13 Saudara Suleman alias Andong yang merupakan orang pertama yang menemukan kunci tersebut;

16. Bahwa sesampainya di tempat penemuan motor tersebut, Saksi bersama Saksi-7 dan Saksi-8 serta Saksi-12 saudara Suleman alias Andong langsung mengecek motor tersebut, setelah itu Saksi-7 langsung menelepon Bhabinkamtibmas Desa Lenju untuk datang ke Tempat penemuan sepeda motor tersebut;

17. Bahwa beberapa saat kemudian Bhabinkamtibmas Desa Lenju datang bersama dengan Kepala Desa Pesik dan Para warga, selanjutnya bersama-sama mengangkat motor tersebut ke atas jalan raya;

18. Bahwa kemudian Saksi membuka sadel motor tersebut untuk mengecek barang yang ada di dalam sadel berupa paket jualan dan paket jualan tersebut tidak hilang. Setelah itu Ipar Saksi atas nama saudari Mira berteriak dengan berkata "jangan-jangan anakmu dibunuh, karena motor ditemukan di jurang";

19. Bahwa selanjutnya Saksi-12 Saudara Suleman alias Andong mengatakan "Ada karung disitu, tapi tidak tau apa isinya" kemudian Saksi langsung menuju ke tempat karung tersebut dan langsung membuka karung tersebut dengan cara mengiris karung tersebut menggunakan parang dan terlihat dari mulut karung tersebut terdapat kaki, kemudian Saksi langsung berteriak "meninggal sudah anakku pak". Setelah itu datang para warga dan berkerumun di sekitar tempat karung tersebut;

20. Bahwa Saksi mengetahui kondisi korban pada saat ditemukan di tepi jurang perbatasan gunung Pesik dengan Gunung Saroja Desa Lenju Kec. Sojol Utara Kab. Donggala sudah dalam keadaan meninggal dunia, kemudian posisi korban terlipat dan terbungkus menggunakan karung strep warna putih di dobel;

21. Bahwa Saksi pada saat itu tidak mengetahui siapa pelaku dan penyebabnya pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban.

Halaman 35 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Saksi-6 tidak mengira jika pelakunya adalah Terdakwa karena pada saat mencari korban pernah bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan membantu mencari Sdri. Sindi;

23. Bahwa Saksi secara manusiawi memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi Terdakwa harus diproses secara hukum dan dihukum seberat-beratnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-7:

SINENG

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Lenju, 7 September 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Lenju, Kec. Sojol, Kab. Donggala, Prov. Sulteng

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah merupakan anggota TNI AL yang berdinis di Posal Tg. Melontobang Desa Lenju Dusun II Kec. Sojol Utara Kab. Donggala, Sulawesi Tengah;
3. Bahwa Saksi kenal dengan korban Sdri. Sindi karena merupakan anak kandung Saksi, yang kesehariannya bekerja di kafe milik Saksi-8 Sinar yang merupakan tantenya sendiri;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA anak Saksi Sdri. Sindi meminta izin kepada untuk menjemput adiknya di sekolah, pada saat itu menggunakan sepeda Motor Mio M3 warna merah dengan Nomor Polisi DN 3281 JT yang berjarak sekira 1 (satu) kilo meter;
5. Bahwa setelah Sdri. Sindi berangkat namun yang bersangkutan tidak menjemput adiknya karena adiknya pulang sekolah dengan berjalan kaki, kemudian kami sekeluarga menghubungi *hanphone* Sdri Sindi hingga pukul 12.00 WITA Nomornya masih aktif tetapi tidak diangkat tetapi setelah itu nomor Sdri Sindi sudah tidak aktif lagi;
6. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan suami Saksi (Saksi-6 Sdr. Sulaeman) ke kantor Pegadaian di Desa Soni tetapi saat itu kantor Pegadaian tutup sehingga kami singgah makan di warung tiba-tiba anak Saksi Saksi-9 Sdri Silna menelpon yang menyampaikan jika Sdri. Sindi belum ada pulang dan di kafe tantenya (Saksi-8 Sdri Sinar) tidak ada juga sehingga Saksi dan Saksi-6 Sdr. Sulaeman pulang kerumah;
7. Bahwa kemudian Saksi-6 Sdr. Sulaeman suami Saksi pergi ke Desa Ogotua

Halaman 36 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pdirumah keluarga mencari Sdri Sindi, tidak lama kemudian Saksi bersama dengan Saksi-9 Sdri Silna (kakak kandung Sdri. Sindi) menuju ke Desa Soni namun ditengah perjalanan Saksi bertemu dengan Saksi-6 setelah itu kami ke Polsek Dampal Selatan meminta bantuan kepada Polsek Dampal selatan untuk mencari anak saya Sdri Sindi;

8. Bahwa pada hari jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WITA Saksi bersama dengan suami Saksi-6 Sdr. Sulaeman pergi ke orang pintar di Desa Tampiala untuk meminta tolong melihat dimana keberadaan anaknya, kemudian orang pintar tersebut menyampaikan bahwa anaknya berada di pondok pinggir jalan di daerah Pantai Seget bersama dengan laki-laki dan sudah mau berangkat ke kalimantan, kalau kamu yang kesana sudah tidak didapat karena sudah mau berangkat sudah ;

9. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi anaknya Sdri. Silna (saksi-9) untuk mencari bantuan dalam mencari Sdri. Sindi di daerah Seget, kemudian Sdri Silna menyampaikan kepada tantenya Sdri Sinar (saksi-8) untuk mencari Sdri. Sindi di Pantai Seget, kemudian Saksi-8 Sdri. Sinar dan anaknya (Sdri Flra) ke Pantai Seget mencari Sdri Sindi dan tidak lama kemudian Saksi menyusul dari Tampiala ke Pantai Seget;

10. Bahwa pada saat ditengah perjalanan tepatnya di daerah Pantai Seget dekat jembatan besi, Saksi bertemu dengan Terdakwa (Anggota Posal Tg. Melontobang) membonceng seorang laki-laki yang Saksi tidak ketahui namanya kemudian Terdakwa menegur dengan berkata "mama nya sindi..?" kemudian Saksi menjawab "iye mama nya sindi" kemudian Terdakwa berkata lagi "iye tante nanti saya bantu juga cari, nanti saya hubungi semua kapal yang mau berangkat ke Kalimantan" tidak lama kemudian datang Saksi-4 Kls Waldin bersama dengan istrinya, Saksi-4 menegur Terdakwa dengan berkata "dari mana kamu" kemudian Terdakwa berkata "dari Pesik bang, acara akikah Potong sapi" kemudian Saksi-4 berkata "kanapa tidak ambil pahanya baru bawa pulang" selainitu Saksi sudah tidak ingat lagi;

11. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi " tante Aktifkah HP nya Sindi? " kemudian Saksi menjawab "sudah tidak aktif dari kemarin" selanjutnya Terdakwa bertanya lagi "ada nomor IMEI nya HP nya sindi atau dosnya" dan Saksi menyampaikan tidak ada dosnya karena hp tersebut belinya bekas;

12. Bahwa setelah percakapan dengan Terdakwa selesai selanjutnya Saksi menuju ke pelabuhan Desa Panggalasiang ditengah perjalanan saya bertemu dengan Saksi-8 Sdri Sinar dan anaknya kemudian Saksi menitipkan air dan garam untuk disiram di rumah agar Sdri Sindi pulang, dan kemudian Saksi meminjam uang kepada Saksi-8 Sdri Sinar untuk dipakai perjalanan menuju Pelabuhan Panggalasiang;

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Sekitar Pukul 16.00 Wita saat Saksi bersama dengan Saksi-6 sedang bekerja memuat kelapa di belakang rumah yang berada di dusun III Desa Lenju kec. Sojol Utara Kab. Donggala tiba tiba datang

Halaman 37 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada saat itu Saksi-8 Sdri. Sinar memperlihatkan sebuah kunci motor dan bertanya kepada Saksi "Kunci motormu kah ini?" dan secara spontan Saksi menjawab "kunci motorku itu";
15. Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi-6 Sdr. Sulaeman dan Saksi-8 Sdri Sinar menuju ke rumah ipar saya yang lainnya untuk memberitahukan bahwa motor yang digunakan oleh Sdri Sindi sudah ditemukan di bawah jurang;
16. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-6 berboncengan menuju ke tempat penemuan motor tersebut dipandu oleh Saksi-8 Sdri. Sinar dan Saksi-12 Sdr Suleman alias Andong yang merupakan orang pertama yang menemukan kunci tersebut;
17. Bahwa setelah Saksi sampai di tempat penemuan motor tersebut, Saksi bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-8 serta Sdr Andong langsung mengecek motor tersebut;
18. Bahwa kemudian Saksi langsung menelpon Bhabinkamtibmas Desa Lenju untuk datang ke Tempat penemuan sepeda motor tersebut dan beberapa saat kemudian Bhabinkamtibmas Desa Lenju datang bersama dengan Kepala Desa Pesik dan Para warga;
19. Bahwa kemudian secara bersama-sama mengangkat motor tersebut ke atas jalan raya, setelah motor tersebut di angkat ke atas jalan raya, Saksi langsung membuka sadel motor tersebut untuk mengecek barang yang ada di dalam sadel berupa paket jualan dan ternyata paket jualan tersebut masih ada lengkap dan tidak hilang;
20. Bahwa setelah itu keponakan Saksi atas nama Sdri. Magfira (Saksi-10) berteriak dengan berkata "jangan-jangan anakmu dibunuh, karena motor ditemukan di jurang". Setelah itu Sdr Andong mengatakan "Ada karung disitu, tapi tidak tahu apa isinya";
21. Bahwa kemudian suami Saksi (Saksi-6 Sdr. Sulaeman) langsung menuju ke tempat karung tersebut dan langsung membuka karung yang dimaksud dengan cara mengiris karung tersebut menggunakan parang dan terlihat dari mulut karung tersebut terdapat kaki, kemudian Saksi-6 langsung berteriak "meninggal sudah anakku pak";
22. Bahwa setelah itu Saksi dan yang lainnya datang melihat dan berkerumun di sekitar tempat karung tersebut setelah itu Polisi memasang Garis Police Line dan keesokan harinya pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA mayat dibawa oleh Ambulance ke Palu (Rs Bhayangkara Palu).
23. Bahwa Saksi mengetahui kondisi mayat korban pada saat ditemukan sudah membengkak dan mengeluarkan belatung, posisi kaki dan badan terlipat di dalam karung warna putih strep merah.

Halaman 38 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta bagaimana cara korban dibunuh.

25. Bahwa Saksi sudah merasa curiga kepada Terdakwa karena pada saat melakukan pencarian terhadap Sdri. Sindi, Saksi-8 Sdri Sinar melihat Terdakwa dilokasi penemuan motor yang dipakai oleh Sdri Sindi dan juga pada waktu itu Terdakwa menyampaikan dengan Saksi-10 Sdri. Magfira bahwa Terdakwa mengetahui pakaian yang digunakan oleh Sdri Sindi;

26. Bahwa Saksi berharap Terdakwa dihukum seberat-beratnya sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

SINAR

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Lenju, 1 juli 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Lenju, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala, Prov. Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni tahun 2022 pada saat Saksi dan anaknya (Saksi-10 Sdri. Magfira) bekerja di rumah Bapak Irwan (Saksi-14) tetapi belum akrab;
3. Bahwa Saksi bekerja di rumah Saksi-14 Sdr. Irwan kurang lebih hanya selama 3 (tiga) bulan dan sekira bulan September 2022 Saksi mulai membangun Kafe dan sekira bulan Oktober Kafe mulai beroperasi;
4. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa bekerja sebagai anggota TNI Angkatan Laut yang berdinasi di Posal Tg. Melontobang, sedangkan dengan korban Sdri. Sindi Saksi kenal karena korban masih keponakan dan juga ikut bekerja di tempat Saksi;
5. Bahwa Saksi mengetahui untuk Terdakwa kenal dengan korban Sdri Sindi sekira bulan November pada saat Sdri Sindi mulai kerja di Kafe dan Saksi mengetahui jika Terdakwa bisa dikatakan hampir setiap hari main atau berkunjung ke Kafe;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa dengan korban Sdri. Sindi memiliki hubungan asmara atau pacaran, tetapi Saksi mengetahui Terdakwa dan Sdri. Sindi sering mengobrol dan pegangan tangan;

Halaman 39 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-10 mengatakan Terdakwa pernah menginap di Kafe Saksi sekira bulan Desember tahun 2022 dan pada waktu itu ada Sdri Sindi dan Saksi-10 Sdri. Magfira;

8. Bahwa Saksi menyatakan jika terakhir kali bertemu Sdri Sindi (korban) pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WITA pada saat Saksi mengantar Sdri Sindi pulang ke rumahnya untuk mencuci baju setelah itu Saksi tidak pernah bertemu lagi sampai mayat Sdri Sindi ditemukan;

9. Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya hari jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi-10 Sdri. Magfira (anak Saksi) mengatakan bahwa ia dihubungi oleh Saksi-7 Sdri Sineng (Ibu Kandung Sdri Sindi) dan mengatakan "suruh orang untuk pergi sekitar kawasan Tempat Wisata Seget karena Sdri Sindi ada di sana (dipondok-pondok atas jalan) dan mau berangkat ke Kalimantan mau menyebrang, sekalian panggil angkatan laut disitu (anggota TNI AL yang standby di Posal Tg Melontobang)";

10. Bahwa kemudian Saksi dan anaknya (Saksi-10 Sdri. Magfira) pergi menuju ke Posal untuk meminta tolong menemani kami mencari Sdri Sindi, sesampainya di Posal Saksi-10 menghubungi Istri Saksi-4 Bapak Waldin (anggota Posal Tg. Melontobang);

11. Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Saksi-4 Kls Waldin dan istrinya, kemudian Saksi-10 Sdri. Magfira memberitahukan tujuan kami ke Posal untuk meminta tolong ditemani ke Tempat Wisata Seget karena ada informasi bahwa Sdri Sindi berada disekitar sana;

12. Bahwa kemudian Saksi-4 Kls Waldin menyarankan untuk menghubungi Terdakwa dan Saksi-10 Sdri. magfira anak saya menyampikan kalau Terdakwa tidak mengangkat telephonnya, kemudian Saksi-4 berjalan kearah kamar Terdakwa dan mengetuk pintunya namun tidak ada jawaban dari dalam kamarnya;

13. Bahwa kemudian Saksi-4 Kls. Waldin mengatakan "duluan jo pale nanti saya menyusul", mendengar hal tersebut Saksi dan Saksi-10 Magfira anaknya meninggalkan Posal tersebut dan menuju kearah ke Tempat Wisata Seget;

14. Bahwa pada saat diperjalanan Saksi dan Saksi-10 Sdr. Magfira melihat Terdakwa yang mengenakan baju kaos dan celana pendek bersama dengan temannya sedang berdiri di pinggir jalan tempat ditemukannya sepeda motor yang digunakan oleh Sdri Sindi;

15. Bahwa kemudian Saksi berhenti dan menghampiri Terdakwa dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "ba apa disitu pak?" kemudian Terdakwa menjawab "ada singgah bakencing saya, tapi ada ular yang melingkar disitu jadi lari temanku";

16. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi "mau kemana tante" yang dijawab oleh Saksi "mau ke Seget dibilang dukun ada Sdri Sindi katanya disana" dan Saksi bertanya lagi "dari mana kita pak" yang dijawab oleh Bapak Rafli

Halaman 40 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemani temannya melihat sapi di Desa Pesik” (sambil ingin menghidupkan sepeda motor yang digunakannya);

17. Bahwa selanjutnya Saksi-10 Sdri. Magfira anaknya mengajak Terdakwa untuk pergi, kemudian Terdakwa mengatakan “duluan jo”, setelah itu Saksi dan Saksi-10 anak Saksi melanjutkan perjalanan mengarah ke Pantai Wisata Seget;

18. Bahwa sesampainya di Pantai Seget Saksi dan Saksi-10 Sdri. Magfira berpencar untuk mencari keberadaan Sdri Sinar dan Saksi melihat Terdakwa dan temannya menyusuri bibir pantai sehingga Saksi dan anak saya hanya mencari di bagian rumah-rumah yang berada areal pantai, kemudian anaknya (Saksi-10) bertanya kepada seorang perempuan yang tinggal di salah satu rumah yang ada di pantai tersebut tentang apakah ia melihat Sdri Sindi disekitar sini namun perempuan tersebut tidak melihatnya;

19. Bahwa karena pencarian tidak membuahkan hasil kemudian Saksi dan Saksi-10 Magdifira melanjutkan perjalanan ke arah Desa Pesik sambil mencari keberadaan Sdri. Sindi dan Saksi melihat Terdakwa pergi mengarah ke Desa Lenju, dan Saksi sesampainya di rumah milik Sdr Jahidin Saksi bertemu dengan Saksi-7 Sdri Sineng (Ibu Sdri Sindi) dan Saksi-6 Sdr. Sulaeman (ayah Sdri Sindi);

20. Bahwa kemudian Saksi diberi garam sekitar satu liter dalam kantong plastic dan satu botol aqua besar air putih oleh Saksi-7 Sdr Sineng untuk dibawa pulang dan diberikan kepada Saksi- 9 Sdri Silna (kakak kandung korban) agar garam dan air tersebut disimpan di kamar Sdri Sindi, selanjutnya Saksi-7 Sdri. Sineng meminta uang kepada Saksi sejumlah seratus ribu rupiah untuk membeli bensin;

21. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-6 serta Saksi-7 berpisah, kemudian Saksi mengarah pulang kearah desa lenju dan Saksi-6 dan Saksi-7 melanjutkan perjalanan kearah desa pesik, ditengah jalan sebelum Posal Tg Melontobang Saksi dan Saksi-...FIRA anak saya berpapasan dengan Saksi-9 Sdri Silna yang berboncengan dengan Sdri Moge (sepupu Sdri Silna);

22. Bahwa kemudian kami berhenti dan saya melihat sepeda motor yang yang dikendarai oleh Sdr Moge berputar balik dan menghampiri kami, tidak lama kemudian dari arah lenju Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-4 Kls Waldin sedang mengendarai sepeda motor mengenakan seragam PDL TNI AL;

23. Bahwa kemudian berhenti dan menepi dipinggir jalan pas depan sepeda motor yang Saksi, setelah itu Saksi melihat Saksi-9 Sdri Silna sedang telephon dengan ibu kandungnya sedangkan Saksi-4 Kls Waldin dengan bertanya “sampai dimana ki bacari?” kemudian Saksi menjawab “sampai di Pantai Seget tapi tidak ada”;

24. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “oh io saya juga sudah hubungi teman saya di Pelabuhan Batonang di Desa Sibolang” setelah Terdakwa mengatakan “kau tau nomor IMElnya hpnya Sindi?” mendengar hal tersebut Saksi---FIRA langsung menanyakan IMEI tersebut kepada Saksi-9 Sdri Silna, yang kemudian

Halaman 41 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa setelah itu kami berenam kembali kearah Desa Lenju di tengah jalan Saksi berkata “tunggu dulu Fira kita kasih saja Silna ini garam dan air untuk disimpan dikamarnya Sindi”, Kemudian kami berhenti didepan Pos Radar Posal Tg Melontobang, dan diikuti oleh Sdr Moge dan Saksi-9 Sdri Silna, setelah itu Saksi-10 Magfira memberikan satu botol aqua besar air putih dan satu kantong plastik garam setelah itu kami berdua melanjutkan perjalanan ke Kafe di pantai pasir putih di Desa Lenju.

26. Bahwa tanggal 16 Maret 2023 Saksi mengetahui adanya penemuan mayat karena Saksi ikut melakukan pencarian terhadap korban Sdr. Sindi dan yang menemukan mayat tersebut pertama kalinya adalah Saksi-6 Sdr. Sulaeman yang merupakan orang tua kandung dari korban;

27. Bahwa Saksi menyatakan pada saat ditemukan tersebut korban Sdri. Sindi dalam keadaan meninggal dunia dan berada di dalam karung;

28. Bahwa Saksi tidak mengira jika pelakunya adalah Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa ikut membantu melakukan pencarian terhadap korban;

29. Bahwa Saksi mengharapkan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

SILNA BINTI SULAEMAN

Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Lenju, 11 November 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Lenju, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala, Prov. Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa sepengetahuan Saksi adiknya Sdri. Sindi pernah memiliki hubungan dekat atau pacaran dengan Terdakwa akan tetapi sudah putus karena Sdri. Sindi akan dijodohkan dengan orang lain namun Sdri. Sindi tidak mau;
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA Adiknya Sdri Sindi akan menjemput adik Saksi di sekolah SDN Lenju menggunakan sepeda motor milik Saksi merek Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DN 3281 JT warna merah hitam, namun adik Saksi pulang sekolah dengan berjalan kaki;

Halaman 42 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyatakan pada saat Sdri. Sindi meninggalkan rumah tersebut menggunakan pakaian daster warna navy cream bergaris dan menggunakan jaket warna orange;

5. Bahwa Saksi bersama dengan Saksi-7 Sdri. Sineng (ibunya Saksi) sekira pukul 13.30 WITA melakukan pencarian terhadap Sdri. Sindi ke arah Desa Ogoamas sampai di Desa Bangkir Kec. Dampal Selatan Kab. Toli-toli namun tidak menemukan korban sehingga Saksi dan Saksi-7 pulang ke rumah sekira pukul 18.00 WITA;

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 07.13 WITA Saksi dihubungi oleh Saksi-7 yang memerintahkan Saksi untuk mengecek Sdri. Sindi di pondok-pondok atas jalan dekat gunung di wilayah Seget, karena orang tua Saksi berada di rumah Paranormal;

7. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut kepada tante Saksi (Saksi-8 Sdri. Sinar) dan sepupu Saksi (Sdri. Fira/Saksi-10) yang kebetulan pada saat itu berada di rumah Saksi, kemudian Saksi-8 dan Saksi-10 Sdr. Magfira langsung pergi ke tempat wisata Seget dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi juga pergi ke tempat wisata Seget bersama Sdr. Moge;

8. Bahwa saat diperjalanan setelah tower Pos Malontobang Angkatan Laut Desa Lenju, Saksi berpapasan dengan Saksi-8 Sdri. Sinar tante dan sepupunya yang saat itu melintas, kemudian Saksi menyuruh saudara Moge untuk memutar balik sepeda motor menghampiri Saksi-8 dan sepupu saya saudari Fira yang saat itu sedang berhenti dipinggir jalan;

9. Bahwa disaat Saksi menghampiri Saksi-8 tante dan sepupu saya saudari Fira tersebut kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya dengan menggunakan sepeda motor dan menghampiri Saksi-8 tante dan sepupu saya saudari Fira dari arah belakang sepeda motor yang Saksi kendarai;

10. Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa menggunakan pakaian dinas Tentara dan Saksi-8 sedang berbicara dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena saat itu Saksi sedang menerima telepon dari Saksi-7 Sdri. Sineng yang mengatakan untuk mengambil air sama Saksi-8, dan selanjutnya disuruh menyimpan dikamarnya Sindi;

11. Bahwa tidak lama kemudian, kami pergi meninggalkan tempat tersebut, didahului oleh Saksi-8 Sdri. Sinar tante dan sepupunya saudari Fira, di Saat sepeda motor Saksi dan Terdakwa sejajar, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi "kita kakaknya Sindi ?", lalu Saksi menjawab "iye, saya", tetapi Saksi tetap melanjutkan perjalanan dan Saksi memanggil Saksi-8 dan mengatakan "tante, tante itu air", lalu tante saya menjawab "oh iya di";

12. Bahwa pada saat tiba di Tower Pos Malontobang Angkatan Laut Desa Lenju, Saksi-8 Sdri. Sinar tante dan sepupu saya saudari Fira berhenti dan memberikan 1 (satu) botol air yang dititipkan oleh Saksi-7 Sdri. Sineng ibunya Saksi, dan saat itu

Halaman 43 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Saksi-8 Sdr. Sindi berkata "dulu tante". Setelah itu Saksi dan Saksi-

8 pulang kerumah masing-masing;

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Saksi-7 Sdr. Sineng menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa telah menemukan sepeda motor Saksi yang digunakan Sdr. Sindi namun belum menemukan korban, kemudian Saksi menuju ke Gunung Saroja dan melihat warga sudah berkerumun dan mengangkat sepeda motor ke tepi jalan;

14. Bahwa kemudian Saksi kembali ke rumah untuk mengambil surat laporan kehilangan dari Polsek Balukang lalu kembali lagi ke Gunung Saroja, kemudian Saksi melihat warga yang mengatakan bahwa ada mayat ditemukan di dalam karung lalu Saksi langsung menuju ke tempat penemuan mayat tersebut dan melihatnya dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter;

15. Bahwa selanjutnya orang tua Saksi a.n. Sdr. Sulaeman (Saksi-6) sudah memastikan bahwa mayat yang berada di dalam karung tersebut adalah Sdr. Sindi/korban karena berdekatan dengan tempat penemuan sepeda motor yang digunakan korban pada saat meninggalkan rumah, kemudian Saksi dan keluarganya serta beberapa warga menginap di Gunung Saroja tempat penemuan mayat korban menunggu Tim Inafis Polres Donggala;

16. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 pukul 08.00 WITA Tim Inafis Polres Donggala tiba di tempat penemuan mayat korban lalu langsung mengamankan TKP dengan memasang garis polisi, kemudian Tim Inafis Polres Donggala turun ke jurang melakukan identifikasi mayat korban, sekira pukul 10.00 WITA Tim Inafis Polres Donggala mengangkat dan membawa mayat korban ke mobil ambulance;

17. Bahwa kemudian Tim Inafis memanggil keluarga dekat korban untuk memastikan mayat tersebut dan benar mayat tersebut adalah adik kandung Saksi atas nama Sdr. Sindi dengan ciri-ciri memakai pakaian terakhir yang dipakai Daster warna Navy Cream garis garis, selanjutnya Tim Inafis membawa mayat ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan Autopsi.

18. Bahwa Saksi mengetahui kondisi Korban pada saat ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, tubuh bengkak dan berulat, masih menggunakan pakaian daster warna navy cream dan menggunakan jaket warna orange.

19. Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang telah membunuh Sdr. Sindi tetapi pada awalnya Saksi dan keluarga curiga dengan teman dekatnya atas nama Walidi dari Desa Labuan Kec. Sojol Utara Kab. Donggala karena Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi-8 Sdr. Sinar pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 untuk jam lupa, bahwa melihat Sdr. Sindi berboncengan dengan seorang laki-laki dengan ciri ciri tinggi kurus memakai helm putih di depan Bank BRI Ogoamas yang mengarah ke arah bawah (Desa Oloan), namun setelah

Halaman 44 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayat di Autopsi dan setelah ditangani oleh Kepolisian baru mulai beredar informasi

bahwa yang diduga pelaku pembunuhan adalah Terdakwa;

20. Bahwa Saksi memohon didalam persidangan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya karena telah menghilangkan nyawa adiknya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

MAGFIRA ALIAS FIRA

Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Lenju, 21 Februari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Lenju, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala, Prov. Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili;
2. Bahwa Saksi kenal dengan korban yaitu Sdri. Sindi, karena Saksi dan korban masih ada hubungan sebagai keluarga yaitu merupakan sepupu Saksi dan sehari-hari korban bekerja di cafe milik Saksi yang berada di Pantai pasir putih Desa Lenju Kec. Sojol Utara Kab.Donggala;
3. Bahwa korban Sdri. sindi bekerja di Cafe sejak bulan November 2022 sampai sebelum Sdri. Sindi hilang dan selama bekerja di cafe tersebut Saksi dan korban Sdri. Sindi tidur di cafe tersebut;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA Saksi bertemu dengan korban Sdri. Sindi untuk terakhir kalinya di cafe milik Saksi, pada saat itu korban meninggalkan cafe dan meminta izin kepada Ibu Saksi (Sdri. Sinar/Saksi-8) dengan alasan ingin mencuci baju, sarung dan selimut, kemudian Saksi-8 mengantar korban dengan menggunakan sepeda motor kerumahnya;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 korban Sdri. Sindi tidak pulang kerumahnya, kemudian keluarganya dan Saksi sudah berusaha mencari keberadaan korban tetapi pada saat itu Sdri. Sindi tidak ditemukan;
6. Bahwa pada hari jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 07.00 wita Saksi dihubungi oleh Saksi-7 Sdri. Sineng (ibu kandung Sdri. Sindi) yang menyampaikan untuk menyuruh orang pergi ke Seget, karena Sdri. Sindi ada di sana dan akan berangkat menyerberang ke Kalimantan dan Saksi-7 juga menyuruh untuk sekalian memanggil angkatan disitu (anggota TNI AL yang standby di asrama TNI AL);
7. Bahwa kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada ibunya (Saksi-8 Saudari Sinar), selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa untuk meminta tolong namun

Halaman 45 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P.Terdakwa tidak mengangkat teleponnya, dan Saksi mengirimkan pesan SMS kepada tetapi Terdakwa tidak juga membalasnya;

8. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-8 Sdri. sinar langsung pergi menuju ke Asrama TNI AL untuk meminta tolong menemani Saksi mencari saudari Sindi, dan sesampainya di Asrama TNI AL Saksi menghubungi Istri dari Saksi-4 Kls Waldin atas nama saudari Fitrawanti, saat itu Saksi menanyakan keberadaan dari saudari Fitrawanti, karena saudari Fitrawanti berada di asrama, kemudian Saksi dan Saksi-8 langsung masuk ke kawasan asrama TNI AL.

9. Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Saksi-4 Kls Waldin dan saudari Fitrawanti, dan Saksi memberitahukan maksud tujuannya tersebut ke asrama yaitu untuk meminta tolong ditemani ke Seget karena ada informasi jika saudari Sindi berada disana;

10. Bahwa Saksi menyampaikan jika sudah menghubungi Terdakwa dan tidak mengangkat teleponnya, selanjutnya Saksi-4 Kls Waldin berjalan ke arah asrama Terdakwa dan terlihat mengetuk pintunya namun tidak ada jawaban dalam asrama;

11. Bahwa Kemudian Saksi-4 Kls Waldin menyampaikan untuk pergi duluan dan nanti Saksi-4 akan menyusul dan selanjutnya Saksi dan Saksi-8 Sdri. Sinar langsung pergi meninggalkan asrama tersebut dan menuju ke arah Seget;

12. Bahwa pada saat diperjalanan Saksi dan Saksi-8 melihat Terdakwa yang mengenakan baju kaos bersama dengan Saksi 5 Sdr. Wawan sedang berdiri di pinggir jalan tempat ditemukannya sepeda motor yang digunakan oleh saudari Sindi;

13. Bahwa kemudian Saksi berhenti dan menghampiri Terdakwa selanjutnya Saksi-8 Sdri. Sinar bertanya kepada Terdakwa sedang apa ditempat tersebut dan Terdakwa menjawab sedang buang air kecil tetapi ada ular yang melingkar disitu jadi lari temanku;

14. Bahwa Saksi mendengar jika Terdakwa bertanya akan pergi kemana kepada Saksi-8 dan Saksi-8 menyampaikan jika akan pergi ke Seget karena diberitahu oleh Dukun kalau Sdri. Sindi katanya disana dan Saksi-8 menanyakan kembangi kepada Terdakwa tentang tujuan Terdakwa mau kemana dan Terdakwa menyampaikan jika dari temannya melihat sapi dipesik sambil Terdakwa ingin menghidupkan sepeda motor yang digunakannya;

15. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha mengajak Terdakwa untuk pergi bersama-sama tetapi Terdakwa mengatakan untuk jalan lebih dahulu, Saksi dan Saksi-8 selanjutnya melanjutkan perjalanan mengarah ke Seget dan sesampainya di Seget Saksi dan Saksi-8 berpecah untuk mencari keberadaan saudari Sindi dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-5 Saudara Wawan sedang menyusuri bibir pantai sehingga Saksi dan Saksi-8 hanya mencari di bagian rumah-rumah yang berada area pantai, kemudian Saksi bertanya kepada seorang perempuan yang tinggal di salah satu rumah yang ada dipantai tersebut tentang apakah ia melihat

Halaman 46 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pseudara Sindi disekitar sini namun perempuan tersebut tidak melihatnya;

16. Bahwa karena pencarian di daerah Seget tidak membuahkan hasil kemudian Saksi dan Saksi-8 melanjutkan perjalanan ke arah desa Pesik sambil mencari keberadaan saudari Sindi dan Saksi melihat Terdakwa pergi mengarah ke desa Lenju;

17. Bahwa sesampainya di rumah milik saudara Jahidin Saksi bertemu dengan Saksi-7 Sdri. Sineng ibu kandung saudari Sindi dan ayah kandungnya Sdri. Sindi atas nama saudara Sulaeman (Saksi-6), kemudian Saksi-8 diberikan garam sekitar satu liter dalam kantong plastik dan satu botol aqua besar air putih oleh Saksi-7 Sdri. Sineng untuk dibawa pulang dan diberikan kepada Saksi-9 Saudari Silna agar garam dan air tersebut disimpan di kamar saudari Sindi.

18. Bahwa kemudian Saksi-7 Saudari Sineng meminta uang kepada Saksi-8 Sdri. Sinar sejumlah seratus ribu rupiah untuk membeli bensin kemudian berpisah, Saksi dan Saksi-8 pergi menuju mengarah pulang kearah desa lenju dan Saksi-7 Saudari Sineng dan saudara Sulaeman melanjutkan perjalanan kearah desa pesik;

19. Bahwa Saksi ditengah perjalanan sebelum pos TNI AL Melontobang Saksi bertemu dengan Saksi-9 Sdri. Silna yang sedang berboncengan dengan saudara Moge, kemudian Saksi berhenti dan Saksi melihat sepeda motor yang yang dikendarai oleh saudara Moge berputar balik dan mengahampiri Saksi, tidak lama kemudian dari arah lenju Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-4 Kls Waldin sedang mengendarai sepeda motor (mereka berdua mengenakan seragam TNI AL);

20. Bahwa kemudian berhenti dan menepi dipinggir jalan pas depan sepeda motor yang Saksi, Saksi melihat Saksi-9 Saudari Silna sedang teleponan dengan Saksi-7 ibu kandungnya, sedangkan Saksi-4 Kls Waldin menanyakan sampai dimana mencarinya, kemudian Saksi-8 menyampaikan jika pencariannya sudah sampai di daerah Sehget tetapi tidak ada;

21. Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa juga sudah menghubungi temannya di pelabuhan Batonang desa Sibong dan setelah itu Terdakwa menanyakan tentang nomor IMEnya hpnya Sindi dan Saksi langsung menanyakan IME tersebut kepada Saksi-9 dan saksi-9 menjawab jika tidak tahu nomor IMEnya dan setelah itu bersama-sama berenam kembali ke arah desa lenju;

22. Bahwa pada saat ditengah jalan Saksi-8 Sdri. Sinar mmenyampaikan jika akan memberikan titipan orang tuannya Saksi-9 Sdri. Silna dan kemudian Saksi berhenti didepan Pos TNI AL Melontobang, dan diikuti oleh saudara Moge dan Saksi-9 dan setelah itu Saksi memberikan satu botol aqua besar air putih dan satu kantong plastik garam, selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan kecafe di pantai pasir putih desa lenju.

23. Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wita Saksi

Halaman 47 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 45/K/PM III-17/AL/VII/2023
Seorang bersama dengan Saksi-9 Sdri. Silna sedang makan bakso di desa Ogoamas, dan setelah selesai makan pergi bersama untuk pulang kerumah Saksi-9, tiba-tiba Saksi-7 Sdri. Sineng ibu dari Saksi-9 menelepon dan memberi kabar jika motor MIO M3 125 warna merah hitam yang digunakan oleh korban Sdri. Sindi telah ditemukan di jurang atas gunung saroja;

24. Bahwa setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi dan Saksi-9 Sdri. Silna langsung menuju ke lokasi tersebut namun pada saat itu Saksi tidak berani untuk menuju ke tempat tersebut sehingga Saksi meminta tolong kepada keluarga yang laki-laki untuk membonceng ke lokasi tersebut;

25. Bahwa sesampainya dilokasi Saksi melihat banyak warga yang sedang menarik sepeda motor Mio M3 warna merah hitam yang digunakan oleh korban Sdri. Sindi pada saat menghilang, dan saat sepeda motor sudah di tepi jalan Saksi juga melihat Saksi-6 Sdr. Sulaeman ayah kandung dari korban Sdri. Sindi memeriksa dan memastikan bahwa benar sepeda motor tersebut yang digunakan oleh korban pada saat menghilang;

26. Bahwa kemudian Saksi mendengar beberapa warga mengatakan bahwa ditepi jurang (tidak jauh dari lokasi ditemukannya sepeda motor tersebut) terdapat satu buah karung yang berisi Jenazah;

27. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wita, Saksi mendengar bahwa salah satu anggota kepolisian Polres Donggala telah membuka karung yang berisi Jenazah tersebut yang kemudian Saksi-7 Sdri. Sineng mengecek dan membenarkan bahwa jenazah tersebut ialah Sdri. Sindi;

28. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban Sdri. Sindi sampai meninggal dunia;

29. Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan korban Sdri. Sindi;

30. Bahwa Saksi menyatakan jika mengetahui berdasarkan cerita dari korban Sdri. Sindi jika korban pernah dekat dengan seorang Babinsa TNI AD di wilayah tersebut;

31. Bahwa Saksi sebagai seorang keluarga dari korban sangat merasakan kehilangan dengan kematian Sdri. Sindi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11:

ROBY BIN SABARUDDING

Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Ogoamas, 7 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Ogoamas I, Kec. Sojol, Kab. Donggala, Prov.

Halaman 48 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau family;
2. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada pertengahan bulan februari 2023, Sedangkan dengan Saksi-5 Saudara Wawan Saksi kenal sudah lama karena bertetangga;
3. Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi tentang seorang perempuan yang dekat dengan Terdakwa yakni gadis pemain voli dari Balukang (Terdakwa tidak menyebutkan namanya), bahwa gadis tersebut sedang hamil dan meminta pertanggung jawabannya, namun diakhir-akhir bulan februari 2023 Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika gadis tersebut memberikan tenggang waktu sampai tanggal 2 maret 2023, apabila Terdakwa tidak bertanggung jawab gadis tersebut mengancam akan melaporkan kepada komandannya;
4. Bahwa Terdakwa juga meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan obat penggugur kandungan, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan jika perempuan tersebut tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa maka Terdakwa akan membunuhnya;
5. Bahwa pada akhir bulan Februari 2023 Terdakwa pernah mengajak Saksi untuk membunuh seseorang yang Saksi tidak kenal pada saat dirumah teman Saksi yaitu Saudara Salim, Terdakwa mengajak Saksi untuk membunuh seseorang tersebut seingat saksi lebih dari dua kali dan Saksi selalu menolaknya, kemudian Saksi mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-5 Sdr. Wawan;
6. Bahwa Saksi tidak percaya jika Terdakwa benar akan membunuh seseorang seolah olah hanya bercanda dan pada saat itu Saksi sempat menasehati Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah Saksi anggap sebagai saudara sendiri dan masih banyak jalan yang baik tetapi Terdakwa hanya mengatakan sudah aman;
7. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WITA saksi, sdr. wawan dan Terdakwa bertemu di gudang kopra untuk membicarakan pembunuhan kepada korban Sindi, dan pada saat itu saksi berbincang dengan Terdakwa akan tetapi Saksi-5 sdr. Wawan jaraknya agak jauh pada saat itu.
8. bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 sdr. wawan untuk membantu Terdakwa membawakan motor korban setelah Terdakwa mengeksekusi korban, hal ini dikarenakan Terdakwa tidak bisa membawa sendiri motor dan mayat korban, sehingga butuh bantuan dari saksi-5;
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wita saat itu Saksi mendengar suara mengaji/adzan dimasjid, Terdakwa dan Saksi-5 Saudara Wawan datang kerumah Saksi untuk mengembalikan helm ibu Saksi, dan Saksi pada saat bertemu dengan Terdakwa pada saat itu meminta tolong sekali saja untuk

Halaman 49 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta membayar, kemudian Saksi menjawab dengan mengatakan tidak mau ikut-ikut masalah Terdakwa;

10. Bahwa pada saat itu Saksi langsung curiga kepada Terdakwa jika Terdakwa sudah melakukan sesuatu yang salah, setelah itu Terdakwa mengatakan mengembalikan helm sambil menaruh helm yang ia pegang diatas lemari ruang tamu rumah Saksi;

11. Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa sejak kapan meminjam helm tersebut dan Terdaakwa menyampaikan jika Terdakwa pinjam sama mama Saksi waktu Terdakwa pergi ke daerah Soni dan setelah itu Terdakwa keluar dari rumah;

12. Bahwa Saksi selanjutnya mendengar Terdakwa menelepon seseorang dan mengatakan jika meminta tolong pinjam mobil untuk dipakai muat kayu, setelah mendengar hal tersebut Saksi masuk ke kamar mandi untuk cuci muka namun pada saat Saksi keluar ke ruang tamu sudah tidak melihat Terdakwa lagi tetapi Saksi-5 Saudara Wawan masih duduk diruang tamu dirumah Saksi;

13. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-5 Saudara Wawan ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan kalau Saksi tidak mau antar menyuruh Saksi-5 meminjam motor Saksi, dan Saksi mendengar hal tersebut langsung mengatakan kalau motornya dipinjam Saksi pergi kerja menggunakan apa;

14. Bahwa setelah itu Saksi pergi ke bank BRI desa Ogoamas I untuk menarik uang di ATM, pada saat itu Saksi dan Saksi-5 saudara Wawan berboncengan, setelah dari bank BRI Saksi dan Saksi-5 pulang kerumah kembali;

15. Bahwa sesampainya dirumah Saksi menanyakan kepada Saksi-5 akan pergi kemana dan Saksi-5 menyampaikan jika akan pergi kerja karena pada saat itu Saksi mau pergi kerja dan akan makan dulu dirumah adiknya;

16. Bahwa selanjutnya Saksi akan berangkat kerumah adiknya di desa Ogoamas II tepatnya dekat masjid yang berdekatan juga dengan jembatan tikungan dan Saksi-5 menyampikan untuk ikut ke rumah adiknya Saksi;

17. Bahwa Saksi didalam perjalanan mendengar Saksi-5 Saudara Wawan dan saudara Rafli teleponan, yang mana Terdakwa menanyakan keberadaan dari saudara Wawan, saudara Wawan menjawab bahwa ia berada di rumah adik Saksi.

18. Bahwa sekira pukul 13.00 wita Saksi melihat Terdakwa mengendarai mobil open cup Merk Grand Max warna putih (nopol lupa) dan menjemput Saksi-5 saudara Wawan, posisi Terdakwa terlihat yang mengendarai mobil tersebut dan Saksi-5 duduk dikursi penumpang, setelah itu Saksi melihat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan mengarah ke desa Lenju;

19. Bahwa sekira pukul 16.30 wita Saksi-5 Saudara Wawan mendatangi Saksi dirumah adiknya Saksi dan kemudian menanyakan nomor rekening dan Saksi menanyakan kembali untuk dipakai apa dan Saksi-5 mengatakan jika ada uang chip

Halaman 50 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau dikirim oleh Terdakwa dan setelah itu Saksi memberikan nomor rekening kepadanya Saksi-5;

20. Bahwa pada saat itu Saksi-5 Saudara Wawan tidak memiliki paket data sehingga Saksi yang telpon Terdakwa dengan mengatakan jika Saksi-5 mau mengirim nomor rekening, kemudian Terdakwa menyampaikan untuk mengirim saja;

21. Bahwa selanjutnya Saksi-5 Saudara Wawan meninggalkan Saksi, namun sebelum Saksi-5 naik ke motornya mengatakan 400 ribu saja yang diambil kemudian Saksi mengiyakan ;

22. Bahwa sekira pukul 19.00 wita Saksi-5 Saudara Wawan mendatangi Saksi dan menyampaikan minta uang 345 saja untuk beli chip 1 B", setelah itu Saksi langsung memberikan uang tersebut, kemudian Saksi menanyakan kembali untuk sisanya masih ada 200 bagaimana dan Saksi-5 menyampaikan untuk disimpan saja dulu, setelah itu Saksi-5 pulang kerumahnya;

23. Bahwa keesokan harinya Saksi memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-5 saudara Wawan yang mana sisa dari uang tersebut digunakan untuk membeli chip sebesar 1 B.

24. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wita ditemukannya jenazah dengan identitas jenazah tersebut bernama saudari Sindi di jalan Poros trans Sulawesi Toli-toli Palu dan tepatnya di Dusun II Desa Lenju Kec. Sojol Utara Kab. Donggala, Saksi sudah mulai curiga jenazah tersebut merupakan korban pembunuhan dan Saksi mencurigai seseorang yang telah melakukannya yakni Terdakwa;

25. Bahwa Saksi saat penemuan jenazah tersebut mencurigai jika Terdakwa adalah pelakunya, karena sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali mengajak Saksi untuk membunuh seseorang;

26. Bahwa pada saat itu Saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib karena Saksi merasa takut terhadap Terdakwa yang merupakan anggota TNI AL yang bertugas di pos TNI AL desa Lenju, sehingga Saksi takut nyawanya terancam;

27. Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu dan tempat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sehingga mengakibatkan korban Sdr. Sindi meninggal dunia; Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal adalah:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa mengajak Saksi-11 Sdr. Roby untuk melakukan pembunuhan yang benar Terdakwa meminta kepada Saksi-11 untuk mencari obat penggugur janin;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-11 tetap pada keterangannya.

Saksi-12:

M. TOFAN ALIAS OPAN

Halaman 51 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan
Tempat, tanggal lahir : Ogoamas, 20 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun III, Kampung Mandar, Desa Ogoamas II, Kec.
Sojol, Kab. Donggala, Prov. Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 Sdr. Wawan sejak masih kecil dan Saksi-5 merupakan teman bermain Saksi pada saat masih kecil;
3. Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi berada di rumahnya bersama dengan Saksi-5 Saudara Wawan, kemudian Saksi-5 meminta tolong Saksi untuk mengantarnya di Pos TNI-AL;
4. Bahwa pada saat itu Saksi-5 Sdr. Wawan mengatakan untuk tidak memberitahukan kepada siapapun jika Saksi-5 pergi ke Pos TNI AL dan Saksi pada saat itu mengiyakan saja;
5. Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi-5 Sdr. Wawan jika Saksi akan meminjam motor dulu milik saudara Sudirman, dikarenakan motornya Saksi sedang di pakai oleh temannya Saksi sementara untuk mengedarkan undangan pernikahan kakak Saksi;
6. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-5 Sdr. Wawan pergi menuju ke Pos TNI-AL yang berlokasi di Desa Lenju, dengan posisi Saksi-5 yang mengendarai sepeda motor dan Saksi dibonceng di belakang;
7. Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi mengantar Saksi-5 saudara Wawan di tikungan yang berjarak 50 Meter sebelum Gerbang Pos TNI-AL tersebut menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah hitam;
8. Bahwa pada saat di tengah perjalanan menuju Pos TNI-AL tersebut, Saksi sempat bertanya kepada Saksi-5 saudara Wawan dengan menyampaikan Saksi-5 mau mengambil apa di pos TNI AL dan Saksi-5 menyampaikan untuk tidak usah ribut, dan menyuruh untuk diam saja;
9. Bahwa Saksi-5 Sdr. Wawan juga menyampaikan kepada Saksi jika nanti ada orang yang menanyakan Saksi disuruh menyampaikan tidka mengetahuinya dan Saksi pada saat itu hanya mengiyakan saja;
10. Bahwa setelah sampai dan berhenti di dekat pos TNI-AL yang berjarak kira-kira 50 meter sebelum Gerbang pintu masuk Pos TNI-AL, kemudian Saksi-5 saudara Wawan turun sambil menyampaikan untuk tidak bilang kepada siapa saja jika Saksi-5

Halaman 52 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergudersama Terdakwa kemudian Saksi kembali pulang menuju ke rumahnya;

11. Bahwa Saksi menyatakan jika Saksi baru pertama kali mengantar Saksi-5 Saudara Wawan ke tempat tersebut dan pada saat itu Saksi-5 menggunakan pakaian baju kaos warna putih dan celana jeans warna biru;

12. Bahwa sekira pukul 15.00 Wita Saksi melihat Saksi-5 Sdr. Wawan diantar pulang oleh Terdakwa lewat didepan rumahnya desa ogoamas II sambil membunyikan Klakson motor dan saat itu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

13. Bahwa Saksi menjelaskan jika Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi-5 saudara Wawan pada saat itu bertemu dengan Terdakwa di kantor Posal;

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-5 Sdr. Wawan sehingga mengakibatkan korban Sdri. Sindi ditemukan dalam keadaan meninggal dunia;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-13 Sdr. Suleman alias Andong dan Saksi-14 Sdr. Irwan M. Alias Iwan serta Saksi-15 AKBP dr. Benyamin F. Lumban Sitio, M. Sc.,Sp. THT-KL telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tetapi tidak hadir di Pengadilan Militer III-17 Manado, sehingga Oditur Militer di dalam persidangan menyampaikan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut ke persidangan dan Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi didalam BAP untuk dibacakan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan oleh Oditur Miiter tersebut, sebagai berikut:

Saksi-13:

SULEMAN alias ANDONG

Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Bajugang, 1 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 53 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tinggal : Desa Lenju, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala, Prov. Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga atau famili;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WITA Saksi pergi melihat jerat/perangkap ayam hutan yang sebelumnya Saksi pasang di pinggir jurang Jl. Trans Sulawesi Toli-toli Palu, kemudian Saksi melihat bungkusan karung warna putih yang Saksi tidak tahu isinya tetapi Saksi tidak hiraukan dan tetap menuju ke jerat/perangkap ayam hutan yang Saksi pasang;
3. Bahwa setelah Saksi melihat jerat ayam hutan tersebut lalu Saksi pulang dan melewati bungkusan karung warna putih yang sebelumnya Saksi lihat, karena Saksi penasaran kemudian Saksi membuka pengikat karung tersebut dan melihat isi karung tersebut masih ada karung lagi yang membungkusnya dan karung tersebut mengeluarkan belatung sehingga Saksi meninggalkannya karena pikiran Saksi mungkin isi karung tersebut adalah perut babi yang sering dibuang di tempat itu karena tempat tersebut merupakan tempat pembuangan sampah;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WITA Saksi hendak ke sawah melihat padi akan tetapi Saksi singgah untuk memasang jerat/perangkap ayam hutan yang tidak jauh dari jerat/perangkap ayam hutan sebelumnya, kemudian pada saat itu Saksi baru memasang 2 (dua) jerat/perangkap lalu Saksi melihat ada sepeda motor di jurang sehingga Saksi turun untuk memastikan sepeda motor tersebut dan ternyata benar sepeda motor merek Mio M3 warna merah hitam dengan posisi terbaring dan tersangkut di pohon dan batu besar, kemudian Saksi memeriksa keadaan sepeda motor tersebut dan melihat plat motor/nomor polisi sudah tidak ada, kemudian Saksi mendapat kunci motor sekitar 2 (dua) meter dari sepeda motor tersebut dan mengambilnya;
5. Bahwa selanjutnya Saksi membawa kunci sepeda motor tersebut ke Desa Lenju dan langsung ke rumah Sdr. Sulaeman (Saksi-6) karena sepeda motor tersebut mirip dengan sepeda motor milik Saksi-3 yang hilang bersama anaknya a.n. Sdri. Sindi/korban, kemudian Saksi memperlihatkan kunci sepeda motor tersebut kepada saudara ipar Saksi-8 a.n. Sdri. Sinar (Saksi-6), kemudian Saksi-6 membenarkan bahwa kunci sepeda motor tersebut adalah kunci sepeda motor yang dipakai korban sebelum hilang.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-8 Ssri. Sinar memanggil Saksi-7 Sdri. Sineng dan Saksi-6 Sdr. Suleman, kemudian Saksi bersama dengan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 pergi menuju ke tempat sepeda motor tersebut ditemani beberapa warga untuk memastikan sepeda motor tersebut;
7. Bahwa setelah sampai di lokasi kemudian Saksi-6 Sdr. Suleman dan

Halaman 54 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang dipakai korban sebelum hilang, kemudian Saksi-7 Sdr. Sineng menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Lenju untuk datang ke tempat sepeda motor tersebut, kemudian Bhabinkamtibmas bersama Kepala Desa Pesik datang dan mengefakuasi sepeda motor tersebut dari jurang dan membawanya ke pinggir jalan.

8. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-6 Sdr. Suleman memeriksa barang berupa paket milik kakak korban yang ada di dalam sadel/jok sepeda motor tersebut tetapi barang tersebut masih ada sehingga Saksi berpikir bahwa Korban juga dibunuh dan dibuang mayatnya karena sebelumnya korban dinyatakan hilang;

9. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada warga jika kemarin Saksi melihat bungkusan karung warna putih yang Saksi tidak ketahui isinya tetapi sudah ada belatungnya di jurang sebelah dekat jerat/perangkap ayam hutan miliknya;

10. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-6 Sdr. Suleman bersama warga ke tempat yang dimaksud tersebut, kemudian Saksi-6 membuka karung tersebut dengan cara mengirisnya dan selanjutnya keluar kaki manusia dari dalam karung tersebut dan Saksi-6 berteriak " *Ini sudah anakku., sudah mati* " sambil naik ke jalan dan menunggu pihak kepolisian melakukan identifikasi;

11. Bahwa selanjutnya Saksi bersama warga dan petugas Polsek Balukang/Sojol mengamankan lokasi dan mayat korban hingga besok paginya pihak kepolisian melakukan olah TKP dan membawa mayat korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Palu;

12. Bahwa Saksi mengetahui jarak antar korban dengan sepeda motor yang dikendarai Korban kurang lebih 100 (seratus) meter.

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-14:

IRWAN M ALIAS IWAN

Pekerjaan : Petani dan Pedagang
Tempat, tanggal lahir : Balukang, 27 Juli 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Bailang, Kec. Bunaken, Kota Manado, Prov. Sulut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau family;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal tahun 2022 pada saat Terdakwa baru bertugas di posal Melontobang di Cafe miliknya di Pantai Pasir putih, dan selama ini Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa orangnya baik, sopan

Halaman 55 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI tentang sengketa wilayah kerja Posal Melontobang;

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Saksi mendengar informasi ada jenazah/mayat ditemukan di Desa Pesik, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala dari masyarakat yang melintas di depan cafe milik Saksi yang menyampaikan jika ditemukan mayatnya Sindi di rumput-rumput Gunung Saroja;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyebabkan kematian Sdri. Sindi karena Sdri. Sindi/korban sudah hilang sejak awal bulan Maret 2023;
5. Bahwa Saksi menyatakan jika memiliki 4 (empat) unit kendaraan mobil, yakni 2 (dua) unit mobil Truck, 1 (satu) unit mobil Honda Civic dan 1 (satu) unit mobil Pick up nomor polisi DN 4148 VR, jenis /merk Daihatsu Grand Max berwarna putih;
6. Bahwa Saksi tidak pernah menyewakan 1 (satu) unit mobil Pick up miliknya tersebut kepada orang lain, namun apabila ada teman atau keluarga yang ingin meminjam mobil tersebut maka Saksi akan meminjamkannya;
7. Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi, apakah Terdakwa pernah meminjam 1 (satu) unit mobil Pick up miliknya pada hari kamis tanggal 2 maret 2023 sekira pukul 13.00 wita. Karena Terdakwa memang sering menggunakan mobil miliknya tersebut, walaupun Saksi tidak ada dirumah;

Atas keterangan Saksi-14 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15:

dr. BENYAMIN F. LUMBAN SITIO, M.Sc., Sp.THT-KL

Pangkat, NRP : AKBP, 73090644
Jabatan : Kasubbid Dokpol Biddokkes
Kesatuan : Polda Sulteng
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 23 September 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Jl. A.R Hakim, Nomor 5, RT 01, RW 06, Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Prov. Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai dokter pemeriksa Kedokteran Forensik di Instalasi Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Biddokkes Polda Sulteng sejak tahun 2004 - 2007 dan 2013 hingga sekarang.
3. Bahwa Saksi terlibat langsung dalam otopsi korban atas nama Sdri. Sindi sebagai dokter pemeriksa, Saya dibantu Petugas Instalasi Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Biddokkes Polda Sulteng yaitu IPTU I Gede Ariyadi, Amd. Kep, S.H, M.H; IPDA Muhajir Wonti ; Bripka Syarif, Amd. Kep ; Brigpol Muh. Dian Irfansyah, SH,

Halaman 56 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMH, Bripda Lusiana Sa-kusnadi, S. Tr. Kep ; Bripda Didi Cahyadi, Amd. Kep ;

Penata I Ketut Wirnata, S. Kep ; Penda Tk. I Mismarina, S. Kep.

4. Bahwa Saksi menjelaskan Selain melaksanakan pemeriksaan luar jenazah korban, Saksi juga melakukan pemeriksaan dalam tubuh korban (Autopsy) dari hasil otopsy tubuh mayat sudah mengalami pembusukan lanjut, dan terdapat tanda-tanda kekerasan pada tubuh mayat;

5. Bahwa Saksi menjelaskan hasil pemeriksaan ditemukan Hematom pada daun telinga kanan, ditemukan perdarahan pada liang telinga kanan, ditemukan Hematom pada daerah sekitar hidung dan mulut, ditemukan kulit kepala mudah dilepaskan dari permukaan tulang tengkorak kepala karena sudah mengalami pembusukan lanjut, ditemukan perdarahan pada selaput pembungkus otak sebelah kanan, ditemukan resapan darah pada bagian dalam tulang temporal kanan tengkorak kepala, otak besar dan otak kecil sudah mengalami pembusukan lanjut, ditemukan Hematom pada leher kiri depan sampai ke pertengahan leher depan, ditemukan bintik-bintik perdarahan pada bagian bawah kulit leher dan otot leher bagian depan;

6. Bahwa Berdasarkan hasil otopsi Saksi menjelaskan, pada saat diperiksa tubuh mayat sudah mengalami pembusukan lanjut dan terdapat tanda-tanda Kekerasan tumpul pada tubuh mayat, dan sebab kematiannya adalah sumbatan jalan nafas (Asfiksia).

Atas keterangan Saksi-15 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan 41 gelombang I di Satdik 2 Makassar lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditempatkan di Posal Tanjung Melontobang Lanal Palu sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kld Bah NRP 133159;

2. Bahwa sejak bulan April 2022 Terdakwa berdinis di Pos Pantau TNI AL Tanjung Melontobang dan tinggal di Mess Pos AL Tanjung Melontobang, dengan jabatan sebagai Sebagai Ur Opskamla 2, dengan tugas dan tanggung jawab untuk memelihara speedboat dan menjadi juru mudinya, sebagai pembina nelayan dan membantu pembersihan di Posal;

3. Bahwa Terdakwa salah satu tugasnya adalah sebagai pembina nelayan sehingga dalam kesehariannya Terdakwa mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat disekitar Posal Tanjung Melontobang;

4. Bahwa pada akhir bulan September 2022 Terdakwa kenal dengan Sdri. Sindi/korban di cafe milik Tante Sinar di dekat Posal Tanjung Melontobang berlanjut hingga sering berkomunikasi lewat telepon, SMS dan WA maupun bertemu secara

Halaman 57 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan di cafe tersebut pada akhir bulan September 2022 berlanjut hubungan pacaran.

5. Bahwa pada tanggal 25 November 2022 Terdakwa dan Sdri. Sindi/korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar di cafe Tante Sinar atas dasar suka sama suka;
6. Bahwa pada sekira akhir bulan November 2022 Terdakwa putus komunikasi dengan Sdri. Sindi/korban karena menurut informasi dari Saksi-10 Sdri. Magfira (sepupu Sdri. Sindi) jika Sdri. Sindi masih berhubungan dengan mantan suaminya dan juga memiliki pacar yang lain.
7. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2023 sore menjelang malam Sdri. Sindi/korban menelephon Terdakwa yang meminta pertanggungjawaban Terdakwa karena Sdri. Sindi/korban mengaku hamil dan terlambat haid sekitar 2 (dua) bulan;
8. Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak percaya atas perkataan dari Saudari Sindi bahwa sedang hamil bahkan Terdakwa sempat mengajak untuk periksa ke Puskesmas tetapi Sdri. Sindi tidak mau alasannya takut dengan keluarganya;
9. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2023 Terdakwa menghubungi Sdri. Sindi untuk membicarakan jalan keluarnya masalah kehamilan tersebut, tetapi Sdri. Sindi terus meminta pertanggung jawaban, kalau tidak maka akan melaporkan kepada orang tuanya dan jika Terdakwa sudah melamar ditanggal 2 maret 2023, kemudian Sdri. Sindi berjanji akan menggugurkan janin ini dengan cara minum obat;
10. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 Saksi menceritakan masalah tersebut kepada temannya yang bernama Robi (Saksi-11) sekaligus menanyakan obat penggugur kandungan, sambil bercerita hal lain tentang Sdri. Sindi/korban lalu Terdakwa berkata " Kalau ini perempuan tidak mau minum obat penggugur janin, dan tidak mau kasih saya kesempatan, akan saya bunuh " dan Saksi-11 menyatakan tidak tahu tentang obat penggugur kandungan, dan saat itu Terdakwa sempat mengajak Saksi-11 untuk melakukan pembunuhan tapi Saksi-11 menolaknya hanya mengarahkan Terdakwa untuk dikenalkan dengan Sdr. Wawan (Saksi-5).
11. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa menelephon Sdri. Sindi/korban dan sepakat bertemu di Pos Satrad TNI AL Tanjung Melontobang pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 10.00.WITA.
12. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 malam hari Terdakwa, Saksi-11 Sdr. Roby dan Saksi-5 Sdr. Wawan bertemu digudang kopra, akan tetapi pada saat itu Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Saksi-11, kemudian Saksi-11 yang berkomunikasi dengan Saksi-5 dengan menggunakan bahasa daerah Toli-toli yang tidak dimengerti oleh Terdakwa dan menurut Terdakwa tidak pernah meminta Saksi-5 untuk membantu membuang motor korban;
13. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa pergi ke Ogoamas untuk membeli 2 (dua) lembar karung seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Halaman 58 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melaksanakan kegiatan kurve;

14. Bahwa setelah mendapat telepon dari Sdri. Sindi/korban jika Sdri. Sindi/korban sudah menuju ke Pos Satrad TNI AL, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya sambil membawa karung yang sebelumnya sudah dibeli di Ogoamas menuju Pos Satrad TNI AL dan setiba di Pos Satrad Terdakwa menyelipkan karung tersebut di bawah atap genset.

15. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke ruang radar mencari kain dan menemukan sarung bantal di bawah tempat tidur lalu sarung bantal tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan, sarung bantal tersebut akan digunakan Terdakwa sebagai kain lap untuk kegiatan pembersihan di pos radar TNI AL;

16. Bahwa tidak berapa lama kemudian Sdri. Sindi/korban datang lalu menghampiri Terdakwa dan duduk di anak tangga terakhir nomor dua dan kemudian Terdakwa ikut duduk di sebelah kanan Sdri. Sindi/korban lalu membahas masalah kehamilan Sdri. Sindi/korban secara panjang lebar kemudian Terdakwa dan Sdri. Sindi/korban melakukan oral sex dan Terdakwa mengeluarkan sperma sebanyak dua kali, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Sindi masuk lalu berhubungan badan layaknya suami istri di kamar Pos Satrad TNI AL.

17. Bahwa Terdakwa menyatakan jika Sdri. Sindi atau korban yang merayu Terdakwa untuk melakukan hubungan oral sex dan hubungan badan, sehingga Terdakwa terpancing dengan rayuan tersebut dan mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar pos radar tersebut;

18. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdri. Sindi kembali duduk di tangga dan tiba-tiba Sdr. Sindi mengatakan "ini sebenarnya bukan janinmu, tapi saya mau kau dan ini janin", lalu saya menjawab "kau enak sekali, kau yang berhubungan dengan orang lain, saya yang kau suruh tanggung jawab". Dan saat itu Terdakwa hendak meminjam HP Sdri. Sindi, namun tidak diperbolehkan;

19. Bahwa saat itu juga Terdakwa sempat melihat walpaper HP Sdr. Sindi berupa foto seorang laki-laki berbaju loreng berpangkat pratu, dan Sdri. Sindi mengatakan "kenapa ji mau periksa periksa Hpku, tidak ada ji apa-apanya", lalu saudari Sindi mematikan HP miliknya sambil berkata "tidak usah mi, cari-cari kesalahan, intinya kau datang lamar saya tanggal 2 ini";

20. Bahwa Kemudian Terdakwa merasa emosi dan langsung memaki-maki saudari Sindi, tiba-tiba Sdri. Sindi menampar Terdakwa, sehingga Terdakwa semakin emosi dan Terdakwa langsung mengambil sarung bantal warna putih dari dalam kantong celana dan langsung melapisi tangan kanannya dan mencekik leher Saudari SINDI sambil Terdakwa tekan hingga terlentang diatas tangga;

21. Bahwa Terdakwa menyatakan jika pada saat itu Sdri. Sindi berusaha melawan

Halaman 59 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan menubut badan dan berusaha berteriak, kemudian Terdakwa menutupi mulut dan hidung Sdri. Sindi dengan menggunakan tangan kiri dengan sisa sarung bantal tersebut dan setelah Sdri. Sindi sudah tidak bergerak, Terdakwa langsung menghubungi Saksi-5 Sdr. Wawan (via telepon) untuk datang ke Pos Pantau TNI AL;
22. Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika korban sudah meninggal dunia dan mayatnya sudah dibaringkan ditempat tidur kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-5 Sdr. Wawan untuk datang ke Posal Satrad;
23. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 Sdr. Wawan "saya minta tolong wan, pastikan sampe mati", kemudian Saksi-5 menjawab "iya bang", dan Terdakwa melihat kedua tangan Saksi-5 posisi berada di leher Sdr. Sindi;
24. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 Sdr. Wawan jika Terdakwa akan keluar sebentar mencari tali dan mobil dan Saksi-5 "iya bang, jangan lama kalau lewat satu jam saya tinggal, soalnya saya takut" kemudian Terdakwa menjawab "iya, tunggu saya disini, ndak lama ji";
25. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah Pos dan menuju keluar, sebelum pergi, Terdakwa memasukkan sepeda motor korban Sdri. Sindi kedalam pagar Pos Pantau TNI AL, dan motor tersebut direbahkan ditanah dibelakang genset yang kedua dekat tangga turun;
26. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan mobil, kemudian Terdakwa singga diwarung untuk membeli 3 plastik tali rafia yang harga 1.000 berwarna merah, kuning dan biru, setelah itu Terdakwa kembali ke Pos Pantau TNI AL, selanjutnya Terdakwa mengambil karung yang Terdakwa selipkan diatas genset, dan Terdakwa turun melalui tangga dan melihat Saksi-5 Sdr. Wawan sedang duduk ditangga dalam rumah;
27. Bahwa Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi-5 Sdr. Wawan "bagaimana wan, sudah mati atau belum?", dijawab oleh Saksi-5 "sudah bang", lalu Terdakwa mengatakan "innalillahi wainnailaihi rojiun", kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar, dan melihat posisi tubuh Sdri. Sindi masih seperti semula, memakai pakaian daster yang sudah terangkat hingga sampai dipinggang, jari kuku dan badan sudah mulai berwarna biru keunguan;
28. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar kamar dan Saksi-5 Sdr. Wawan meminta rokok dan setelah merokok, Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar sambil mengatakan kepada Saksi-5 "wan, cepat, kita masukkan mayatnya kedalam karung", dan Saksi-5 datang menghampiri Terdakwa;
29. Bahwa kemudian Saksi-5 Sdr. Wawan mengambil satu buah karung, sedangkan Terdakwa melipat kaki korban Sdri. Sindi kearah kepala sambil Saksi-5 memasukkan pantat Sdri. Sindi kedalam karung hingga badan dan kepala masuk semua kedalam karung;
30. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi-5 Sdr. Wawan masing-masing

Halaman 60 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemegang ujung karung sambil mengangkat karung tersebut, dan Saksi-5 yang mengikat karung tersebut, setelah itu Saksi-5 mengambil satu buah karung lagi dan memasukkan bagian ikatan karung sebelumnya kedalam karung kedua, kemudian karung kedua diikat kembali;

31. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 Sdr. Wawan pergi mencari mobil, sebelum pergi meninggalkan Pos Pantau, Terdakwa mengambil spanduk/banner warna putih dari Tower samping genset, dan Terdakwa gunakan untuk menutupi sepeda motor korban dengan spanduk tersebut;

32. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 Sdr. Wawan pergi mencari mobil ke arah ogoamas dan singgah dirumah saudara HERMAN untuk meminjam mobil pick up miliknya, namun saudara HERMAN tidak bisa meminjamkannya karena akan digunakan, dan Terdakwa dan Saksi-5 ke rumah Saksi-11 Sdr. Robi untuk pinjam helm, saat itu Saksi-5 yang masuk kedalam rumah Saksi-11 untuk pinjam helm;

33. Bahwa setelah itu kembali ke Pos Pantau, ditengah jalan tepatnya dibengkel papa andika, Terdakwa meminjam satu buah kunci "L" untuk membuka plat nomor motor korban Sdri. Sindi dan selanjutnya ke Pos Pantau, setelah tiba di Pos Pantau, Terdakwa dan Saksi-5 Sdr. Wawan membuka plat nomor polisi motor korban, setelah Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk langsung membawa sepeda motor Sdri. Sindi ke arah Seget, dan Terdakwa mengikuti dari belakang, setelah sampai kemudian Saksi-5 merebahkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menunggu dipinggir jalan, tidak lama kemudian Saksi-5 menghampiri dengan cara berlari;

34. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 Sdr. Wawan pergi ke rumah Saksi-11 saudara ROBI untuk mengembalikan helm, tiba-tiba Saksi-11 terbangun yang saat itu sedang tidur di ruang tamu, dan Terdakwa mendengar Saksi-11 dan Saksi-5 berbincang-bincang dengan menggunakan bahasa daerah yang artinya "misi pertama sudah selesai", lalu Saksi-11 menjawab "mayatnya kau belum buang ?", lalu Saksi-5 menjawab "belum, karena bang raffi belum dapat mobil";

35. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi teman saya untuk meminjam mobil, namun temannya tersebut tidak bisa meminjamkan mobil, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 Sdr. Wawan "wan, tunggu disini dulu kau, saya mau cari mobil, nanti kalau sudah ada mobil, nanti saya informasikan atau saya jemput kau", lalu Saksi-5 menjawab "iya bang, saya tunggu disini, nanti abang informasikan saja". Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-11 Saudara ROBI dan Saksi-5 Sdr. Wawan ditempat tersebut;

36. Bahwa Terdakwa menyatakan jika yang menyarankan tempat mayat dibuang ke jurang adalah Saksi-5 Wawan bukan dari Terdakwa dan yang mengendarai mobil ketika membuang mayat adalah Terdakwa.

37. Bahwa Terdakwa kembali ke mess untuk makan dan setelah makan

Halaman 61 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pmenghubungi/menelfon Saksi-14 Sdr. IrWAN untuk meminjam mobil, tetapi Saksi- 14 masih menggunakan mobilnya, tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke kafe milik Saksi-14, dan saat itu Saksi-14 belum memberikan mobilnya, namun Saksi-14 menyuruh Terdakwa untuk ambil mobil dirumahnya karena mobil tersebut akan ia gunakan pulang kerumah;

38. Bahwa sebelum Terdakwa mengambil mobil Saksi-14 tersebut Terdakwa menuju ketempat Saksi-5 Sdr. Wawan dan Saksi-11 Saudara ROBI di ogoamas dua, tiba di Ogoamas dua, Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk pergi membuang jenazah/mayat yang ada di Pos Pantau, karena mobil yang akan digunakan sudah ada dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5 berboncengan menuju kerumah Saksi-14 Sdr. Irwan;

39. Bahwa setelah Terdakwa tiba dirumah Saksi-14 Sdr Irwan kemudian Terdakwa memarkir motor dan mengirimkan pesan singkat (sms) kepada Saksi-14 untuk meminjam mobil, saat itu sms tidak dibalas namun Terdakwa dan Saksi-5 saudara WAWAN tetap membawa mobil pick up grand max warna putih milik tersebut ke Pos Pantau TNI AL;

40. Baha setibanya di Pos Pantau TNI AL, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 Sdr. Wawan langsung menuju ke rumah pos radar, dan mengangkat karung yang berisikan jenazah/mayat saudara SINDI keatas mobil pick up tersebut. Saat kami angkat karung tersebut keluar dari dalam pos, Terdakwa langsung mengunci pintu ruangan radar tersebut;

41. Bahwa setelah mengangkat karung keatas mobil, selanjutnya Saksi-5 Saudara Wawan menutupi karung tersebut dengan menggunakan tarpal warna coklat yang sudah ada dimobil tersebut;

42. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-5 Sdr. Wawan membawa karung tersebut kearah seget, saat itu Terdakwa yang membawa mobil tersebut sampai dijembatan dekat dengan tempat wisata seget, namun Terdakwa memutar balikkan mobil menuju kearah Pos Pantau, tiba ditikungan gunung saroja, Terdakwa memberhentikan mobil;

43. Bahwa setelah melihat situasi aman, kemjudian Terdakwa dan Saksi-5 saudara Wawan naik keatas mobil dan mengangkat karung yang berisi jenazah/mayat saudara SINDI ke samping jurang, saat itu tangan Saksi-5 terlepas lalu karung tersebut sempat terjatuh ke tanah. Setelah karung tersebut berada dipinggir jurang, Terdakwa dan Saksi-5 turun dari mobil lagi, kemudian mengangkat kembali karung tersebut dan membuangnya kearah jurang, setelah itu Terdakwa melihat Saksi-5 turun kembali karena menurutnya karung tersebut belum terlalu jauh masuk kedalam jurang;

44. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 Saudara Wawan pergi meninggalkan tempat tersebut dan mengembalikan mobil, ditengah perjalanan Terdakwa memberikan sarung bantal, plat nomor motor, sendal dan HP milik korban kepada

Halaman 62 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5, Terdakwa menghentikan mobil dipinggir jalan dan Saksi-5 masih berada didalam mobil, dan Saksi-5 membuang satu buah sandal milik saudari SINDI, kemudian lanjut lagi dan pada saat dipenurunan, Saksi-5 membuang lagi satu buah sandal milik saudari SINDI, dan kemudian pada saat dipenurunan gunung Saksi-5 kembali membuang dua buah plat nomor polisi;

45. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 Sdr. Wawan menuju ke rumah Saksi-14 Sdr. Irwan untuk kembalikan mobil, setiba dirumah Saksi-14 Terdakwa langsung memarkir mobil dan langsung mengambil sepeda motor miliknya dan mengantar Saksi-5 untuk pulang kerumah;

46. Bahwa sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa mengantar Saksi-5 Sdr. Wawan pulang kerumahnya dan setelah tiba diujung tandeo, Terdakwa menurunkan Saksi-5 saudara Wawan saat itu Terdakwa melihat ada Saksi-11 Saudara ROBI sedang duduk dihammock, dan terdengar Saksi-5 dan Saksi-11 bercerita menggunakan bahasa daerah, terdengar Saksi-11 mengatakan kepada Saksi-5 "HP nya dihancurkan, kartu nya dibuka, dibuang ke laut semua", dan Saksi-5 langsung pergi kebelakang mesjid untuk membuang HP tersebut, sedangkan Terdakwa dan Saksi-11 ditempat tersebut;

47. Bahwa setelah Saksi-5 Sdr. Wawan kembali bergabung kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara WAWAN "wan, itu sarung bantalnya kapan kamu mau bakar?", lalu Saksi-5 menjawab "nanti malam bang", lalu Terdakwa mengatakan "bakarnya dimana?", dan Saksi-5 mengatakan "nanti dibelakang rumah bang", lalu Terdakwa berpesan jangan sampai ada orang yang tau;

48. Bahwa Saksi-5 saudara WAWAN bertanya "bang, itu motor kapan mau dibuang?" lalu Terdakwa menjawab "nanti malam saya kasih kabar, kalau tidak sempat malam, nanti besok pagi", lalu Saksi-5 menjawab "oh iya bang, nanti saya tunggu kabarnya" kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 pergi membeli nasi goreng di Ogoamas 1(satu).

49. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-5 Sdr. Wawan kerumahnya dan melewati pesta dekat rumah Saksi-5 Terdakwa menegur temannya saudara NDIO dengan membunyikan klakson motor, dan melanjutkan perjalanan ke ogoamas 1 dan sekitar jam 16.00 wita, Terakwa dan Saksi-5 sampai dan Terdakwa menurunkan Saksi-5 di depan rumahnya;

50. Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke Mess TNI AL dan sekitar jam 16.30 wita, Terdakwa dihubungi Saksi-11 Sdr. Robi yang menyampaikan "bang, ini wawan butuh uang", lalu Terdakwa menjawab "kenapa bukan wawan yang bicara ?", lalu Saksi-11 menjawab "katanya malu bang", lalu Terdakwa bertanya "emang butuh berapa?", lalu Saksi-11 saudara ROBI menjawab "650 bang, wawan mau perbaiki Hpnya", dan Terdakwa menjawab "iya, sudah, kirim saja nomor rekeningmu", lalu Saksi-11 saudara ROBI mengirimkan nomor rekeningnya via whatsapp dan tidak lama kemudian Terdakwa mengirim dan bukti transfERNYA dikirimkan ke Saksi-11, dan

Halaman 63 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirim pesan whatsapp ke Saksi-5 saudara WAWAN dengan mengatakan "wan, sudah saya transfer uang ke robi 650 rb ke nomor rekeningnya ROBI". Dan pada malam harinya, Terdakwa menghubungi Saksi-5 (komunikasi telfon), dan Terdakwa mengatakan bahwa ada kegiatan dirumahnya H. Kasim, dan besok pagi saja rencana buang motornya korban;

51. Bahwa pada tanggl 3 Maret 2023 Terdakwa meminta Saksi-5 Sdr. Wawan untuk datang menjemput di mess, lalu Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke tempat sepeda motor Sdri. Sindi/korban, setibanya di lokasi sepeda motor kemudian Saksi-5 mendorong sepeda motor Sdri. Sindi/korban ke dalam jurang, dan saat Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke sepeda motornya tiba-tiba ada Saksi-10 Sdri. Fira dan Saksi-8 Sdri. Sinar datang menghampiri Terdakwa dan bertanya tentang keberadaan Sdri. Sindi.

52. Bahwa Terdakwa berpikir dan akhirnya memutuskan untuk membunuh Sdri Sindi pada tanggal 1 Maret 2023 malam saat Terdakwa bersama Saksi-5 Sdr. Wawan dan Saksi-11 Sdr. Robi di gudang kopra di labuan (dekat tempat kapal ngedock), dan setelah itu malamnya saat dimess saya mencari dan menonton di youtube tentang kasus-kasus pembunuhan;

53. Bahwa Terdakwa setelah kejadian tersebut melakukan kegiatan seperti biasa dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan kemudian pada tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa berangkat ke Lanal Palu untuk persiapan Satgas dan pada saat mayat korban Sdri. Sindi ditemukan Terdakwa sedang melaksanakan Satgas;

54. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa mengakui perbuatannya telah membunuh Sdri. Sindi/korban kepada Saksi-1 Letda Mar Sumarmo selaku Dan Posal Tanjung Melontobang dan pada tanggal 21 Maret 2023 Terdakwa dibawa dari Posal Luwuk ke kantor Denpom Lanal Palu guna proses hukum selanjutnya;

55. Bahwa Terdakwa merasa kilaf telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sdri. Sindi meninggal dunia karena takut dialporkan atas kehamilan dan juga karena emosi ditempeleng oleh Sdri. Sindi;

56. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana;

57. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa sebagai berikut:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah KTA atas nama Terdakwa Kld Bah Muh. Rafli.
 - b. 1 (satu) buah kaos oblong warna biru bergambar jangkar
 - c. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merah
 - d. 1 (satu) lembar spreli berlogo Kemenhan

Halaman 64 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan:
- e. 1 (satu) buah HP A95
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam.
 - g. 1 (satu) pasang sandal jepit merk Swallow warna putih.
 2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Kld Bah Muh. Rafli
 - b. 1 (satu) lembar foto kaos warna biru berlogo jangkar, celana pendek warna hitam dan sandal swallow warna putih.
 - c. 1 (satu) lembar foto spreng warna putih hitam di kamar Pos Radar Posal Tg. Melontobang.
 - d. 1 (satu) lembar foto HP A96 warna pearl pink milik Kld Bah Muh. Rafli.
 - e. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam milik Kld Bah Muh. Rafli.
 - f. 1 (satu) lembar foto daster corak garis berwarna putih biru yang dipakai Sdri. Sindi
 - g. 1 (satu) lembar foto celana dalam warna coklat dan sweater warna coklat yang dipakai Sdri. Sindi.
 - h. 1 (satu) lembar foto BH warna hitam dan celana pendek warna merah yang dipakai Sdri. Sindi.
 - i. 1 (satu) lembar foto karung yang digunakan Kld Bah Muh. Rafli untuk memasukkan mayat Sdri. Sindi/korban.
 - j. 1 (satu) lembar foto plat nomor polisi sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam merah milik Sdri. Sindi/korban.
 - k. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah maroon nomor polisi DN 2631 VO dan kunci sepeda motor.
 - l. 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Grand Max pick up warna putih dan kunci mobil.
 - m. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam nomor polisi DN 3231 DT dan kunci sepeda motor.
 - n. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam merah nomor polisi DN 3281 JT dan kunci sepeda motor.
 - o. 1 (satu) lembar foto spreng warna putih bertuliskan TNI AL dan bantal kepala warna biru bergambar Tom & Jerry.
 - p. 1 (satu) lembar foto spanduk bertuliskan Penerimaan TNI AL tahun 2023, tali rafia warna hijau dan kunci L warna chrome.
 - q. 1 (satu) lembar foto HP Vivo Y 22 warna metaverse green milik Sdr. Wawan.
 - r. 1 (satu) lembar foto sim card milik Sdr. Wawan.
 - s. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala Nomor 7203-KM-11042023-0004 tanggal 11 April 2023

Halaman 65 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atas nama Sdri. Sindi.lo.id

t. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor : SKK/20/III/2023/Rumkit Bhay tanggal 17 Maret 2023 atas nama Sdri. Sindi yang ditandatangani oleh AKBP dr. Benyamin Franklyn Lumban Sitio, M.Sc., Sp.THT-KL sebagai dokter pemeriksa.

u. u. 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara nomor : Ver/01/III/2023/Rumkit Bhay tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh AKBP dr. Benyamin Franklyn Lumban Sitio, M.Sc., Sp.THT-KL sebagai dokter pemeriksa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti barang pada huruf a tersebut diatas yaitu 1 (satu) buah KTA atas nama Terdakwa Kld Bah Muh. Rafli, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kartu Tanda Anggota atas nama Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi (Saksi-1 Letda Mar Sumarno, Saksi-2 Koptu Sugeng BUdiono, Saksi-3 Serda Djorgi dan Saksi-4 Kls Waldin) yang menyatakan jika Terdakwa adalah benar Prajurit TNI AL yang berdinass bersama dengan para Saksi di Posal Tg. Melontobang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara Terdakwa dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa;
2. Terhadap barang bukti barang pada huruf b, c, dan g tersebut diatas, yaitu 1 (satu) buah kaos oblong warna biru bergambar jangkar, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merah dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk Swallow warna putih, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa pada saat mencekik korban Sdri. Sindi di dalam kamar Posal Satrad sehingga korban akhirnya meninggal dunia, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara Terdakwa ini dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa;
3. Terhadap barang bukti barang pada huruf d tersebut diatas yaitu 1 (satu) lembar spreng berlogo Kemenhan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut merupakan spreng yang melekat di tempat tidur yang berada di kamar Posal Satrad, dan merupakan tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatan sehingga korban Sdri. Sindi meninggal dunia, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa;
4. Terhadap barang bukti barang pada huruf e dan f tersebut diatas, yaitu 1 (satu) buah HP A95 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap 1 (satu) buah HP A95 tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan korban Sdri.

Halaman 66 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam adalah kendaraan yang pakai oleh Terdakwa untuk menuju Posal Satrad dan juga digunakan untuk mencari mobil Pick up untuk membuang mayak korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti berupa surat-surat pada huruf a sampai dengan huruf r tersebut diatas adalah merupakan foto yang menunjukan mulai dari identitas Terdakwa, kemudian pakaian dan perlengkapannya yang digunakan oleh Terdakwa baik kendaraan sepeda motor, maupun segala perlengkapan yang digunakan oleh korban Sdri. Sindi dan juga alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya sehingga korban meninggal dunia serta sarana dan prasarana yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-5 Sdr. Wawan membuang korban, setelah meneliti barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa;
2. Terhadap barang bukti berupa surat-surat pada huruf s dan huruf t tersebut diatas adalah merupakan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat catatan sipil Kabupaten Donggala tertanggal 11 April 2023 yang ditanda tangani oleh Kasim SH NIP 197202032002121006 dan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu tertanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa AKBP dr. Benyamin Franklyn Lumban Sitio, M. Sc. THT-KL NRP 73090644, setelah meneliti barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut adalah menunjukan kematian korban Sdri. Sindi oleh karena itu ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa;
3. Terhadap barang bukti berupa surat-surat pada huruf u tersebut diatas adalah merupakan visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu, setelah Majelis meneliti barang bukti surat tersebut ternyata benar hasil kesimpulan penyebab kematian adalah Asfiksia (sumbatan jalan nafas), yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa AKBP dr. Benyamin F.L. Sitio, M.Sc., Sp.THT-KL tanggal 17 Maret 2023, yang ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Oditur Militer, para Saksi, Penasihat Hukum dan Terdakwa yang hadir di persidangan maupun secara online dan telah diterangkan sebagai barang bukti, dan semuanya

Halaman 67 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan, setelah diselidiki dan dicermati serta setelah dihubungkan dengan alat bukti yang lain ternyata bersesuaian, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-11 Sdr. Roby yaitu tidak benar Terdakwa mengajak Saksi-11 Sdr. Roby untuk melakukan pembunuhan yang benar Terdakwa meminta kepada Saksi-11 untuk mencari obat penggugur janin, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut;

Bahwa Saksi-11 Sdr. Robi dalam keterangannya dibawah sumpah yang menyatakan jika diajak oleh Terdakwa untuk membunuh seseorang pada akhir bulan februari 2023 dan ajakan terdakwa tersebut lebih dari dua kali tetapi Saksi-11 tidak mau dan akhirnya Terdakwa melakukannya bersama dengan Saksi-5 Sdr. Wawan, sedangkan Terdakwa bebas memberikan keterangannya dan Terakwa mempunyai hak ingkar dan sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran kasus ini, terlebih dahulu akan menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti seperti keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 172 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer apakah memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan peristiwa sebagaimana yang di dakwaan Oditur Militer.

1. Keterangan Saksi.

Halaman 68 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang lebih dominan diungkapkan adalah untuk mencari kebenaran material (fakta sesungguhnya secara empiris) bukan kebenaran formal. Kebenaran formal hanyalah sebagai data pelengkap untuk menemukan kebenaran materiil saja. Alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bukan hanya yang dinilai salah satu alat bukti saja, tetapi masih ada alat bukti lain seperti keterangan saksi, Terdakwa surat, petunjuk, keterangan Terdakwa Terlebih jika beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan bersesuaian. Bahkan sesuai Pasal 171, jika minimum dua alat bukti saling bersesuaian antara satu dan yang lain dan hakim yakin sesuai menurut hati nuraninya bahwa Terdakwalah yang melakukan peristiwa pidana atau bukan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan tentang bersalah tidaknya Terdakwa.

Keterangan saksi disini adalah keterangan saksi fakta yang secara empirik disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah menurut agama yang dianut, yakni apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu (vide Pasal 1 ayat 27) dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para Saksi fakta yang telah diberikan di persidangan maupun yang dibacakan dipersidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (4) menentukan "keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Sehingga keterangan para Saksi yang saling berdiri sendiri, namun saling berhubungan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, ketentuan ini disebut sebagai (ketting bewijs) atau Saksi berantai, yaitu beberapa saksi yang memberikan keterangan tentang suatu kejadian, namun keterangan tersebut saling berhubungan satu sama lain. Sehingga keterangan Saksi yang demikian sah disebut sebagai alat bukti.

1. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-1 Letda Mar Sumarmo, Saksi-2 Koptu Sugeng, Saksi-3 Serda Djorgi dan Saksi-4 Kls Waldin mengetahui dari Terdakwa secara langsung melalui Telephon yang suaranya di besarkan oleh Saksi-1 jika Terdakwa telah mengakui melakukan perbuatan sehingga korban Sdri. Sindi meninggal dunia kemudian mayatnya dibuang di jurang;
2. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-11 Sdr. Roby menyatakan jika pada akhir bulan Februari 2023 diajak oleh Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang yang tidak disebutkan namanya, yang disebabkan Terdakwa

Halaman 69 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan untuk bertanggung jawab karena perempuan tersebut telah hamil dan apabila tidak mau bertanggung jawab maka Terdakwa akan dilaporkan, Saksi-11 menyatakan jika Terdakwa tidak diberi kesempatan maka akan membunuhnya;

3. Bahwa Terakwa mengajak Saksi-11 Sdr. Roby tersebut lebih dari dua kali tetapi Saksi-11 tidak mau mengikuti ajakan Terdakwa, kemudian Saksi-11 mengenalkan dengan Saksi-5 Sdr. Wawan;

4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-5 Sdr. Wawan dan Saksi-11 Sdr. Roby menyatakan pada tanggal 1 Maret 2023 pada malam hari bertemu dengan Terdakwa di Gudang Kopra yang mana pada saat itu Terdakwa meminta bantuan Saksi-5 untuk membantu membuang sepeda motornya korban dan nanti akan dihubungi oleh Terdakwa;

5. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 siang hari Saksi-5 Sdr. Wawan dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke Posal Satrad, dengan diantar oleh Saksi-12 Sdr. M. Topan kemudian Saksi-5 mendatangi Terdakwa dan pada saat Saksi-5 sampai di Posal Satrad tersebut melihat Terdakwa sedang mencekik korban, dan Saksi-5 melihat korban sudah dalam keadaan telentang tidak bergerak kemudian Terdakwa meminta tolong untuk memastikan korban apakah sudah meninggal, selanjutnya Saksi-5 memegang tangan korban yang sudah tidak terasa getaran nadinya kemudian mengatakan kepada Terdakwa jika korban sudah meninggal;

6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-5 Sdr. Wawan jika pada saat itu disuruh membantu Terdakwa untuk memasukan korban tersebut kedalam karung dan diikat dengan tali rafia yang sudah ada ditempat tersebut, kemudian bersama dengan Terdakwa membawa korban dengan menggunakan mobil pick up warna putih milik Saksi-14 Sdr. Irwan dan membuangnya di jurang, begitu juga sepeda motor korban;

7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-6 Sdr. Suleman, Saksi-7 Sdri. Sineng, Saksi-8 Sdri. Sinar, Saksi-9 Sdri. Silna dan Saksi-10 Sdri. Magfira mengetahui jika Korban Sdri. Sindi pada tanggal 2 Maret tidak pulang dan keluarga sudah melakukan pencarian tetapi tidak menemukan korban;

8. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-13 Sdr. Suleman alias Andong yang melihat pertama kali ada sebuah karung yang sudah keluar belatungnya dan menemukan sepeda motor kemudian mengambil kunci motor tersebut kemudian memberitahukannya kepada Saksi-8 Sdri. Sinar, Saksi-6, Saksi-7 dan selanjutnya memastikan penemuan tersebut dan benar ditemukan motor dan mayat korban;

Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas baik Saksi-1 Letda Mar Sumarmo, Saksi-2 Koptu Sugeng, Saksi-3 Serda Djorgi, Saksi-4 Kls Waldin, Saksi-5 Sdr. Wawan, Saksi-6 Sdr. Suleman, Saksi-7 Sdri. Sineng, Saksi-8 Sdri. Sinar, Saksi-9 Sdri. Silna, Saksi-10 Sdri. Magfira, Saksi-11 Sdr. Roby, Saksi-12 Sdr. M. Topan, Saksi-13 Sdr. Suleman dan Saksi-14 Sdr. Irwan tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah

Halaman 70 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya keterangan Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

2. Keterangan Terdakwa.

Bahwa sesuai Pasal 175 ayat (3) "keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri". Hal ini menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada keterangan Terdakwa, Itulah sebabnya Majelis Hakim disetiap persidangan selalu mengingatkan Terdakwa agar jujur dan tidak boleh berbohong di dalam setiap jawaban atas pertanyaan Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum terkait peristiwa pidana yang dilakukan, diketahui dan dialaminya sendiri (vide Pasal 175 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Mengapa demikian dilain pihak meskipun Terdakwa menolak dan keberatan atas Dakwaan Oditur Militer yang ditujukan kepadanya, masih ada alat bukti lain untuk mengetahui keterlibatan Terdakwa atau tidak dalam perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan oleh Majelis Hakim, bahwa sekalipun Terdakwa mempunyai hak ingkar, bukan berarti sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong di depan persidangan. Semua keterangan Terdakwa maupun sifat kepribadian Terdakwa selama dalam proses persidangan ini akan Majelis nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif. Jika pengakuan yang Terdakwa lakukan itu tidak sesuai dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) bukan berarti Terdakwa harus dilepaskan/dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, tetapi justru penolakan dan pengakuan yang tidak berkolerasi dengan alat bukti lain tersebut menjadikan pertimbangan Majelis untuk memberatkan pidananya. Demikian juga apabila Terdakwa mengakui perbuatan tersebut bahwa dirinya telah memukul mencekik korban Sdri. Sindi karena Terdakwa ditampar sehingga emosi, tetapi Majelis akan menghubungkannya dengan alat bukti lain (vide Pasal 175 ayat 4) dan sikap pengakuan tersebut akan menjadi pertimbangan untuk memperingan hukuman Terdakwa, sehingga Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim benar-benar mencerminkan rasa keadilan terhadap Terdakwa dan masyarakat.

Bahwa keterangan para Saksi sudah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa jika benar Terdakwa telah mencekik leher korban sampai korban meninggal dunia yang dilihat langsung oleh Saksi-5 Sdr. Wawan. sehingga keterangan para Saksi yang saling bersesuaian tersebut dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, oleh karenanya keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini,

Halaman 71 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang keterangan Terdakwa yang tidak mengakui telah mengajak Saksi-11 Sdr. Roby untuk melakukan pembunuhan sebanyak lebih dari dua kali tidak didukung boleh alat bukti lainnya sehingga keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

2. Petunjuk.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti dan setelah Majelis mengadakan persesuaian diantaranya, selanjutnya Majelis memperoleh petunjuk tentang perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dalam tindak pidana ini, sebagai berikut :

- a. Bahwa adanya persesuaian antara keterangan Saksi-8 Sdri. Sinar dan Saksi-10 Sdri. Magfira yang mengetahui adanya hubungan pacaran antara Terdakwa dan korban Sdri. Sindi, bersesuaian dengan keterangan Saksi-11 Sdr. Roby yang mendapat cerita dari Terdakwa jika ada perempuan yang mengaku hamil dan menuntut pertanggungjawaban Terdakwa dan akan melaporkannya, selanjutnya Terdakwa juga mengajak Saksi-11 untuk membantu membunuhnya apabila tidak mau menggugurkan kandungannya, akan tetapi Saksi-11 tidak mau mengikuti ajakan tersebut dan mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-5 Sdr. Wawan, kemudian Saksi-11, Saksi-5 dan Terdakwa mengadakan pertemuan pada tanggal 1 Maret 2023 malam hari di dekat gudang kopra dimana Saksi-5 menyatakan jika Terdakwa meminta untuk dibantu membuang motor korban dan nanti akan dihubungi oleh Terdakwa, dan pada keesokan harinya tanggal 2 Maret 2023 siang hari Saksi-5 dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke Posal Satrad dan pada saat Saksi-5 datang melihat Terdakwa sedang mencekik leher korban Sdr. Sindi, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bila Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini.
- b. Bahwa adanya jeda waktu yang panjang antara timbulnya niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Sdr. Sindi dengan tindakan nyata perbuatan yang dilakukan terhadap korban Sdri. Sindi tersebut, dibenarkan oleh Saksi-11 Sdr. Roby dan Saksi-5 Sdr. Wawan serta Terdakwa sendiri, dimana jeda waktu yang panjang pada tanggal 27 Februari 2023 Terdakwa menyampaikannya keinginannya untuk membunuh korban Sdri. Sindi tersebut kepada Saksi-11 sampai dengan pelaksanaan eksekusi ada sekira kurang lebih 4 (empat) hari, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis meyakini bila jeda waktu antara niat dan perbuatan berada dalam rentang waktu yang cukup panjang dan hal tersebut cukup bagi Terdakwa untuk dapat mengurungkan atau merubah niatnya jika hal tersebut dipikirkan Terdakwa dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya.
- c. Bahwa adanya perencanaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa

Halaman 72 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, dapat dilihat dari awal mula timbulnya niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa Sdri. Sindi tersebut disampaikan kepada Saksi-11, kemudian niat tersebut diwujudkan dengan adanya suatu susunan rencana yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 27 Februari 2023 Terdakwa menyampaikan niatnya untuk menghabisi nyawa korban kepada Saksi-11 Sdr. Roby dan meminta tolong kepada Saksi-11 untuk membantunya;
- 2) Pada tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa menghubungi korban Sdri. Sindi untuk mengadakan pertemuan dan disepakati pada tanggal 2 Maret 2023 di Posal Satrad, dimana kondisi Posal Satrad dalam kondisi rusak dan sudah tidak dioperasikan atau dipergunakan lagi sehingga dalam keadaan sepi dan terkunci;
- 3) Bahwa Posal Satrad adalah merupakan instansi Militer sehingga tidak akan ada masyarakat yang akan berani masuk;
- 4) Pada tanggal 1 Maret 2023 sekira malam hari Terdakwa, Saksi-5 Sdr. Wawan dan Saksi-11 Sdr. Roby mengadakan pertemuan di gudang kopra, dan Terdakwa menyampaikan akan membunuh seseorang serta meminta bantuan Saksi-5 untuk membawa motornya korban dan nanti Saksi-5 akan dihubungi oleh Terdakwa;
- 5) Bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wita sebelum Terdakwa bertemu dengan korban Sdri. Sindi selanjutnya Terdakwa membeli dua buah karung;
- 6) Bahwa setelah ada telpon dari korban jika sudah akan berangkat kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya langsung menuju ke Posal Satrad dengan membawa kedua karung tersebut dan disimpan di atap Genset Posal Satrad;

Dengan demikian adanya jeda waktu yang panjang dan pada akhirnya Terdakwa memilih tempat di Posal Satrad yaitu disuatu tempat yang sepi yang jauh dari keramaian umum, selanjutnya Terdakwa telah mengambil keputusannya dengan mencekik leher korban sampai dengan korban lemas dan meninggal dunia, dimana Terdakwa mengetahui leher atau tenggorokan manusia adalah merupakan salah satu organ vital manusia yang bila ditekan dengan kuat maka akan susah bernafas dan akan berakibat fatal bagi nyawa seseorang dan ternyata hal tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Sindi, sehingga adanya suatu perbuatan Terdakwa yang didahului suatu perencanaan yang berakibat hilangnya nyawa Sdri. Sindi dalam perkara ini menjadi sempurna.

d. Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan bila Terdakwa sengaja mengajak janji dengan Sdri. Sindi untuk bertemu di Posal Satrad yang sudah

Halaman 73 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dan tidak digunakan lagi karena Terdakwa mengetahui daerah tersebut adalah tempat yang sepi dan jauh dari keramaian umum disamping itu Posal Satrad adalah merupakan instansi militer sudah bisa dipastikan tidak akan ada masyarakat yang berani mendekat dan memasukinya, hal tersebut sengaja Terdakwa lakukan karena Terdakwa memang telah berniat untuk menghabisi nyawa korban Sdri. Sindi agar perbuatannya tidak diketahui oleh banyak orang dan agar Terdakwa lebih leluasa mewujudkan niatnya tersebut, Majelis Menilai apabila Terdakwa ingin menyelesaikan masalahnya tentang korban yang meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya tersebut maka perbuatannya dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja termasuk di rumah korban Sdri. Sindi dihadapan kedua orang tuanya atau di kantor Posal dengan disaksikan oleh Komandan Terdakwa atau ditempat-tempat yang umum digunakan oleh anak-anak muda berkumpul, namun Terdakwa sengaja membawa Sdri. Sindi ke Posal Satrad yang merupakan tempat yang sepi dan jauh dari kehidupan masyarakat;

e. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum et Repertum yang menyatakan penyebab dari kematian korban Sdri. Sindi adalah Asfiksi (sumbatan jalan nafas), hal tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa jika Terdakwa melakukannya dengan cara mencekik leher korban, sehingga Majelis berkeyakinan bila kematian korban adalah murni disebabkan perbuatan dari Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan 41 gelombang I di Satdik 2 Makassar lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditempatkan di Posal Tanjung Melontobang Lanal Palu sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kld Bah NRP 133159;
2. Bahwa benar Terdakwa masih berdinias aktif sebagai anggota TNI AL dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab selama menjalankan persidangan dan menerangkan dengan baik semua pertanyaan yang diajukan baik Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan demikian Terdakwa merupakan seorang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab serta mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
3. Bahwa benar pada saat tindak pidana ini terjadi status Terdakwa adalah seorang prajurit dan pada saat Terdakwa datang diperiksa dipersidangan, Terdakwa menggunakan atribut layaknya seorang prajurit dengan menggunakan seragam lengkap serta atribut yang melekat, dan sebagai seorang prajurit Terdakwa adalah

Halaman 74 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id juga sebagai warga negara Republik Indonesia, dan sebagai warga negara Republik Indonesia Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Palu selaku Papera Nomor Kep/06/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/36/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Kld Bah Muhammad Rafli NRP133159, sehingga Terdakwa merupakan Prajurit TNI adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan subyek hukum yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP.
5. Bahwa benar pada akhir bulan September 2022 Terdakwa kenal dengan Sdri. Sindi/korban di cafe milik Tante Sinar (Saksi-8) di dekat Posal Tanjung Melontobang berlanjut hingga sering berkomunikasi lewat telephon, SMS dan WA maupun bertemu secara langsung di cafe tersebut dan pada akhir bulan September 2022 berlanjut hubungan pacaran.
6. Bahwa benar pada tanggal 25 November 2022 Terdakwa dan Sdri. Sindi/korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar di cafe Tante Sinar atas dasar suka sama suka dan pada akhir bulan November 2022 Terdakwa putus komunikasi dengan Sdri. Sindi/korban;
7. Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2023 sore menjelang malam Sdri. Sindi/korban menelephon Terdakwa yang meminta pertanggungjawaban Terdakwa karena Sdri. Sindi/korban mengaku hamil dan terlambat haid sekitar 2 (dua) bulan dan pada awalnya Terdakwa tidak percaya, kemudian Terdakwa sempat mengajak untuk periksa ke Puskesmas tetapi Sdri. Sindi tidak mau alasannya takut dengan keluarganya;
8. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2023 Terdakwa menghubungi Sdri. Sindi untuk membicarakan jalan keluarnya masalah kehamilan tersebut, tetapi Sdri. Sindi tetap meminta pertanggung jawaban, kalau tidak maka akan melaporkan Terdakwa dan jika Terdakwa sudah melamar ditanggal 2 maret 2023 tersebut kemudian Sdri. Sindi berjanji akan menggugurkan janin ini dengan cara minum obat;
9. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2023 Terdakwa menceritakan masalah tersebut kepada temannya yang bernama Robi (Saksi-11) sekaligus menanyakan obat penggugur kandungan, tetapi Saksi-11 tidak mengetahuinya dan Terdakwa berkata "Kalau ini perempuan tidak mau minum obat penggugur janin, dan tidak mau kasih saya kesempatan, akan saya bunuh", disamping itu Terdakwa mengajak Saksi-11 untuk melakukan pembunuhan;
10. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa menelephon Sdri. Sindi/korban dan sepakat bertemu di Pos Satrad TNI AL Tanjung Melontobang pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 10.00.WITA, kondisi Posal Satrad

Halaman 75 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan pengadilan tidak dapat dipergunakan lagi;
11. Bahwa benar Saksi-11 menyatakan Terdakwa mengajak untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang tersebut lebih dari dua kali, akan tetapi Saksi-11 menolaknya dan hanya mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-5 Sdr. Wawan;
 12. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 20.30 wita Saksi-5 Sdr. Wawan dipanggil oleh Saksi-11 Sdr. Robi untuk bertemu dengan Terdakwa di dekat gudang kopra desa Ogoamas, Terdakwa menyampaikan jika akan membunuh seseorang dan meminta bantuan pada Saksi-5 untuk membawa motor korban dan nanti akan dihubungi oleh Terdakwa;
 13. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa pergi ke Ogoamas untuk membeli 2 (dua) lembar karung seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 14. Bahwa benar pada sekira pukul 10.00 Wita Saksi-6 Sdr. Suleman dan Saksi-7 Sdri. Sineng menyatakan jika Sdri. Sindi meminta ijin untuk menjemput adiknya di sekolah dengan menggunakan Sepeda Motor Mio M3 warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN 3281 JT yang berjarak sekira 1 (satu) kilo meter dari rumah;
 15. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa mendapat telephon dari Sdri. Sindi/korban jika Sdri. Sindi/korban sudah menuju ke Pos Satrad TNI AL, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya sambil membawa karung yang sebelumnya sudah dibeli di Ogoamas menuju Pos Satrad TNI AL dan setiba di Pos Satrad Terdakwa menyelipkan karung tersebut di bawah atap genset dan kemudian Terdakwa masuk ke ruang radar mencari kain dan menemukan sarung bantal di bawah tempat tidur lalu sarung bantal tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan;
 16. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Sdri. Sindi/korban datang lalu menghampiri Terdakwa dan duduk di anak tangga terakhir nomor dua dan kemudian Terdakwa ikut duduk di sebelah kanan Sdri. Sindi/korban lalu membahas masalah kehamilan Sdri. Sindi/korban secara panjang lebar kemudian Terdakwa dan Sdri. Sindi/korban melakukan oral sex dan Terdakwa mengeluarkan sperma sebanyak dua kali, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Sindi masuk ke dalam lalu berhubungan badan layaknya suami istri di kamar Pos Satrad TNI AL;
 17. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dan Sdri. Sindi kembali duduk di tangga dan Sdr. Sindi menyampaikan kehamilannya bukan dengan Terdakwa tetapi Sdri. Sindi ingin dengan Terdakwa dan janin yang dikandungnya, dan saat itu Terdakwa hendak meminjam HP Sdri. Sindi, namun tidak diperbolehkan dan Terdakwa sempat melihat walpaper HP saudari Sindi berupa foto seorang laki-laki berbaju loreng berpangkat pratu, dan Sdri. Sindi mengatakan Terdakwa tidak perlu memeriksa Hpnya lalu Sdri. Sindi mematikan Hpnya sambil berkata "tidak usah mi, cari-cari kesalahan, intinya kau datang lamar

Halaman 76 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar kemudian Terdakwa merasa emosi dan langsung memaki-maki Sdri. Sindi, namun Sdri. Sindi malah menampar Terdakwa, sehingga Terdakwa semakin emosi dan langsung mengambil sarung bantal warna putih dari dalam kantong celana selanjutnya melapisi tangan kanannya dan mencekik leher Sdri. Sindi sambil Terdakwa tekan hingga korban terlentang diatas tangga. Pada saat itu korban berusaha melawan dengan mencubit badan dan berusaha berteriak, namun Terdakwa menutupi mulut dan hidung korban dengan menggunakan tangan kiri dengan sisa sarung bantal tersebut dan setelah korban sudah tidak bergerak, Terdakwa langsung menghubungi Saksi-5 Sdr. Wawan lalu membawa dan membaringkan korban ditempat tidur Posal Satrad;

19. Bahwa benar sekira Pukul 11.00 Wita Saksi-5 Sdr. Wawan berada di rumah saudaranya di desa Ogoamas II Kec. Sojol Utara Kab. Donggala dan saat itu sedang makan tiba-tiba Terdakwa menghubungi Via telephon meminta tolong kepada Saksi-5 untuk datang ke Pos pantau TNI AL Melongtobang yang berada di gunung desa Lenju Kec. Sojol Utara Kab. Donggala kemudian Saksi-5 meminta tolong Saksi-12 Sdr. M. Topan untuk mengantarnya;

20. Bahwa benar setelah sampai di Posal satrad kemudian Saksi-5 Sdr. Wawan langsung masuk ke dalam Posal Satrad sambil berteriak memanggil Terdakwa namun tidak ada jawaban, dan pada panggilan ketiga kalinya kemudian terdengar Terdakwa menyahut dengan mengatakan terus masuk kedalam saja, dan setelah Saksi-5 masuk kedalam ruangan melihat ada seorang wanita terlentang di atas kasur dan melihat Terdakwa berada disamping korban sedang dalam keadaan mencekik korban, Serta Saksi-5 melihat korban dengan muka ditutup menggunakan sarung bantal disamping itu Saksi-5 juga melihat karung yang berada diatas tempat tidur;

21. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 untuk menjaga sambil menunjuk korban dan memastikan jika korban sudah meninggal kemudian Saksi memgang tangan korban untuk memastikan korban sudah meninggal;

22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 Sdr. Wawan kembali bertanya kepada Terdakwa "mau kemana pak" dan saat itu Terakwa menjawab "mau cari pengikat" sambil buru-buru keluar dari dalam kamar kemudian Saksi berkata "jangan lama-lama pak, jangan sampai lewat 1 (satu) jam kalau lewat saya tinggalkan ini" kemudian Terdakwa menjawab "tidak., cuma sebentar saja";

23. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi kemudian Saksi-5 Sdr. Wawan keluar kamar dan duduk di tangga sambil menangis karena Saksi-5 merasa kasihan dengan korban yang sudah meninggal dan Saksi-5 melihat Motor Korban sudah dibaringkan dan ditutupi dengan menggunakan spanduk, dan sekira setengah jam kemudian Terdakwa datang dan berkata "meninggalmi kah.." kemudian Saksi menjawab

Halaman 77 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah pada... kemudian Terdakwa langsung berkata “ INNA LILLAHI WA INNA ILAHI RAJIUN“;

24. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil karung yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan korban ke dalam karung dengan cara karung tersebut dimasukkan melalui kepala korban dan menariknya hingga ke kaki, kemudian Terdakwa meminta Saksi-5 untuk membantunya mengangkat karung tersebut, setelah itu Terdakwa melipat korban hingga tubuh korban masuk ke dalam karung;

25. Bahwa benar Saksi-5 Sdr. Wawan membantu mengangkat karung yang sudah terisi mayat korban, kemudian Terdakwa mengambil karung lagi untuk merangkap/mendobel karung tersebut dengan posisi kepala korban berada di bawah dan Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk mengikatnya;

26. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi-5 Sdr. Wawan untuk membonceng mayat yang ada didalam karung tersebut dengan menggunakan motor korban, akan tetapi Saksi-5 tidak mau dan menolaknya karena takut dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 untuk menunggu Terdakwa karena Terdakwa akan mencari mobil dan Saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar dan turun pergi ke Ogoamas mencari mobil;

27. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 keluar dan duduk ditangga sekira setengah jam kemudian Terdakwa datang namun tidak membawa Mobil dan selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-5 pulang ke rumah dan Terdakwa menyampaikan untuk menunggu Terdakwa jika sudah dapat mobil nanti akan dijemput kembali, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi di rumah di desa Ogoamas II kec. Sojol Utara Kab. Donggala;

28. Bahwa benar sekira pukul 13.00 wita Saksi-11 Sdr. Roby melihat Terdakwa mengendarai mobil open cup Merk Grand Max warna putih (nopol lupa) dan menjemput Saksi-5 Sdr. Wawan, posisi Terdakwa terlihat yang mengendarai mobil tersebut dan Saksi-5 duduk dikursi penumpang, setelah itu Saksi-11 melihat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan mengarah ke desa Lenju;

29. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 Sdr. Wawan setelah sampai di Pos pantau TNI AL Melongtobang tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk membuka Nopol kendaraan sepeda motor Korban sambil memberikan kuncinya, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memanggil Saksi-5 untuk membantu mengangkat korban yang sudah dalam karung ke atas bak mobil Pick Up Grand Max dengan posisi menyamping dan ditutup terpal warna coklat;

30. Bahwa benar setelah korban sudah berada di atas mobil kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk membawa motor Korban ke arah desa Pesik, selanjutnya Saksi membawa motor tersebut sekitar 1 (satu) km perjalanan sampai ke gunung Saroja masuk wilayah desa Lenju kemudian berhenti, setelah itu Terdakwa menyuruh

Halaman 78 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk menyimpan sepeda motor milik Korban ke semak-semak di pinggir jalan dengan posisi dibaringkan;

31. Bahwa benar kemudian Saksi-5 disuruh oleh Terdakwa untuk segera naik ke mobil kemudian Mobil berjalan sekitar 300 (tiga ratus) meter, selanjutnya Terdakwa menghentikan Mobil tepatnya di pembuangan sampah, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 turun dan mengangkat korban yang didalam karung dan meletakkan Korban di pinggir jurang setelah itu Terdakwa mendorongnya hingga terjatuh ke jurang;

32. Bahwa benar kemudian Terdakwa lari ke arah mobil sambil berkata kepada Saksi-5 untuk cepat ko nanti ada orang tetapi Saksi-5 saat itu tidak lari, saksi-5 menangis sambil melihat kembali korban yang sudah terjatuh ke jurang setelah itu Saksi-5 berjalan ke arah mobil dan naik, setelah itu Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi-14 Sdr. Irwan;

33. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa mengantar Saksi-5 Sdr. Wawan pulang kerumahnya dan setelah tiba diujung tandeo,

34. Bahwa benar kemudian Terdakwa membonceng Saksi-5 Sdr, Wawan kembali ke gunung untuk membuang Nopol motor dan sandal korban ke jurang yang jaraknya agak jauh dari tempat membuang mayat korban dan Terdakwa juga menyuruh Saksi-5 untuk membakar sarung bantal dan membuang handphone korban ke laut belakang masjid dusun I Ogomas II, kemudian sekira Pukul 20.00 wita Terdakwa menyampaikan melalui pesan WhatsApp “ Wan Besok jo kita gaskan Motor karena masih rapat saya ini “;

35. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira Pukul 09.00 Wita Saksi-5 di telphon oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi-5 ke kamar Terdakwa di kamar 03 kemudian Saksi-5 mencari pinjaman sepeda motor dan menuju ke asrama Terdakwa di desa Lenju Kec. Banawa kab. Donggala, kemudian Terdakwa membonceng Saksi-5 menuju lokasi sepeda motor korban yang sebelumnya disembunyikan di semak-semak, setelah sampai dilokasi Saksi-5 kemudian turun duluan dan selanjutnya Saksi-5 mendorong motor tersebut ke jurang namun tersangkut di kayu, tidak lama kemudian menyusul Terdakwa dan berkata lagi untuk mendorong lagi ke bawah dan kemudian Saksi mendorongnya ke bawah;

36. Bahwa benar kemudian Terdakwa lari ke jalan dan menyampaikan kepada Saksi-5 agar cepat, namun tiba-tiba ada Saksi-8 Sdri. Sinar dan Saksi-10 Sdri. magfira dan berkata kepada Terdakwa “ darimana Pak ...” kemudian Terdakwa menjawab “dari situ kencing, langsung ada ular makanya lari” sambil melompat, Setelah itu Terdakwa berkata juga “dari ba temani ini (menujuk Saksi) melihat sapi” dan Saksi-8 bertanya kembali kepada Terdakwa dengan mengatakan apakah tidak ada komunikasi dengan Sdr. Sindi, kemudian Terdakwa menjawab sudah dua bulan lebih tidak ada komunikasi, setelah Saksi-8 mengajak Saksi-5 dan Terdakwa untuk mencari saudari Sindi karena ada info bahwa saudari Sindi berada di pantai seget

Halaman 79 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

37. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-8 mengikuti menuju ke pantai Seget tetapi ditengah perjalanan mendahului sampai ke pantai seget setelah itu Terdakwa masuk ke tempat wisata kemudian memutar sepeda motor dan kembali keluar menuju jalan raya dan bertemu kembali Saksi-8 Sdri. Sinar tersebut yang sedang bicara dengan pemilik tempat Wisata;
38. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa pura-pura bertanya juga dengan pemilik wisata tersebut tentang keberadaan saudari Sindi, tidak lama kemudian Saksi-10 Sdri. Magfira memperlihatkan foto Saudari Sindi kepada Saksi-5 sehingga pada saat itu Saksi-5 mengetahui bahwa orang yang dibunuh oleh Terdakwa di Pos pantau TNI AL Melongtobang tersebut bernama Saudari Sindi;
39. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WITA Saksi-13Sdr. Suleman alias Andong pergi ke sawah melihat padi akan tetapi Saksi singgah untuk memasang jerat/perangkap ayam hutan yang tidak jauh dari jerat/perangkap ayam hutan sebelumnya, kemudian pada saat itu Saksi-13 baru memasang 2 (dua) jerat/perangkap lalu Saksi-13 melihat ada sepeda motor di jurang sehingga Saksi-13 turun untuk memastikan sepeda motor tersebut dan ternyata benar sepeda motor merek Mio M3 warna merah hitam dengan posisi terbaring dan tersangkut di pohon dan batu besar, kemudian Saksi-13 memeriksa keadaan sepeda motor tersebut dan melihat plat motor/nomor polisi sudah tidak ada, kemudian Saksi-13 mendapat kunci motor sekitar 2 (dua) meter dari sepeda motor tersebut dan mengambilnya;
40. Bahwa benar selanjutnya Saksi-13 membawa kunci sepeda motor tersebut ke Desa Lenju dan langsung ke rumah Sdr. Sulaeman (Saksi-6) kemudian Saksi memperlihatkan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi-8 Sdri. Sinar dan kemudian Saksi-6 Sdr. Suleman dan Saksi-7 Sdri. Sineng dan mereka membenarkan bahwa kunci sepeda motor tersebut adalah kunci sepeda motor yang dipakai korban sebelum hilang, kemudian bersama-sama menuju ke tempat sepeda motor tersebut ditemani beberapa warga untuk memastikan sepeda motor tersebut;
41. Bahwa benar setelah sampai di lokasi kemudian Saksi-6 Sdr. Suleman dan keluarganya membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang dipakai korban, kemudian Saksi-7 Sdri. Sineng menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Lenju untuk datang ke tempat sepeda motor tersebut, kemudian Bhabinkamtibmas bersama Kepala Desa Pesik datang mengefakuasi sepeda motor tersebut dari jurang dan membawanya ke pinggir jalan, selanjutnya Saksi-6 Sdr. Suleman memeriksa barang berupa paket milik kakak korban yang ada di dalam sadel/jok sepeda motor tersebut tetapi barang tersebut masih ada;
42. Bahwa benar kemudian Saksi-13 Sdr. Suleman alias Andong menyampaikan jika kemarin Saksi-13 melihat bungkus karung warna putih yang tidak ketahui

Halaman 80 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tetapi sudah ada selatungnya di jurang sebelah dekat jerat/perangkap ayam hutan miliknya, selanjutnya Saksi-13 dan Saksi-6 Sdr. Suleman beserta warga ke tempat yang dimaksud tersebut, kemudian Saksi-6 membuka karung tersebut dengan cara mengirisnya dan selanjutnya keluar kaki manusia dari dalam karung tersebut dan Saksi-6 berteriak " Ini sudah anakku., sudah mati " sambil naik ke jalan dan menunggu pihak kepolisian melakukan identifikasi, dan selanjutnya mayat korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Palu;

43. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA Saksi-2 Koptu Sugeng menghadap kepada Saksi-1 Letda Mar Sumarmo dan menyampaikan jika ada informasi dari Sdr. Cie jika Saksi-12 Sdr. M. Topan sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian mengenai kasus penemuan mayat dan Saksi-12 menyebut nama Terdakwa;

44. Bahwa benar Saksi-1 selaku Danposal langsung memerintahkan seluruh anggota Posal untuk berkumpul diantaranya Saksi-2 Koptu Sugeng, Saksi-3 Serda Djorgi, Saksi-4 Kls Waldin bersama istrinya, kemudian sekira pukul 19.00 WITA Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait keterlibatan dalam permasalahan pembunuhan terhadap Sdri. Cindi, namun saat itu Terdakwa tidak mengakui akan keterlibatan pembunuhan terhadap saudari Cindi;

45. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WITA pada saat Saksi-1 sedang berkoordinasikan dengan anggota Posal tiba-tiba Terdakwa menelepon Saksi-1 sambil mengatakan "siap salah komandan" dan Saksi-1 menyampaikan kembali "salahmu apa", dan dijawab lagi oleh Terdakwa "siap salah mohon ijin komandan" sambil meneruskan kalimatnya "mohon ijin komandan disitu sendirih?" dan dijawab Saksi-1 "sendiri kamu ngomong saja" padahal Saksi-1 bersama dengan anggota lainnya kemudian Saksi-1 membesarkan suaranya dan Terdakwa kemudian menjawab "siap mohon ijin salah, kami yang melakukan pembunuhan tersebut" lalu Saksi-1 menjawab "Astagfirullah Rafli kenapa kamu sampai membunuh, apa masalahnya?" kemudian Terdakwa menjawab "siap mohon ijin, Cindi mengaku hamil dan menuntut tanggungjawab kami, mohon ijin komandan perlingkungannya, mohon ijin kalau ada polisi masuk ke pos Radar jangan diperbolehkan" lalu Saksi-1 bertanya "kenapa dengan pos Radar?" kemudian Terdakwa menjawab "pos Radar tempat kami menyimpan mayatnya Cindi" lalu Saksi-1 sampaikan "ya sudah Rafli kamu tenang-tenang disana";

46. Bahwa benar setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa, saat Saksi-1 langsung berkoordinasi dengan Pasi Intel Lanal Palu dan menceritakan kejadian, serta saat itu Saksi-1 langsung menelpon Dandenspomal Lanal Palu untuk menjemput dan mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kemudian Terdakwa langsung dilakukan penahanan;

Halaman 81 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

47. Bahwa benar berdasarkan Visum et repertum Nomor Ver/01/III/2023/Rumkit Bhy tertanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa AKBP dr. Benyamin F.L. Sitio, M.Sc., Sp. THT-KL dengan hasil pemeriksaan ditemukan Hematom pada daun telinga kanan, ditemukan perdarahan pada liang telinga kanan, ditemukan Hematom pada daerah sekitar hidung dan mulut, ditemukan kulit kepala mudah dilepaskan dari permukaan tulang tengkorak kepala karena sudah mengalami pembusukan lanjut, ditemukan perdarahan pada selaput pembungkus otak sebelah kanan, ditemukan resapan darah pada bagian dalam tulang temporal kanan tengkorak kepala, otak besar dan otak kecil sudah mengalami pembusukan lanjut, ditemukan Hematom pada leher kiri depan sampai ke pertengahan leher depan, ditemukan bintik-bintik perdarahan pada bagian bawah kulit leher dan otot leher bagian depan, dan penyebab kematian korban adalah sumbatan jalan nafas (Asfiksia);
48. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 Sdr. Wawan menuju ke rumah Saksi-14 Sdr. Irwan untuk kembalikan mobil, setiba di rumah Saksi-14 Terdakwa langsung memarkir mobil dan langsung mengambil sepeda motor miliknya dan mengantar Saksi-5 untuk pulang kerumah;
49. Bahwa Saksi-5 saudara WAWAN bertanya "bang, itu motor kapan mau dibuang?" lalu Terdakwa menjawab "nanti malam saya kasih kabar, kalau tidak sempat malam, nanti besok pagi", lalu Saksi-5 menjawab "oh iya bang, nanti saya tunggu kabarnya" kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 pergi membeli nasi goreng di Ogoamas 1(satu).
50. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-5 Sdr. Wawan kerumahnya dan melewati pesta dekat rumah Saksi-5 Terdakwa menegur temannya saudara NDIO dengan membunyikan klakson motor, dan melanjutkan perjalanan ke ogoamas 1 dan sekitar jam 16.00 wita, Terdakwa dan Saksi-5 sampai dan Terdakwa menurunkan Saksi-5 di depan rumahnya;
51. Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke Mess TNI AL dan sekitar jam 16.30 wita, Terdakwa dihubungi Saksi-11 Sdr. Robi yang menyampaikan "bang, ini wawan butuh uang", lalu Terdakwa menjawab "kenapa bukan wawan yang bicara ?", lalu Saksi-11 menjawab "katanya malu bang", lalu Terdakwa bertanya "emang butuh berapa?", lalu Saksi-11 saudara ROBI menjawab "650 bang, wawan mau perbaiki Hpnya", dan Terdakwa menjawab "iya, sudah, kirim saja nomor rekeningmu", lalu Saksi-11 saudara ROBI mengirimkan nomor rekeningnya via whatsapp dan tidak lama kemudian Terdakwa mengirim dan bukti transferya dikirimkan ke Saksi-11, dan Terdakwa mengirim pesan whatsapp ke Saksi-5 saudara WAWAN dengan mengatakan "wan, sudah saya transfer uang ke robi 650 rb ke nomor rekeningnya ROBI". Dan pada malam harinya, Terdakwa menghubungi Saksi-5 (komunikasi telfon), dan Terdakwa mengatakan bahwa ada kegiatan di rumahnya H. Kasim, dan

Halaman 82 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besok pagi saya rencana sedang motornya korban;

52. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa meminta Saksi-5 Sdr. Wawan untuk datang menjemput di mess, lalu Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke tempat sepeda motor Sdri. Sindi/korban, setibanya di lokasi sepeda motor kemudian Saksi-5 mendorong sepeda motor Sdri. Sindi/korban ke dalam jurang, dan saat Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke sepeda motornya tiba-tiba ada Saksi-10 Sdri. Fira dan Saksi-8 Sdri. Sinar datang menghampiri Terdakwa dan bertanya tentang keberadaan Sdri. Sindi.

53. Bahwa Terdakwa berpikir dan akhirnya memutuskan untuk membunuh Sdri Sindi pada tanggal 1 Maret 2023 malam saat Terdakwa bersama Saksi-5 Sdr. Wawan dan Saksi-11 Sdr. Robi di gudang kopra di labuan (dekat tempat kapal ngedock), dan setelah itu malamnya saat dimess saya mencari dan menonton di youtube tentang kasus-kasus pembunuhan;

54. Bahwa Terdakwa setelah kejadian tersebut melakukan kegiatan seperti biasa dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan kemudian pada tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa berangkat ke Lanal Palu untuk persiapan Satgas dan pada saat mayat korban Sdri. Sindi ditemukan Terdakwa sedang melaksanakan Satgas;

55. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa mengakui perbuatannya telah membunuh Sdri. Sindi/korban kepada Saksi-1 Letda Mar Sumarmo selaku Dan Posal Tanjung Melontobang dan pada tanggal 21 Maret 2023 Terdakwa dibawa dari Posal Luwuk ke kantor Denpom Lanal Palu guna proses hukum selanjutnya;

56. Bahwa Terdakwa merasa kilaf telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sdri. Sindi meninggal dunia karena takut dialporkan atas kehamilan dan juga karena emosi ditempeleng oleh Sdri. Sindi;

57. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana;

58. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban tetapi Keluarga korban yaitu orang tua korban Saksi-6 Sdr. Suleman dan Saksi-7 Sdri. Sineng tidak memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan Subsidiaritas yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Dakwaan Primer, Pasal 340 KUHP.

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu"

Unsur ketiga : "Merampas nyawa orang lain".

Halaman 83 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 1991

- Unsur kesatu : "Barangsiapa".
Unsur kedua : "Dengan sengaja".
Unsur Ketiga : "Merampas nyawa orang lain".

Dakwaan Lebih Subsider, Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

- Unsur kesatu : "Barangsiapa".
Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan penganiayaan".
Unsur Ketiga : "Yang mengakibatkan mati".

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer adalah tindak pidana yang disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primer yaitu Pasal 340 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu"
Unsur ketiga : "Merampas nyawa orang lain".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan primer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang Siapa "

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwaan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "barang siapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mendasari pasal 2 KUHP, yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau di akhiri ikatan dinasnya.

Halaman 84 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan 41 gelombang I di Satdik 2 Makassar lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditempatkan di Posal Tanjung Melontobang Lanal Palu sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kld Bah NRP 133159;
2. Bahwa benar Terdakwa masih berdinias aktif sebagai anggota TNI AL dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab selama menjalankan persidangan dan menerangkan dengan baik semua pertanyaan yang diajukan baik Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan demikian Terdakwa merupakan seorang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab serta mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
3. Bahwa benar pada saat tindak pidana ini terjadi status Terdakwa adalah seorang prajurit dan pada saat Terdakwa datang diperiksa dipersidangan, Terdakwa menggunakan atribut layaknya seorang prajurit dengan menggunakan seragam lengkap serta atribut yang melekat, dan sebagai seorang prajurit Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia, dan sebagai warga negara Republik Indonesia Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Palu selaku Papera Nomor Kep/06/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/36/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Kld Bah Muhammad Rafli NRP133159, sehingga Terdakwa merupakan Prajurit TNI adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan subyek hukum yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP.

Dari uraian fakta tersebut menunjukkan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan sengaja dengan rencana lebih dahulu ".

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld).

Halaman 85 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut *Memor-Van-Prenting* (MVT) atau Memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain “Dengan sengaja” ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya dan dapat juga dilihat dari rangkaian perbuatannya sebelum perbuatan akhir.

Bahwa yang dimaksud “rencana lebih dahulu” adalah bahwa pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk mewujudkan tindak pidana yang akan ia lakukan termasuk di dalamnya ada waktu untuk berpikir kapan perbuatan tersebut akan di lakukan, alat apa yang akan ia gunakan untuk mewujudkan niatnya itu.

S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” pada halaman 489 ketika membahas pasal 340 KUHP menjelaskan, bahwa dengan rencana terlebih dahulu di pandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara, alat-alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting, yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat di pandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang mengakibatkan pembunuhan itu.

R. SOESILO dalam bukunya “KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” pada halaman 241 ketika menguraikan pasal 340 KUHP, menjelaskan, bahwa direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir-fikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak di pergunakan.

Dalam Arest Hoge Raad tanggal 27 Maret 1909, dijelaskan bahwa untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana di lakukan pertimbangan dan pemikiran yang terang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

Unsur kesalahan dalam delik ini, secara tegas dirumuskan dengan kata “dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu” dan di tempatkan pada bagian awal

Halaman 86 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 45/K/PM III-17/AL/VII/2023 bahwa semua unsur berikutnya adalah diliputi/dipengaruhi unsur dengan sengaja dan dengan rencana. Dengan demikian, pelaku dalam keadaan sadar dan menginsafi terhadap kehendak yang di rencanakannya untuk melakukan pembunuhan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2023 Terdakwa menghubungi Sdri. Sindi untuk membicarakan jalan keluarnya masalah kehamilan tersebut, tetapi Sdri. Sindi tetap meminta pertanggung jawaban, kalau tidak maka akan melaporkan Terdakwa dan jika Terdakwa sudah melamar ditanggal 2 maret 2023 tersebut kemudian Sdri. Sindi berjanji akan menggugurkan janin ini dengan cara minum obat;
2. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2023 Terdakwa menceritakan masalah tersebut kepada temannya yang bernama Robi (Saksi-11) sekaligus menanyakan obat penggugur kandungan, tetapi Saksi-11 tidak mengetahunya dan Terdakwa berkata "Kalau ini perempuan tidak mau minum obat penggugur janin, dan tidak mau kasih saya kesempatan, akan saya bunuh", disamping itu Terdakwa mengajak Saksi-11 untuk melakukan pembunuhan;
3. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa menelephon Sdri. Sindi/korban dan sepakat bertemu di Pos Satrad TNI AL Tanjung Melontobang pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 10.00.WITA, Posal Satrad dalam keadaan rusak dan sudah tidak dipergunakan lagi;
4. Bahwa Bahwa benar Saksi-11 menyatakan jika Terdakwa mengajak untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang tersebut lebih dari dua kali, akan tetapi Saksi-11 menolaknya dan hanya mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-5 Sdr. Wawan;
5. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 20.30 wita Saksi-5 Sdr. Wawan dipanggil oleh Saksi-11 Sdr. Robi untuk bertemu dengan Terdakwa di dekat gudang kopra desa Ogoamas, Terdakwa menyampaikan jika akan membunuh seseorang dan meminta pada Saksi-5 pada saat itu untuk membantu membawa motor korban dan nanti akan dihubungi oleh Terdakwa;
6. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa pergi ke Ogoamas untuk membeli 2 (dua) lembar karung seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
7. Bahwa benar pada sekira pukul 10.00 Wita Saksi-6 Sdr. Suleman dan Saksi-7 Sdri. Sineng menyatakan jika Sdri. Sindi meminta ijin untuk menjemput adiknya di sekolah dengan menggunakan Sepeda Motor Mio M3 warna merah hitam dengan Nomor Polisi DN 3281 JT yang berjarak sekira 1 (satu) kilo meter dari rumah;
8. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa mendapat telephon dari Sdri.

Halaman 87 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan korban jika Sdr. Sindi korban sudah menuju ke Pos Satrad TNI AL, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya sambil membawa karung yang sebelumnya sudah dibeli di Ogoamas berangkat menuju Pos Satrad TNI AL dan setiba di Pos Satrad Terdakwa menyelipkan karung tersebut di bawah atap genset dan kemudian Terdakwa masuk ke ruang radar mencari kain dan menemukan sarung bantal di bawah tempat tidur lalu sarung bantal tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan;

9. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Sdri. Sindi/korban datang lalu menghampiri Terdakwa dan duduk di anak tangga terakhir nomor dua dan kemudian Terdakwa ikut duduk di sebelah kanan Sdri. Sindi/korban lalu membahas masalah kehamilan Sdri. Sindi/korban secara panjang lebar kemudian Terdakwa dan Sdri. Sindi/korban melakukan oral sex dan Terdakwa mengeluarkan sperma sebanyak dua kali, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Sindi masuk kedalam lalu berhubungan badan layaknya suami istri di kamar Pos Satrad TNI AL;

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdri. Sindi kembali duduk di tangga dan tiba-tiba Sdr. Sindi menyampaikan jika kehamilan Sdr. sindi bukan dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa hendak meminjam HP Sdri. Sindi, namun tidak diperbolehkan dan Terdakwa sempat melihat walpaper HP Sdr. Sindi berupa foto seorang laki-laki berbaju loreng berpangkat pratu, dan Sdri. Sindi mengatakan Terdakwa tidak perlu memeriksa Hpnya lalu Sdri. Sindi mematikan Hpnya sambil berkata "tidak usah mi, cari-cari kesalahan, intinya kau datang lamar saya tanggal 2 ini";

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa merasa emosi dan langsung memaki-maki Sdri. Sindi, namun Sdri Sindi malah menampar Terdakwa, sehingga Terdakwa semakin emosi dan Terdakwa langsung mengambil sarung bantal warna putih dari dalam kantong celana selanjutnya langsung melapisi tangan kanannya dan mencekik leher Saudari SINDI sambil Terdakwa tekan dan korban terlentang diatas tangga dan pada saat itu korban berusaha melawan dengan mencubit badan dan berusaha berteriak, namun Terdakwa menutupi mulut dan hidung korban dengan menggunakan tangan kiri dengan sisa sarung bantal tersebut dan setelah korban sudah tidak bergerak, Terdakwa langsung menghubungi Saksi-5 Sdr. Wawan dan kemudian Terdakwa membawa dan membaringkan korban ditempat tidur Posal Satrad;

12. Bahwa benar setelah sampai di Posal satrad kemudian Saksi-5 Sdr. Wawan langsung masuk ke dalam Posal Satrad sambil berteriak memanggil Terdakwa namun tidak ada jawaban, dan pada panggilan ketiga kalinya kemudian terdengar Terdakwa menyahut dengan mengatakan terus masuk kedalam saja, dan setelah Saksi-5 masuk kedalam ruangan melihat ada seorang wanita terlentang di atas kasur dan melihat Terdakwa berada disamping korban sedang dalam keadaan mencekik korban, Serta Saksi-5 melihat korban dengan muka ditutup menggunakan sarung

Halaman 88 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dan sampai itu Saksi-5 juga melihat karung yang berada diatas tempat tidur;

Dari fakta pembuktian pada unsur di atas, dapat disimpulkan :

1. Bahwa dengan sengaja atau kesengajaan dalam tafsiran yang luas tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh si pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan, dan dapat juga dilihat dari rangkaian perbuatannya sebelum sampai pada perbuatan akhir, serta dapat dilihat juga dari kemungkinan yang logis dari alat yang digunakan dan sasarannya, diketahui :

a. Bahwa dari fakta persidangan terungkap 4 (empat) hal penyebab kemarahan atau kekesalan Terdakwa terhadap Sdri. Sindi, sebagai berikut :

- 1) Adanya ancaman dari korban Sdri. Sindi jika Terdakwa tidak bertanggungjawab atas kehamilan korban dan tidak melamar korban sampai batas waktu tanggal 2 Maret 2023 maka akan di melaporkan Terdakwa;
- 2) Bahwa Terdakwa merasa ketakutan dan khawatir apabila benar korban Sdri. Sindi melaporkan ke kesatuan;
- 3) Bahwa Terdakwa marah dan emosi ketika korban tidak meminjamkan Hpnya dan saat itu Terdakwa melihat ada foto seorang laki-laki berpakaian loreng bersama korban di HP korban;
- 4) Bahwa Terdakwa semakin emosi ketika terjadi percekcoakan dan korban menampar Terdakwa;

b. Bahwa dari penyebab dan motif tersebut telah memancing emosi dan amarah Terdakwa sehingga Terdakwa berniat untuk menghabisi nyawa korban yang kemudian dengan akal pikir dan kesadarannya Terdakwa merancang atau merencanakan suatu sarana, keadaan untuk mewujudkan perbuatannya tersebut dengan telah mempertimbangkan akibat-akibat yang dapat timbul dari perbuatannya.

c. Bahwa untuk mengetahui apakah pada diri Terdakwa juga terdapat kehendak atau pengetahuannya tentang akan terjadinya kematian pada Sdri. Sindi, telah tergambar cukup jelas dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

- 1) Terdakwa merencanakan untuk mengajak Saksi-11 Sdr. Roby lebih dari dua kali melakukan pembunuhan terhadap seseorang, kemudian pada tanggal 1 Maret 2023 malam hari, Terdakwa bertemu dengan Saksi-11 Sdr. Roby dan Saksi-5 Sdr. Wawan di gudang kopra dan Terdakwa menyampaikan jika akan membunuh seseorang dan meminta kepada Saksi-5 untuk membantu membawakan sepeda motor korban;
- 2) Bahwa Terdakwa mengadakan janji dengan korban Sdri. Sindi untuk bertemu membicarakan masalah kehamilan tersebut di Posal

Halaman 89 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satrad, dimana tempat tersebut adalah tempat yang sudah tidak dipergunakan lagi, tempat tersebut sepi yang jauh dari keramaian atau tempat umum, disamping itu Posal Satrad adalah instansi militer sehingga masyarakat tidak akan berani mendekat dan memasukinya, dengan maksud agar perbuatannya tidak diketahui banyak orang dan Terdakwa bisa leluasa melakukan apa saja di tempat sepi tersebut.

3) Bahwa Terdakwa telah menyiapkan dua buah karung yang akan digunakan untuk membuang mayat korban.

4) Bahwa kemudian Terdakwa melakukan perbuatannya dengan mencekik leher korban sehingga korban lemas dan meninggal ditempat, yang sudah pasti Terdakwa mengetahui bila tenggorakannya dicekik maka akan kesulitan bernafas karena leher adalah salah satu organ tubuh yang vital dan bisa berakibat fatal bila tidak bisa bernafas dan Terdakwa dipastikan sudah mengetahui akibatnya.

d. Bahwa dengan kemampuan pola pikir Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI, Majelis meyakini bila Terdakwa telah mengetahui adanya suatu kesengajaan perbuatan pidana yang dilakukan terhadap Sdri. Sindi yang dapat mengakibatkan kematiannya dan bahkan untuk memastikan niat dan kehendak dari Terdakwa terlaksanakan dengan sempurna, tergambar jelas saat Terdakwa meminta kepada Saksi-5 untuk memastikan jika korban sudah meninggal dunia

2. Bahwa dengan rencana terlebih dahulu mengandung pengertian dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan suatu waktu, tempat cara atau alat, pengertian pembunuhan berencana hanya dapat terjadi jika pelaku itu mengetahui mempunyai rencana terlebih dahulu, diketahui :

a. Bahwa dari perencanaan yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat keadaan sebagai berikut :

1) Bahwa Terdakwa telah mengetahui kekuatan korban yang hanya seorang perempuan dibandingkan dengan Terdakwa yang sudah terlatih sebagai seorang TNI pasti akan kalah jauh.

2) Adanya perencanaan tempat atau penentuan lokasi yang jauh dan sepi dari keramaian umum.

3) Bahwa tempat Posal Satrad adalah instansi militer sehingga dapat dipastikan tidak ada masyarakat yang akan datang.

4) Bahwa Posal Satrad tempat pertemuan tersebut dalam kondisi rusak dan sudah tidak dipergunakan lagi, sehingga sudah tidak ada aktifitas personel lagi.

3) Menentukan lalu mengajak orang-orang yang ikut dalam mewujudkan kehendaknya dengan harapan orang-orang tersebut dapat

Halaman 90 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Terdakwa dalam hal ini Saksi-5 Sdr. Wawan dan Saksi-11 Sdr.

Roby.

4) Menentukan bagian organ tubuh vital mana yang akan diserang oleh Terdakwa yaitu dibagian tenggorokan jalan nafas yang tercermin dalam hasil Visum et repertum dalam perkara ini.

5) Memastikan akibat tindak pidana tersebut berjalan dengan sempurna.

6) Adanya upaya dari Terdakwa membuang mayat Sdri. Sindi dengan dimasukan kedalam karung dan dibuang ke dalam jurang dan juga membuang sepeda motor korban ke jurang yang berjarak sekitar seratus meter. Adalah suatu bentuk dari menghilangkan jejak pembunuhan tersebut, kesemua itu merupakan bentuk-bentuk dari suatu perbuatan yang direncanakan,

b. Bahwa unsur perencanaan dalam pengertian adanya suatu waktu yang cukup bagi petindak untuk telah memikirkan serta menimbang-nimbang perbuatan mana yang akan dilakukan terhadap korban telah nyata-nyata ada, tetapi waktu yang cukup tersebut tidak menghalangi atau membatalkan keinginan Terdakwa untuk menghentikan niatnya menghabisi nyawa Sdri. Sindi yang akan melaporkan Terdakwa atas kehamilan korban.

c. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas diketahui bila dari awal sampai akhir tindak pidana tersebut terjadi, Terdakwa punya kemampuan dan kesempatan untuk menghentikan atau menghindari terjadinya pembunuhan tersebut, karena jarak tenggang waktu dari timbulnya niat Terdakwa untuk mengahibisi nyawa korban sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2023 adalah cukup panjang, dan persiapan tempat pertemuan yang sepi dari kegiatan masyarakat sementara tempat tersebut adalah lingkungan militer serta adanya waktu dan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengehentikan perbuatan jahatnya,, namun hal tersebut tetap terjadi karena sudah terbentuk suatu niat, motifasi dan tujuan dari Terdakwa agar terjadi kematian pada Sdri. Sindi agar kepentingan pribadinya Terdakwa tetap aman dan tidak akan dilaporkan ke kesatuan atas kehamilan korban.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Merampas nyawa orang lain ".

Bahwa mengenai unsur "Merampas nyawa orang lain" dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya. Akan tetapi hanya akibatnya yaitu matinya orang lain. Oleh sebab itu perbuatan ini termasuk delik materiil.

Halaman 91 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Merampas nyawa orang lain” adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa tanpa ijin si korban atau dilakukan secara melawan hukum atau secara dengan paksaan atau dengan kekerasan secara fisik. Dengan kata lain si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu, adapun cara-caranya seperti memukul, menendang, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Mati” adalah hilangnya nyawa atau jiwa seseorang itu dari raganya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2023 Terdakwa menghubungi Sdri. Sindi untuk membicarakan jalan keluarnya masalah kehamilan tersebut, tetapi Sdri. Sindi tetap meminta pertanggung jawaban, kalau tidak maka akan melaporkan Terdakwa dan jika Terdakwa sudah melamar ditanggal 2 maret 2023 tersebut kemudian Sdri. Sindi berjanji akan menggugurkan janin ini dengan cara minum obat;
2. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2023 Terdakwa menceritakan masalah tersebut kepada temannya yang bernama Robi (Saksi-11) sekaligus menanyakan obat penggugur kandungan, tetapi Saksi-11 tidak mengetahuinya dan Terdakwa berkata "Kalau ini perempuan tidak mau minum obat penggugur janin, dan tidak mau kasih saya kesempatan, akan saya bunuh", disamping itu Terdakwa mengajak Saksi-11 untuk melakukan pembunuhan;
3. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa menelephon Sdri. Sindi/korban dan sepakat bertemu di Pos Satrad TNI AL Tanjung Melontobang pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 10.00.WITA;
4. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa pergi ke Ogoamas untuk membeli 2 (dua) lembar karung seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa mendapat telephon dari Sdri. Sindi/korban jika Sdri. Sindi/korban sudah menuju ke Pos Satrad TNI AL, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya sambil membawa karung yang sebelumnya sudah dibeli di Ogoamas menuju Pos Satrad TNI AL dan setiba di Pos Satrad Terdakwa menyelipkan karung tersebut di bawah atap genset dan kemudian Terdakwa masuk ke ruang radar mencari kain dan menemukan sarung bantal di bawah tempat tidur lalu sarung bantal tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan;
6. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Sdri. Sindi/korban datang lalu menghampiri Terdakwa dan duduk di anak tangga terakhir nomor dua dan kemudian Terdakwa ikut duduk di sebelah kanan Sdri. Sindi/korban lalu membahas masalah

Halaman 92 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Sindi/korban melakukan oral sex dan Terdakwa mengeluarkan sperma sebanyak dua kali, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sindi masuk ke dalam lalu berhubungan badan layaknya suami istri di kamar Pos Satrad TNI AL;

7. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Sindi kembali duduk di tangga dan Sdr. Sindi menyampaikan kehamilannya bukan dengan Terdakwa tetapi Sdr. Sindi ingin dengan Terdakwa dan janin yang dikandungnya, dan saat itu Terdakwa hendak meminjam HP Sdr. Sindi, namun tidak diperbolehkan dan Terdakwa sempat melihat walpaper HP saudari Sindi berupa foto seorang laki-laki berbaju loreng berpangkat pratu, dan Sdr. Sindi mengatakan Terdakwa tidak perlu memeriksa Hpnya lalu Sdr. Sindi mematikan Hpnya sambil berkata "tidak usah mi, cari-cari kesalahan, intinya kau datang lamar saya tanggal 2 ini";

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa merasa emosi dan langsung memaki-maki Sdr. Sindi, namun Sdr. Sindi malah menampar Terdakwa, sehingga Terdakwa semakin emosi dan langsung mengambil sarung bantal warna putih dari dalam kantong celana selanjutnya melapisi tangan kanannya dan mencekik leher Sdr. Sindi sambil Terdakwa tekan hingga korban terlentang diatas tangga. Pada saat itu korban berusaha melawan dengan mencubit badan dan berusaha berteriak, namun Terdakwa menutupi mulut dan hidung korban dengan menggunakan tangan kiri dengan sisa sarung bantal tersebut dan setelah korban sudah tidak bergerak, Terdakwa langsung menghubungi Saksi-5 Sdr. Wawan lalu membawa dan membaringkan korban ditempat tidur Posal Satrad;

9. Bahwa Saksi-5 Sdr. Wawan datang selanjutnya Terdakwa minta Saksi-5 untuk memastikan Sdr. Sindi meninggal dunia dan Terdakwa buru-buru keluar untuk mencari pengikat, kemudian Saksi-5 memegang tangan Sdr. Sindi untuk memastikan korban sudah meninggal dunia dan keluar duduk di tangga, pada saat Terdakwa datang menanyakan kembali apakah korban sudah meninggal dan Saksi-5 menyampaikan jika korban sudah meninggal dunia, kemudian Terdakwa langsung berkata "Inna Lillahi wa inna ilahi rojiun";

10. Bahwa benar berdasarkan Visum et repertum Nomor Ver/01/III/2023/Rumkit Bhy tertanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa AKBP dr. Benyamin F.L. Sitio, M.Sc., Sp. THT-KL dengan hasil pemeriksaan ditemukan Hematom pada daun telinga kanan, ditemukan perdarahan pada liang telinga kanan, ditemukan Hematom pada daerah sekitar hidung dan mulut, ditemukan kulit kepala mudah dilepaskan dari permukaan tulang tengkorak kepala karena sudah mengalami pembusukan lanjut, ditemukan perdarahan pada selaput pembungkus otak sebelah kanan, ditemukan resapan darah pada bagian dalam tulang temporal kanan tengkorak kepala, otak besar dan otak kecil sudah mengalami pembusukan lanjut, ditemukan Hematom pada leher kiri depan sampai ke pertengahan leher depan,

Halaman 93 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di temukan bintik hitam pedarahan pada bagian bawah kulit leher dan otot leher bagian depan, dan penyebab kematian korban adalah sumbatan jalan nafas (Asfiksia).

Dari fakta pembuktian pada unsur di atas, dapat disimpulkan :

Bahwa unsur merampas nyawa orang lain dalam kejahatan ini termasuk delik materil karena akibat matinya orang lainlah yang menjadi persoalan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa atau pelaku dengan tanpa ijin atau tanpa hak dengan cara-cara seperti memukul, menendang, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan, diketahui :

1. Bahwa benar adanya ancaman dari korban Sdri.Sindi yang akan melaporkan Terdakwa membuat Terdakwa menjadi takut dan khawatir fakta diatas yang tidak berkenan dihati Terdakwa telah menyulut emosi dan amarah Terdakwa terhadap korban dan selanjutnya Terdakwa membuat suatu perencanaan untuk dapat menghentikan ketakutannya tersebut dengan cara membunuh Sdri. Sindi;
2. Bahwa adanya perencanaan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini tercermin dari niat dan perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa sebelumnya meminta bantuan kepada Saksi-11 Sdr. Roby dan Saksi-5 Sdr. Wawan serta memilih lokasi untuk melakukan pembunuhan dan membuang jasadnya, cara atau tindakan yang dilakukan Terdakwa hingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban serta cara-cara untuk menghilangkan jejak atas perbuatan yang telah dilakukannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencekik leher korban Sdri. Sindi dengan sekuat tenaga diyakini Terdakwa dapat menimbulkan kematian karena tenggorokan merupakan jalan untuk bernafas merupakan organ vital manusia.
4. Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor Ver/01/III/2023/Rumkit Bhy tertanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa AKBP dr. Benyamin F.L. Sitio, M.Sc., Sp. THT-KL yang menyatakan penyebab kematian korban adalah sumbatan jalan nafas (Asfiksia), setelah mendapatkan cekikan di leher oleh Terdakwa sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembuktian diatas.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan primer Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis berpendapat Dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi oleh Majelis Hakim.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan

Halaman 94 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 340 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana dalam dakwaannya, Majelis Hakim telah membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana tersebut diatas, sehingga tuntutan Oditur Militer sehubungan dengan terbuktiannya pembuktian unsur-unsur dapat diterima.
2. Bahwa mengenai permohonan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana akan dipertimbangkan dalam putusan ini,

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan sehingga korban Sdri. Sindi meninggal dunia tersebut motivasinya agar Terdakwa tidak dilaporkan oleh korban Sdri. Sindi dikarenakan Terdakwa dituntut oleh korban untuk bertanggungjawab atas kehamilan korban dan apabila tidak melamar korban sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 maka Terdakwa akan dilaporkan ke kesatuan, sehingga Terdakwa menjadi takut dan khawatir apabila benar dilaporkan;.
2. Bahwa tindakan Terdakwa dengan mencekik leher korban mengakibatkan korban tidak bisa bernafas dan meninggal ditempat kemudian mayat korban dimasukan kedalam karung yang sudah disiapkan Terdakwa sebelumnya lalu dibuang ke jurang sehingga tujuan Terdakwa menghabisi nyawa korban dan korban tidak melaporkan Terdakwa tercapai .
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Sdri. Sindi meninggal dunia dan Saksi-6 Sdr. Suleman, Saksi-7 Sdri. Sineng selaku orang

Halaman 95 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Hukum Terhadap Terdakwa, dalam mempertimbangkan mengenai berapa lama hukuman (sentencing atau staffoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat dan korban serta kepada Terdakwa dan kepada ilmu hukum itu sendiri, dengan memperhatikan kepada rasa keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, yang kesemuanya bermuara pada pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa jika dilihat dari segi kepangkatan dan status Terdakwa diketahui bila saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa berpangkat Kelasi Dua yang baru berdinasi menjadi TNI, dimana Terdakwa termasuk seorang prajurit yang masih yunior dan baru menyelesaikan pendidikan kemiliteran sehingga diyakini Terdakwa adalah prajurit yang sangat mengerti tentang norma dasar prajurit TNI Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI serta aturan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI, tetapi dengan kesadarannya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sangat keji dengan mencekik korban sampai meninggal dunia, yang disebabkan menuntut Terdakwa untuk bertanggungjawab atas kehamilannya dan kemudian dengan tega Terdakwa memasukkan mayat korban ke dalam karung dan membuangnya kedalam jurang.
2. Bahwa dikaji dari aspek psikologis atau kejiwaan Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak berada dalam kondisi tertekan atau depresi mentalnya karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut jauh-jauh hari dan telah direncanakan terlebih dahulu dengan meminta bantuan kepada Saksi-11 Sdr. Roby dan kepada Sdr. Wawan serta menghubungi korban Sdri. Sindi untuk bertemu di Posal Satrad, tempat tersebut sepi dari kegiatan masyarakat serta merupakan kantor militer yang sudah tidak digunakan lagi karena rusak sehingga tidak mungkin ada masyarakat yang berani mendekati tempat tersebut, kemudian Terdakwa mencekik leher korban sehingga korban tidak bisa bernafas dan meninggal di tempat kejadian, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-5 Sdr. Wawan untuk membantu memasukan korban kedalam karung dan selanjutnya membuang korban ke jurang, sehingga secara psikologis perbuatan Terdakwa menunjukkan adanya sifat yang tidak mampu mengendalikan emosi dan amarahnya yang harus ditebus dengan kematian korban.
3. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat militer pada

Halaman 97 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya memandang bahwa perbuatan membunuh adalah termasuk dosa besar yang sangat dilarang terjadi dan TNI memandang hal tersebut sebagai suatu kejahatan berat, pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pembunuhan yang dilakukan dengan tanpa hak, hal ini diyakini sebagai bentuk ketidaktaatan Terdakwa terhadap aturan hukum dan agama yang pada akhirnya akan membuat buruk citra dan wibawa TNI dimata masyarakat. Semangat dan upaya TNI untuk memulihkan nama baik, kepercayaan masyarakat dan citra serta eksistensi TNI dapat tercoreng atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

4. Bahwa dilihat dari kepentingan korban dan keluarganya dengan kematian korban Sdri. Sindi mengakibatkan keluarganya dalam hal ini Saksi-6 Sdr. Sulemen dan Saksi-7 Sdri. Sineng yang merupakan orang tua korban serta keluarga yang lainnya merasakan sangat kehilangan dan merasakan duka yang sangat mendalam, serta Saksi-5 Sdr. Wawan yang diminta tolong Terdakwa akhirnya ikut di proses hukum juga padahal Terdakwa dengan tegas tidak akan melibatkan Saksi-5 dan akan menanggung sendiri segala akibatnya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tidak adanya penafsiran yang berbeda dalam penjatuhan pidana terhadap perkara sejenis, Majelis menilai kematian Korban Sdri. Sindi dalam perkara ini adalah disebabkan oleh perbuatan Terdakwa dengan mencekik leher korban sehingga korban tidak dapat bernafas dan akhirnya meninggal dunia, Terdakwa mencekik tersebut diarahkan ke bagian organ vital bagi manusia.

Bahwa Terdakwa menyadari korban Sdri. Sindi pada awalnya menuntut Terdakwa untuk bertanggungjawab atas kehamilan Sdri. Sindi dan apabila Terdakwa tidak melamar korban sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 maka korban akan melaporkan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi takut dan khawatir;

Bahwa hanya dengan motif atau penyebab tersebut diatas, Terdakwa dengan tega dan keji telah menghilangkan nyawa Sdri. Sindi, perilaku dan emosi Terdakwa sangat diluar batas kewajaran karena sangat rendah menilai jiwa dan nyawa seseorang, padahal menghilangkan nyawa orang lain dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh hukum dan agama.

Berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berpendapat tuntutan Oditur Militer dalam perkara ini sudah tepat serta dapat dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan

Halaman 98 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Selanjutnya mengenai Parameter dari layak tidaknya tersebut dapat mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada hasil rumusan kamar militer menyatakan untuk menghindari subjektifitas hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjektif), perbuatan (objektif), aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan pedoman sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Kelasi Dua dengan jabatan sebagai Ur. Opskamla-2 Posal Tanjung Melontobang Lanal Palu;

- Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa sebagai prajurit TNI AL yang sudah mengikuti pendidikan militer dengan standar pengendalian diri yang tinggi terhadap segala tekanan dan hambatan, seharusnya permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Sdri. Sindi tersebut tidak harus berujung pada kematian Sdri. Sindi yang pernah ada hubungan pacaran sudah dipastikan merupakan teman Terdakwa sendiri.

- Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini membuktikan bila Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang mampu mengendalikan diri dengan baik dan terkesan cenderung berbahaya karena sangat gampang tersulut amarahnya.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu delik materil atau materieel delict yaitu suatu tindak pidana yang dianggap telah terjadi apabila akibatnya telah terjadi pula dalam hal ini adalah meninggalnya Sdri. Sindi, pembunuhan tersebut dilakukan Terdakwa dengan suatu perencanaan atau moord yang merupakan suatu unsur pemberat.

- Bahwa Terdakwa dengan segala persiapan dan perhitungannya telah memutuskan untuk menghilangkan nyawa korban, hal tersebut juga dapat dilihat pada saat korban berusaha melawan karena dicekik lehernya sehingga kesulitan bernafas Terdakwa tetap melanjutkan mencekik

Halaman 99 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai korban benar-benar meninggal dunia dan akhirnya niat untuk menghilangkan nyawa tersebut menjadi sempurna.

- Bahwa kejahatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini diancam dengan hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dampak yang diharapkan dapat tercapainya rasa keadilan dan ketenangan bagi pihak korban dan keluarga yang ditinggalkan serta memberikan banyak waktu kepada pelaku agar insaf akan kesalahannya dan dapat kembali menjadi lebih baik.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa dan tergolong kedalam salah satu kejahatan berat manakala kejahatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak, karena TNI dengan tegas sangat menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, termasuk nilai dan hak manusia untuk hidup.

- Bahwa lihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana in-casu dapat merugikan kepentingan militer karena tindakan Terdakwa telah menodai semangat TNI dalam memulihkan dan membangun citra dan nama baik di mata masyarakat, terutama citra dan nama baik satuan Terdakwa Lanal Palu dimata keluarga besar korban dan masyarakat di tempat lokasi kejadian perkara.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2021 atau sekira 2 (dua) tahun, sehingga Terdakwa tergolong sebagai prajurit yang baru berdinasi di lingkungan TNI, namun perilaku dan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sangat berdampak tidak baik terhadap citra dan wibawa TNI dimata masyarakat terutama dimata keluarga korban, hal tersebut terjadi karena Terdakwa tidak memikirkan dengan jernih dan matang akan status dan kapasitasnya sebagai seorang TNI yang segala tindak tanduknya diatur dengan hukum dan kedisiplinan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan rendahnya ketaatan hukum dan disiplin Terdakwa dan terkesan hanya mengutamakan kepentingan ego pribadinya semata.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena perbuatan Terdakwa

Halaman 100 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang tidak menentu ini adalah diri seorang prajurit TNI yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, moral dan kemanusiaan serta keagamaan, perbuatan Terdakwa secara umum telah merusak citra TNI dimata masyarakat, khususnya dimata keluarga korban, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sudah tidak layak dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah KTA atas nama Terdakwa Kld Bah Muh. Rafli.

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa dan sudah tidak digunakan lagi serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara dan sudah tidak digunakan lagi dalam perkara lain, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

- b. 1 (satu) kaos oblong warna biru bergambar jangkar

- c. 1 (satu) celana pendek warna hitam merah

- d. 1 (satu) pasang sandal jepit merk Swallow warna putih.

- e. 1 (satu) buah HP A95

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara dan sudah tidak digunakan lagi dalam perkara lain, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

- f. 1 (satu) sprei berlogo Kemenhan

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut milik dinas Posal Tanjung Melontobang yang berkaitan erat dengan perkara Terdakwa serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara dan sudah tidak digunakan lagi dalam perkara lain, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

- g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam.

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti kepemilikannya, dan barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara dan sudah tidak digunakan lagi dalam perkara lain, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

Halaman 101 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama KId Bah Muh. Rafli
- b. 1 (satu) lembar foto kaos warna biru berlogo jangkar, celana pendek warna hitam dan sandal swallow warna putih.
- c. 1 (satu) lembar foto spreng warna putih hitam di kamar Pos Radar Posal Tg. Melontobang.
- d. 1 (satu) lembar foto HP A96 warna pearl pink milik KId Bah Muh. Rafli.
- e. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam milik KId Bah Muh. Rafli.
- f. 1 (satu) lembar foto daster corak garis berwarna putih biru yang dipakai Sdri. Sindi
- g. 1 (satu) lembar foto celana dalam warna coklat dan sweater warna coklat yang dipakai Sdri. Sindi.
- h. 1 (satu) lembar foto BH warna hitam dan celana pendek warna merah yang dipakai Sdri. Sindi.
- i. 1 (satu) lembar foto karung yang digunakan KId Bah Muh. Rafli untuk memasukkan mayat Sdri. Sindi/korban.
- j. 1 (satu) lembar foto plat nomor polisi sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam merah milik Sdri. Sindi/korban.
- k. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah maroon nomor polisi DN 2631 VO dan kunci sepeda motor.
- l. 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Grand Max pick up warna putih dan kunci mobil.
- m. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam nomor polisi DN 3231 DT dan kunci sepeda motor.
- n. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam merah nomor polisi DN 3281 JT dan kunci sepeda motor.
- o. 1 (satu) lembar foto spreng warna putih bertuliskan TNI AL dan bantal kepala warna biru bergambar Tom & Jerry.
- p. 1 (satu) lembar foto spanduk bertuliskan Penerimaan TNI AL tahun 2023, tali rafia warna hijau dan kunci L warna chrome.
- q. 1 (satu) lembar foto HP Vivo Y 22 warna metaverse green milik Sdr. Wawan.
- r. 1 (satu) lembar foto sim card milik Sdr. Wawan.
- s. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala Nomor 7203-KM-11042023-0004 tanggal 11 April 2023 atas nama Sdri. Sindi.
- t. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor : SKK/20/III/2023/Rumkit Bhay tanggal 17 Maret 2023

Halaman 102 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Soni Sindy yang ditandatangani oleh AKBP dr. Benyamin Franklyn

Lumban Sitio, M.Sc., Sp.THT-KL sebagai dokter pemeriksa.

u. 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara nomor : Ver/01/III/2023/Rumkit Bhay tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh AKBP dr. Benyamin Franklyn Lumban Sitio, M.Sc., Sp.THT-KL sebagai dokter pemeriksa.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara dan sudah tidak digunakan lagi dalam perkara lain, maka Majelis berpendapat perlu ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat untuk biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 340 KUHP jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan jo Pasal 194 Ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Muhammad Rafli**, KId BAH, NRP 133159, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan rencana"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara seumur hidup.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah KTA atas nama Terdakwa KId Bah Muh. Rafli;
Dikembalikan kepada kesatuan Lanal Palu.
 - 2) 1 (satu) kaos oblong warna biru bergambar jangkar;
 - 3) 1 (satu) celana pendek warna hitam merah;
 - 4) 1 (satu) pasang sandal jepit merk Swallow warna putih
 - 5) 1 (satu) buah HP A95;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 6) 1 (satu) sprei berlogo Kemenhan;
Dikembalikan kepada Posal Tanjung Melontobang.
 - 7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam.
Dikembalikan kepada yang paling berhak.

Halaman 103 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Kld Bah Muh. Rafli;
- 2) 1 (satu) lembar foto kaos warna biru berlogo jangkar, celana pendek warna hitam dan sandal swallow warna putih;
- 3) 1 (satu) lembar foto sprej warna putih hitam di kamar Pos Radar Posal Tg. Melontobang;
- 4) 1 (satu) lembar foto HP A96 warna pearl pink milik Kld Bah Muh. Rafli;
- 5) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam milik Kld Bah Muh. Rafli;
- 6) 1 (satu) lembar foto daster corak garis berwarna putih biru yang dipakai Sdri. Sindi;
- 7) 1 (satu) lembar foto celana dalam warna coklat dan sweater warna coklat yang dipakai Sdri. Sindi;
- 8) 1 (satu) lembar foto BH warna hitam dan celana pendek warna merah yang dipakai Sdri. Sindi;
- 9) 1 (satu) lembar foto karung yang digunakan Kld Bah Muh. Rafli untuk memasukkan mayat Sdri. Sindi/korban;
- 10) 1 (satu) lembar foto plat nomor polisi sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam merah milik Sdri. Sindi/korban;
- 11) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah maroon nomor polisi DN 2631 VO dan kunci sepeda motor;
- 12) 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Grand Max pick up warna putih dan kunci mobil;
- 13) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam nomor polisi DN 3231 DT dan kunci sepeda motor;
- 14) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam merah nomor polisi DN 3281 JT dan kunci sepeda motor;
- 15) 1 (satu) lembar foto sprej warna putih bertuliskan TNI AL dan bantal kepala warna biru bergambar Tom & Jerry;
- 16) 1 (satu) lembar foto spanduk bertuliskan Penerimaan TNI AL tahun 2023, tali rafia warna hijau dan kunci L warna chrome
- 17) 1 (satu) lembar foto HP Vivo Y 22 warna metaverse green milik Sdr. Wawan;
- 18) 1 (satu) lembar foto sim card milik Sdr. Wawan;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala Nomor 7203-KM-11042023-0004 tanggal 11 April 2023 atas nama Sdri. Sindi;

Halaman 104 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor : SKK/20/III/2023/Rumkit Bhay tanggal 17 Maret 2023 atas nama Sdri. Sindi yang ditandatangani oleh AKBP dr. Benyamin Franklyn Lumban Sitio, M.Sc., Sp.THT-KL sebagai dokter pemeriksa;

21) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara nomor : Ver/01/III/2023/Rumkit Bhay tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh AKBP dr. Benyamin Franklyn Lumban Sitio, M.Sc., Sp.THT-KL sebagai dokter pemeriksa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 oleh Amriandie, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 14124/P, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ruslan, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17599/P dan Soniardhi, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11100009060986 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11990016920574, Penasihat Hukum M.T Washil, S.H., Letda Laut (H) NRP 25581/P serta Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T (Han)., S.H., Kapten Chk NRP 11130023470589 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Ttd

Ruslan, S.H.

Mayor Laut (H) NRP 17599/P

Ttd

Soniardhi, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11100009060986

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Amriandie, S.H., M.H.

Kolonel Laut (H) NRP 14124/P

Panitera Pengganti

Ttd

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han)., S.H.

Kapten Chk NRP 11130023470589

Prima Ledy Yudoyono, S.T (Han)., S.H.

Kapten Chk NRP 11130023470589

Halaman 105 dari 105 halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-17/AL/VII/2023